



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS*
DEROGAT LEGI GENERALI DALAM TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM YANG TELAH DALUWARSA**

SKRIPSI

DEVI DARMAWAN

(0806461316)

FAKULTAS HUKUM

BIDANG STUDI HUKUM PIDANA

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS*
DEROGAT LEGI GENERALI DALAM TINDAK PIDANA
PEMILIHAN UMUM YANG TELAH DALUWARSA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

DEVI DARMAWAN

(0806461316)

FAKULTAS HUKUM

BIDANG STUDI HUKUM PIDANA

DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Devi Darmawan

NPM : 0806461316

Tanda Tangan : 






Tanggal : Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Devi Darmawan
NPM : 0806461316
Program Studi : Reguler
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Tindak Pidana Pemilu yang Sudah Daluwarsa

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Topo Santoso, S.H., M.H., PhD (.....) 
Pembimbing : Gandjar L. B. Bondan S.H., M.H. (.....) 
Penguji : Dr. Surastini F., S.H., M.H. (.....) 
Penguji : Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H. (.....) 
Penguji : Nathalina Naibaho, S.H., M.H. (.....) 

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Bidang Studi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi Saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Saya mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua Saya yang telah memberikan curahan semangat, dukungan, dan doa yang tidak terhingga, Bapak Topo Santoso dan Bapak Gandjar Laksmna Bonaprpta selaku pembimbing skripsi, Bapak Wahyu Andrianto selaku Pembimbing Akademik, Ibu Surastini Fitriasih selaku Ketua Jurusan Bidang Studi Hukum Pidana FH UI, Bapak Adrianus Meliala selaku Ketua Jurusan Kriminologi FISIP UI dan seluruh Staf Pengajar Bidang Studi Hukum Pidana FH UI, serta Ibu Titi Anggraini dan Abang Veri Junaidi selaku eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atas segala bantuan yang telah diberikan dalam penelitian ini.

Tidak lupa pula, ucapan terima kasih Saya sampaikan kepada Annas yang telah memotivasi Saya untuk memantapkan langkah di FHUI, Faiza Bestari Nooranda, Fausia Isti Tanoso, Liza Fariyah, Scientia Afifah serta Alhamudin Maju Hamunangan Sitorus atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Saya dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Saya menyadari bahwa pembahasan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Saya berterima kasih apabila diberikan saran dan kritik yang membangun bagi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Depok, Januari 2012

Devi Darmawan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Darmawan

NPM : 0806461316

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA PEMILU YANG SUDAH DALUWARSA


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Januari 2012

Yang menyatakan



(Devi Darmawan)

ABSTRAK

Nama : Devi Darmawan

NPM : 0806461316

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Tindak Pidana Pemilu yang Sudah Daluwarsa

Penegakan hukum Pemilihan Umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan batas waktu pelaporan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang sangat singkat. Hal tersebut mengakibatkan banyak Tindak Pidana Pemilihan Umum yang tidak diperiksa dan diadili karena dilaporkan lebih dari batas waktu pelaporan yang ditentukan. Keadaan itu menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat karena memungkinkan Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, Penelitian ini ditujukan untuk meninjau penerapan Prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan putusan hakim serta didukung oleh berbagai literatur seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel ilmiah lainnya, termasuk pula wawancara dengan narasumber yang ahli dalam Pemilihan Umum. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa batas waktu pelaporan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, merupakan ketentuan daluwarsa penuntutan karena dengan terlampainya batas waktu tersebut kewenangan penuntut umum untuk menuntut Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum menjadi hapus. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Penerapan prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam penegakan hukum pada Tindak Pidana Pemilihan Umum harus disampingkan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat dengan mengimplementasikan *rule breaking* yang digagas oleh Teori Hukum Progresif.

Kata Kunci:

Daluwarsa Penuntutan, Tindak Pidana Pemilihan Umum, Teori Hukum Progresif

ABSTRACT

Name : Devi Darmawan

NPM : 0806461316

Study Program: Legal Studies

Title : Legal Review Application *Lex Specialis Derogat Legi Generali* principle's in Election Offences that Past the Statute of Limitation.

Election's Law enforcement is based on Act Number 10 Year 2008, Act Number 42 Year 2008, and Government Regulation Number 6 of 2005 which are the *lex specialis* of the Book of Penal Code (KUHP). However, in that regulation, there is a provision about very short time bar in statute of limitation. This resulted lots of Electoral Crimes that are not investigated and prosecuted because its offences reported over the time bar. This circumstances lead the injustice in society because it allows the Electoral offences Perpetrators can be free from criminal liability. In this regard, this study aimed to review the application of *Lex Specialis derogat Legi Generali* principle's in Law Enforcement of Election Offences. This research is a normative juridical research. Primary data used include the Act, Regulation, and the judge's decision and supported by a variety of literature such as books, academic journals, research reports, and other scientific articles, including the interviews with sources who are experts in the General Election. Data were analyzed with a qualitative approach and described descriptively. The conclusion of this study stated that the time bar for reporting election offences in Law Number 10 Year 2008, Law Number 42 of 2008, and Government Regulation Number 6 of 2005 are a statute of limitation because when time bar's over, the crime will not allowed to prosecute. To resolve this problem, application of the *Lex Specialis derogat Legi Generali* principles in law enforcement of election offences must be review and set aside to bring justice by implementing rule breaking that was initiated by the Progressive Legal Theory.

Key Words:

Statute of Limitation, Election Offences, Progressive Legal Theory.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Singkatan.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM	9
A. Pengertian Tindak Pidana.....	9
B. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	11
C. Identifikasi Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan Instrumen Hukum Nasional	12
D. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum	15
E. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum	21

BAB III

DALUWARSA PENUNTUTAN.....	29
A. Pengertian Penuntutan	29

B. Pengertian Daluwarsa Penuntutan	32
C. Perbandingan dengan Filipina	50

BAB IV

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG TELAH

DALUWARSA.....	52
A. Tujuan Pidana	52
B. Teori Hukum Progresif.....	54
C. Keadilan.....	59
D. Analisis Putusan	64
1. Putusan Nomor 62 PK/PID/2005 atas nama terpidana H.M. Faqih Chaeroni Bin Chaeroni (anggota DPR RI).....	65
2. Putusan Nomor 19 PK/PID/2008 Atas Nama Drs. H.A Hudarni Rani, SH	69
E. Pemberlakuan KUHP dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang sudah daluwarsa.....	75

BAB V

PENUTUP.....

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

Daftar Pustaka.....

LAMPIRAN.....

I. Tindak Pidana berdasarkan peraturan pemilu	
II. Data Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Tahun 2009	
III. Putusan Nomor 62 PK/PID/2005	
IV. Putusan Nomor 19 PK/PID/2008	
V. Putusan Nomor 100/PUU-VII/2009	
VI. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD	

DAFTAR TABEL

Tabel 01	Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Dalam Setiap Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009	2
Tabel 02	Sistem Peradilan Pidana Terpadu	18
Tabel 03	Penegakkan Hukum.....	20
Tabel 04	Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu.....	21
Tabel 05	Penanganan Laporan di Bawaslu.....	22
Tabel 06	Waktu Penanganan Laporan/Temuan Pelanggaran Oleh Bawaslu	22
Tabel 07	Waktu Penyidikan	23
Tabel 08	Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemilu	24
Tabel 09	Proses Persidangan	25
Tabel 10	Proses Penuntutan dan Persidangan	25
Tabel 11	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Keadilan Pemilu.....	62

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DCP	: Daftar Calon Pemilih
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gakumdu	: Penegakan Hukum Terpadu
KPK	: Komisi Anti Korupsi
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTA	: Kartu Tanda Anggota
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MAPOLDA	: Markas Kepolisian Daerah
MK	: Mahkamah Konstitusi
Panwas Pemilu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Parpol	: Partai Politik
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
PN	: Pengadilan Negeri
PK	: Peninjauan Kembali
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	: Panitia Pendaftaran Pemilih
PT	: Pengadilan Tinggi
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SP3	: Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
UUD 45	: Undang-Undang Dasar 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah wahana untuk menentukan arah perjalanan bangsa sekaligus menentukan siapa yang paling layak untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan Negara tersebut.¹ Pemilu merupakan proses pemilihan pemimpin bangsa dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan dalam kurun waktu lima tahun sekali dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Pemilu diselenggarakan tidak hanya untuk memilih Presiden atau Wakil Presiden sebagai pemimpin Lembaga Eksekutif, tetapi juga untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dan juga pemilihan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi semangat demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik, berkualitas, dan mendapatkan legitimasi dari Rakyat Indonesia.²

Penyelenggaraan Pemilu terdiri dari Pemilu yang berskala nasional yang diikuti oleh seluruh Rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih dan Pemilu yang berskala lokal yang diikuti oleh penduduk yang memiliki hak pilih pada wilayah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu tersebut. Dasar hukum Penyelenggaraan Pemilu yang berskala nasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD sedangkan dasar hukum Penyelenggaraan Pemilu yang berskala lokal didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga peraturan yang menjadi dasar hukum Pemilu tersebut selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemilu.

¹ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta; Fajar Media Press, 2011), hal. 298.

² *Ibid.* hal. 177.

Penegakkan hukum pada Tindak Pidana Pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan Pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemilu.³ Penegakkan hukum Pemilu selalu berkaitan dengan tiga hal utama yaitu kesiapan lembaga-lembaga penegak hukum, penyelesaian perkara/sengketa, dan efektifitas sistem penegakkan hukum dalam aturan Pemilu.

Sejumlah kecurangan ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilu baik pada Pemilu yang berskala nasional maupun pada Pemilu yang berskala lokal⁴ sehingga mencederai proses demokrasi itu sendiri. Berikut data rekapitulasi pelanggaran pidana pada Pemilu legislatif tahun 2009:

Tabel 1
Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Dalam Setiap Tahapan
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009⁵

NO.	TAHAPAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	391	26	417
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	110	13	123
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	493	38	531
5.	Masa Kampanye	12.322	4.626	16.948
6.	Masa Tenang	340	193	533
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.618	1.091	2.709
8.	Penetapan Hasil Pemilu	67	32	99
	JUMLAH	15.341	6.019	21.360

³ Topo Santoso, *Sistem Penegakkan Hukum Pemilu*, Jurnal Hukum Pantarei (November 2008), hal. 6.

⁴ *Ibid.* hal. 123.

⁵ Sumber: Laporan Bawaslu Tahun 2009

Menurut Nur Hidayat Sardini, beberapa catatan penting terkait Tindak Pidana Pemilu meliputi hubungan pemidanaan dan pembatalan calon yang sudah dilantik, serta masalah daluwarsa pelanggaran.⁶ Daluwarsa tersebut merupakan implikasi dari penerapan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang selanjutnya disebut dengan Ketentuan tentang Batas Waktu Pelaporan.

Pasal 190 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 247 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penuntutan Tindak Pidana Pemilu hanya dapat dilakukan jika dilaporkan paling lambat tiga hari setelah perbuatan dilakukan sedangkan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menentukan bahwa penuntutan Tindak Pidana Pemilu hanya dapat dilakukan jika dilaporkan paling lambat tujuh hari sejak perbuatan dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan Batas Waktu Pelaporan dalam Peraturan Pemilu, pada pokoknya ketentuan tersebut mengatur hal yang sama yaitu mengenai pembatasan waktu pelaporan Tindak Pidana Pemilu.

Penetapan Batas Waktu Pelaporan dalam Peraturan Pemilu mengakibatkan setiap Tindak Pidana Pemilu yang baru diketahui setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan tidak dapat dituntut sehingga pelakunya dapat bebas dari pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut tentu saja menimbulkan perasaan tidak adil bagi korban khususnya dan masyarakat pada umumnya karena sangat mungkin suatu temuan tentang adanya Tindak Pidana Pemilu baru ditemukan setelah batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemilu sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Pembatasan yang seharusnya diatur adalah pembatasan yang dilakukan pada tindakan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, dan bukan dengan membatasi masa pelaporan 3 (tiga) hari sesudah kejadian. batasan waktu tidak seharusnya diterapkan pada masa pelaporan Tindak Pidana Pemilu, sebab adakalanya suatu peristiwa baru diketahui beberapa hari, minggu, bulan atau bahkan tahun, setelah dilakukannya pelanggaran pidana Pemilu.”⁷

⁶Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta; Fajar Media Press, 2011), hal. 130.

⁷Topo Santoso, Penguatan Penegakkan Hukum Pemilu, Tulisan disajikan di konferensi “*Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu di Indonesia Dan Pengalaman Internasional Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu*”, Jakarta, Indonesia – 6 Oktober 2011, hal. 17.

Secara historis, ketentuan tentang batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu dibuat agar penyelenggaraan pemilihan umum dapat berlangsung sesuai dengan waktu yang telah diagendakan.⁸ Pengaturan tersebut justru menimbulkan ketidakadilan dan menutupi kebenaran materiil. Ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat akibat adanya Pelaku Tindak Pidana yang tidak diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga secara faktual menutupi kebenaran materiil yang seharusnya ditemukan melalui proses peradilan pidana.

Idealnya, setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan tentang batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana Pemilu menjadi gugur atau hapus setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan.

Sebenarnya, dalam ketentuan Pasal 78 KUHP terdapat ketentuan yang memberikan batasan waktu sampai kapan jaksa/penuntut umum dapat melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana dimana dalam ketentuan ini jangka waktu yang ditentukan lebih panjang dari batas waktu pelaporan yang dicantumkan dalam Peraturan Pemilu. Akan tetapi, merujuk pada penerapan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali*, ketentuan Pasal 78 KUHP tidak dapat diberlakukan karena sudah ada Peraturan Pemilu yang merupakan *lex specialis* dari KUHP.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, “Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” sehingga hukum yang dibuat harus adil sehingga mampu membahagiakan rakyat. Dengan demikian, seharusnya penerapan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* harus dipertimbangkan kembali demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Sebenarnya penelitian tentang Tindak Pidana Pemilu sudah pernah dilakukan oleh berbagai pihak baik dalam bentuk Tesis maupun dalam bentuk

⁸ *Ibid.*, hal. 231. Dan lihat pula risalah pembahasan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008.

⁹ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cet. 1, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006), hal. 148. Lihat pula Abdul Fickar Hadjar, *Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Hukum Pantarei (November 2008), Hal. 24

Disertasi. Hingga saat ini, terdapat tiga penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dan disertasi yang berkaitan dengan Pemilu yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyan M. yang dituangkan dalam tesis dengan judul “Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Pemilu”
2. Penelitian yang dilakukan oleh Susanto Budi Raharjo yang juga dituangkan dalam tesis dengan judul “Paradigma Keadilan Substantif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Yang Terkait Dengan Pemilu Tahun 2009”
3. Penelitian yang dilakukan oleh Topo Santoso yang dituangkan dalam disertasinya dengan judul “*Settlement Of Election Offences In Four Southeast Asian Countries (With Special Reference To The Indonesian General Elections)*” yang membahas tentang perbandingan penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di empat negara di Asia yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina berdasarkan standar internasional penegakkan hukum Pemilu.

Namun demikian, dari semua hasil penelitian terdahulu, ditemukan bahwa belum ada yang membahas tentang daluwarsa penuntutan dalam Tindak Pidana Pemilu. Padahal, hal tersebut merupakan indikator yang sangat menentukan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara Tindak Pidana Pemilu sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dalam rangka melengkapi penelitian terdahulu.

B. Pokok Permasalahan

Mengacu pada kondisi faktual terkait Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 serta merujuk pada Peraturan Pemilu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan pokok permasalahan “**Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia**” yang selanjutnya akan dikembangkan dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan mengenai batas waktu penuntutan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia?
2. Apakah KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum penuntutan bagi pelaku Tindak Pidana Pemilu yang baru diketahui setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemilu?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Mendeskripsikan Pengaturan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
- b. Mendeskripsikan implikasi yuridis terhadap pengaturan batas waktu pelaporan yang diatur dalam Peraturan Pemilu

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan informasi kepada khalayak akademisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai Daluwarsa Penuntutan, Tindak Pidana Pemilu, dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu.
- b. Meneliti lebih jauh mengenai relevansi jangka waktu penuntutan Tindak Pidana Pemilu dengan tingkat kejahatan pemilihan umum.
- c. Memberikan landasan yuridis kepada penegak hukum untuk melakukan penuntutan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Pemilu yang sudah daluwarsa.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan bagi pemerintah atau institusi Pembuat Undang-Undang khususnya dalam membuat kebijakan perundang-undangan mengenai Penegakkan Hukum pada Tindak Pidana Pemilu. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana umumnya dan pengkajian hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Daluwarsa Penuntutan dan Tindak Pidana Pemilu.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kritik dan masukan terhadap penegak hukum pemilihan umum dalam

rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan menjaga integritas Pemilu, serta dapat dilaksanakan dan dijadikan acuan oleh para penegak hukum, khususnya penegak hukum pada Tindak Pidana Pemilu, dalam memeriksa Perkara Tindak Pidana Pemilu.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai daluwarsa penuntutan Tindak Pidana Pemilu meliputi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-VII/2009 dan beberapa Putusan Tindak Pidana Pemilu.

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa buku, laporan, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilu dan Daluwarsa Penuntutan. Sementara itu, bahan hukum tertier yang digunakan berupa kamus, ensiklopedia, indeks dan lain sebagainya yang dapat menjelaskan atau memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Sehubungan dengan bentuk penelitian yang dilakukan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan wawancara kepada informan untuk memperoleh data pendukung data sekunder.

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan dimuka, tipe penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah penelitian eksplanatoris yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala sedangkan berdasarkan bentuknya

penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang diuraikan. Akhirnya, dalam penulisan hasil penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis dan dipresentasikan secara kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian dan penulisan hukum ini disusun dalam lima bagian. Setiap bagian diwakili oleh masing-masing bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pada bab pertama dalam penulisan ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, serta metodologis penelitian yang digunakan.

Pada bab kedua dari penulisan hukum ini akan diulas mengenai **Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu** sehingga uraiannya akan berisi pembahasan mengenai pengertian Tindak Pidana Pemilu, Identifikasi Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Instrumen Hukum Nasional, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu, serta Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu.

Pada bab ketiga dari penulisan hukum ini akan diulas mengenai **Daluwarsa Penuntutan** sehingga uraiannya akan berisi pembahasan mengenai Pengertian Penuntutan, Pengertian Daluwarsa Penuntutan, serta Perbandingan pengaturan ketentuan daluwarsa dengan Negara lain.

Pada bab keempat dari penulisan hukum ini akan diulas mengenai **Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu yang Telah Daluwarsa** sehingga uraiannya akan berisi pembahasan mengenai Tujuan Pemidanaan, Keadilan, Teori Hukum Progresif, dan Analisis Putusan Tindak Pidana Pemilu serta Pemberlakuan KUHP dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu yang sudah daluwarsa.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang merupakan penutup penulisan, antara lain berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini. Selain berisi simpulan bab lima juga berisi saran terkait dengan penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu di Indonesia.

BAB II

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Bab ini berisi uraian tentang pengertian Tindak Pidana Pemilu, Identifikasi Tindak Pidana Pemilu, dan juga penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

A. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Sebelum memahami pengertian dari Tindak Pidana Pemilu, dalam tulisan ini akan diuraikan terlebih dahulu pengertian tindak pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang bertumpu pada perbuatan yang dapat dipidana atau dapat dikenai sanksi pidana. Perbuatan yang dapat dipidana tersebut merupakan obyek dari ilmu pengetahuan hukum pidana (dalam arti luas). Perbuatan jahat secara substansinya harus dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁰

- a. Perbuatan jahat sebagai ekses/gejala masyarakat dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel*), ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negatif yang luas merupakan arti dari “perbuatan jahat” dalam arti kriminologi.
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*). Perbuatan ini terwujud dalam arti *in abstracto* dalam berbagai peraturan-peraturan hukum pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau dalam bahasa latin disebut “*delictum*” atau “*delicta*”. Para Sarjana Hukum Indonesia menterjemahkan *strafbaar feit* itu sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, perbuatan yang melawan hukum. Istilah tindak pidana adalah istilah yang telah secara resmi dan umum dipakai dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itulah maka istilah

¹⁰ Sudarto, *Hukum pidana I*, (Semarang; Yayasan Sudarto), 1990, hal. 38.

tindak pidana adalah suatu bentuk pengertian yuridis. Hal tersebut dapat dilihat dalam istilah tindak pidana yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli hukum pidana adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum
2. Mulyatno, yang menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
3. J.E. Jonkers, menggunakan istilah peristiwa pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana¹²

Dari uraian di atas, Jadi, dapat disimpulkan suatu tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹³

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukanlah menjadi unsur tindak pidana. kemampuan bertanggungjawab merupakan hal yang lain

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005), hal. 75.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung; Refika Aditama, 2003), hal. 59.

¹³Khairu Rizki, *Analisa Kasus Tindak Pidana Memberikan Ijazah Tanpa Hak (Studi Putusan PN Medan Reg. No. 1932/Pid. B/2005/PN.MDN)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2008, Hal. 19.

dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya terhadap pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekali-kali bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana. Jadi, orang yang perbuatannya telah melanggar larangan tidak selalu dapat dijatuhi pidana.

Menurut Sudarto, untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:¹⁴

- a. Perbuatan
 - 1) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)
 - 2) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda/sebagai syarat materiil).
- b. Pelakunya
 - 1) mampu bertanggung jawab
 - 2) *dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab meskipun tidak termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pidana bagi pelaku tindak pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pemilu sebenarnya sudah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Peraturan Pemilu. Namun, dalam berbagai undang-undang tersebut belum diatur secara khusus definisi dari Tindak Pidana Pemilu. Bahkan, hingga saat ini tidak ada definisi yang tegas diberikan oleh suatu aturan perundang-undangan. Karena itu untuk memberikan batasan tentang definisi Tindak Pidana Pemilu, dalam tulisan ini definisi yang digunakan akan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Ketentuan tersebut secara garis besar menyatakan bahwa Tindak Pidana Pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-

¹⁴ Sudarto, *Hukum pidana I*, (Semarang; Yayasan Sudarto, 1990), hal. 38-50.

Undang tersebut.¹⁵ Berdasarkan rumusan tersebut, diketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang terjadi pada masa Pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu digolongkan sebagai Tindak Pidana Pemilu. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Juru Kampanye Peserta Pemilu Tertentu terhadap Lawan Politik pada masa kampanye, atau Seorang Calon Anggota DPR yang diduga melakukan penipuan. Meskipun peristiwanya terjadi pada saat tahapan Pemilu berlangsung atau berkaitan dengan kontestan Pemilu tertentu tetapi karena tidak digolongkan sebagai Tindak Pidana Pemilu, perbuatan itu masuk dalam klasifikasi tindak pidana umum. Begitu juga tindak pidana lainnya yang bisa jadi berkaitan dengan Pemilu tetapi tidak diatur dalam Peraturan Pemilu. Misalnya penyimpangan keuangan dalam pengadaan surat suara bukanlah Tindak Pidana Pemilu, melainkan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana tertentu yang disebut dalam ketentuan pidana dalam Peraturan Pemilu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemilu, meliputi tindakan atau kelalaian, yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum.¹⁷

B. Identifikasi Tindak Pidana Pemilu

Secara umum, Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Peraturan Pemilu meliputi setiap perbuatan yang menghilangkan hak pilih orang lain, mengganggu tahapan Pemilu, dan merusak integritas Pemilu, serta berbagai praktik curang untuk memenangkan salah satu kandidat peserta Pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, dan sebagainya.¹⁸

¹⁵Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk pembangunan Tata Politik Demokratis*, Cet. 1. (Jakarta; Kemitraan, 2008), hal. 298.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Abdul Fickar Hadjar, *Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Hukum Pantarei (November 2008), Hal. 24, lihat pula Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cet. 1, (Jakarta; Sinar Grafika, 2006). Hal. 6. Dan juga International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Keadilan Pemilu; Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, (Jakarta; Indonesia Printer, 2010), hal. 13.

¹⁸ Lihat lampiran I : Data Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Peraturan Pemilu

Pelanggaran Pemilu yang dikenal dalam Peraturan Pemilu terdiri dari dua jenis yaitu pelanggaran pidana (Tindak Pidana Pemilu) dan pelanggaran administratif. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan dengan tegas tiga jenis macam masalah hukum yang berkaitan dengan Pemilu yaitu: pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu. Perselisihan hasil Pemilu diperiksa dan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur secara tegas oleh Peraturan Pemilu. dalam hal ini, jika ditelaah lebih jauh, perselisihan hasil Pemilu pada dasarnya merupakan ruang lingkup sengketa administrasi atau dapat disebut dengan keberatan atas hasil Pemilu. Jadi, keberatan hasil Pemilu bukanlah suatu pelanggaran Pemilu tetapi bentuk ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan untuk meninjau ulang hasil Pemilu yang telah diselenggarakan.

Berbeda dengan pendapat dari Topo Santoso yang menyatakan bahwa Sengketa hukum dan Pelanggaran Pemilu dapat dibagi menjadi enam: (1) Pelanggaran Pidana Pemilu (Tindak Pidana Pemilu); (2) Sengketa dalam Proses Pemilu; (3) Pelanggaran Administrasi Pemilu; (4) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; (5) Perselisihan (sengketa) Hasil Pemilu; dan (6) Sengketa hukum lainnya.¹⁹

Pendapat Topo Santoso tersebut didasari pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang hanya menyebutkan dengan tegas tiga macam masalah hukum yaitu: pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran pidana Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu. Dua macam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tetapi secara materi diatur, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan sengketa dalam proses/tahapan Pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaanya, yaitu masalah hukum lainnya.²⁰ Memang jika dilihat secara holistik adalah demikian, tetapi dalam menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini, yang menjadi pedoman adalah ketentuan yang secara tertulis diatur dalam peraturan perundang-undangan saja.

¹⁹ Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta; Kemitraan, 2009. hal. 3.

²⁰ *Ibid.*

Ketentuan yang mengatur Tindak Pidana Pemilu, tidak saja ditemukan dalam Peraturan Pemilu, tetapi juga tercantum dalam KUHP. Terdapat lima Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. yaitu:

1. Merintang orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 148 KUHP)
2. Penyuapan (Pasal 149 KUHP)
3. Perbuatan Tipu Muslihat (Pasal 150 KUHP)
4. Mengaku sebagai orang lain (Pasal 151 KUHP)
5. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat (Pasal 152 KUHP)

Dalam RKUHP juga terdapat pengaturan tentang Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam BAB IV tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum yang terdiri dari 5 Pasal, yakni Pasal 278 sampai dengan Pasal 282. Kelima ketentuan yang dicantumkan dalam RKUHP tersebut mengatur hal yang sama sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara Tindak Pidana Pemilu yang diatur oleh KUHP dengan Tindak Pidana Pemilu dalam RKUHP karena perbedaan yang ada hanya mengenai jumlah denda yang diberikan saja.

C. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Acuan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dapat merujuk pada standar minimal penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), yang terdiri dari:²¹

1. Penyusunan kerangka hukum Pemilu;
2. Pemilihan sistem Pemilu;
3. Penetapan daerah pemilihan;
4. Hak untuk memilih dan dipilih;
5. Badan penyelenggara Pemilu;
6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
7. Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat;
8. Kampanye Pemilu yang demokratis;
9. Akses media dan kebebasan berekspresi;

²¹ Topo Santoso Dkk. *Penegakkan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, (Jakarta; Perludem, 2006), hal. 11-18.

10. Pembiayaan dan pengeluaran;
11. Pemungutan suara;
12. Penghitungan dan rekapitulasi suara;
13. Peranan wakil partai dan kandidat;
14. Pemantau Pemilu;
15. Kepatuhan terhadap hukum dan penegakkan Peraturan Pemilu.

Mengacu pada standar minimal penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh IDEA di atas, penegakkan hukum Pemilu merupakan implementasi dari ketentuan point ke-15.²² Dengan kata lain, Penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu merupakan salah satu indikator yang penting untuk menentukan demokratis tidak-nya penyelenggaraan Pemilu.

Penegakkan hukum merupakan faktor pencegahan terhadap kecurangan dan bertujuan untuk melindungi integritas Pemilu.²³ Secara teoritis, Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakkan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakkan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya, yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan

²² Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, (Jakarta; Kemitraan, 2009), hal. 2.

²³ Topo Santoso, *Penguatan Penegakkan Hukum Pemilu*, (Makalah Disampaikan Pada Konferensi “Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu Di Indonesia Dan Pengalaman Internasional Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu”, Jakarta, 6 Oktober 2011), hal. 2.

²⁴Op.cit., hal. 2.

pidana yang melibatkan peran Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau Pengacara, dan Badan-Badan Peradilan.²⁵

Tindak Pidana Pemilu harus diproses melalui Sistem Peradilan Pidana.²⁶ Sistem peradilan pidana yang digariskan oleh KUHAP merupakan sistem terpadu (*Integrated criminal justice system*).²⁷ Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Berdasarkan kerangka landasan yang dimaksud aktivitas pelaksanaan criminal justice system, merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari:²⁸

1. Legislatur
2. Polisi
3. Jaksa
4. Pengadilan
5. Penjara, serta badan peradilan yang berkaitan baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.

Tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka *criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana. Dengan demikian, kegiatan sistem peradilan pidana didukung dan dilaksanakan empat fungsi utama, yaitu:²⁹

1. Fungsi pembuatan Undang-Undang (*Law Making Function*). Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah atau badan lain berdasar *delegated legislation*.
2. Fungsi Penegakkan Hukum (*Law Enforcement Function*). Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*):

²⁵ Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakkan Hukum di Indonesia ", Makalah Disampaikan pada Acara Seminar Menyual Moral Penegak Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006.

²⁶ Topo Santoso, *Penguatan Penegakkan Hukum Pemilu*, (Makalah Disampaikan Pada Konferensi “Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu Di Indonesia Dan Pengalaman Internasional Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu”, Jakarta, 6 Oktober 2011), hal. 5.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, ed. 2, cet. ke-7, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hal. 89.

²⁸ *Ibid.* hal. 90.

²⁹ *Ibid.*

a. Penegakkan hukum secara actual (*the actual enforcement law*) meliputi tindakan

1) Penyelidikan-penyidikan (*investigation*)

2) Penangkapan (*arrest*)-penahanan (*detention*)

3) Persidangan Pengadilan (*Trial*), dan

4) Pemidanaan (*punishment*)-pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*)

b. Efek preventif (*preventive effect*). Fungsi penegakkan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Bahkan, kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya prevensi. Jadi, kehadiran dan keberadaan polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

3. Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan (*Function of Adjudication*). Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa PU dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan:

a) Kesalahan terdakwa (*The determination of guilty*)


b) Penjatuhan hukuman (*The imposition of punishment*)

4. Fungsi memperbaiki terpidana (*the function of correction*)

Fungsi ini meliputi aktifitas lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial terkait, dan lembaga kesehatan mental. Tujuan umum semua lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana untuk merehabilitasi pelaku pidana (*to rehabilitate the offender*) agar dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*).

Dari gambaran singkat *integrated justice system*, dapat dilihat berhasil atau tidak fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan jaksa PU dan Hakim dalam menyatakan terdakwa salah serta memidananya, sangat tergantung atas hasil penyidikan Polri.

Tabel 02
Sistem Peradilan Pidana Terpadu



Dengan demikian, dari empat subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu seperti yang telah disebutkan di atas, subsistem "Kekuasaan Penyidikan" adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Pada tahap penyidikan dapat diketahui adanya peristiwa pidana serta menentukan tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian, tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penegakkan hukum Pemilu pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Tujuannya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan tidak terlanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan manipulatif oleh peserta Pemilu. Jauh lebih penting, bagaimana mekanisme hukum Pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonversi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu, dapat dianulir oleh mekanisme hukum Pemilu, jika terbukti bahwa suara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum. Seperti dikutip berikut ini:³⁰

³⁰International IDEA, *Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004 [Legal Framework of the Indonesian 2004 General Election]*, (Jakarta; IDEA, 2004).hal. 93.

Salah satu dari standar untuk adanya Pemilu demokratis adalah “kepatuhan dan penegakkan hukum Pemilu.”³¹ Standar ini menjadi penting dicatat karena kerangka hukum harus menyediakan mekanisme efektif dan baik bagi kepatuhan hukum dan penegak hak-hak Pemilu, memberikan hukuman bagi pelaku-pelaku Tindak Pidana Pemilu. Kerangka hukum Pemilu harus diatur sedetil mungkin untuk melindungi hak-hak sipil.

Penegakkan hukum Pemilu, dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu *civil process* dan *crime process*.³² *Civil Process* merupakan mekanisme koreksi terhadap hasil Pemilu, yang diajukan oleh peserta Pemilu kepada lembaga peradilan yang berwenang. Mekanisme ini banyak ditempuh oleh peserta Pemilu karena prosesnya yang cepat. *Civil Process* cenderung lebih menarik dan membuka peluang yang besar untuk tercapainya tujuan penegakkan hukum Pemilu, karena dapat menganulir keputusan hasil Pemilu. Beberapa Negara menggunakan mekanisme ini sebagai bentuk penyelesaian hasil Pemilu. Negara yang menggunakan mekanisme penyelesaian ini, misalnya, Filipina dan Indonesia.³³ Perselisihan hasil di Filipina hanya berlaku untuk Pemilu Presiden. Mekanisme penyelesaian sengketa dimaksud dilakukan melalui pengadilan tinggi. Berbeda dengan Filipina, Indonesia justru menggunakan mekanisme ini untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan tentunya Pemilu Kepala Daerah. Perbedaannya, mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bentuk kedua mekanisme penegakkan hukum adalah *crime process*, yaitu proses penyelesaian permasalahan hukum Pemilu.³⁴ Mekanisme *crime process* seperti yang dikenal dengan penyelesaian pelanggaran atau sengketa Pemilu melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik pidana, administrasi maupun kode

³¹ Lihat *International IDEA, (2002) and International IDEA, Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004 [Legal Framework of the Indonesian 2004 General Election]*, (Jakarta; IDEA, 2004). Dalam Topo Santoso, *Penguatan Penegakkan Hukum Pemilu*, (Makalah Disampaikan Pada Konferensi “Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu Di Indonesia Dan Pengalaman Internasional Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu”, Jakarta, 6 Oktober 2011), Hal. 2.

³²Topo Santoso, Focus Group Discussion, Koalisi Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP), Jakarta; 27 Maret 2009, dikutip dalam KMPP, *Menggagas Desain Pengawasan Pemilu*, (Jakarta; KMPP, 2009), hlm. 21.

³³Topo Santoso dkk, *Penegakkan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, (Jakarta; Perludem, 2006). hlm. 28 – 30.

³⁴Topo Santoso, *loc. cit.* hlm. 21.

etik, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. *Crime process* cenderung lebih lambat, karena harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara bertingkat sebagai mana ditentukan oleh Peraturan Pemilu.³⁵

Penegakkan hukum (*law enforcement*) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya. Sebaliknya, penegakkan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Dengan demikian, jika penegakkan hukum tindak pidana Pemilu tidak dilaksanakan dengan baik dan efektif, tidak ada kepastian hukum bagi warga negara yang memiliki hak pilih sehingga membuat warga negara yang memiliki hak pilih merasa tidak aman.

Selain itu, hal esensial yang paling penting dari penegakkan hukum, secara filosofis, adalah untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila penegakkan hukum juga mengaplikasikan nilai keadilan dan penerapan fungsi dengan cara-cara berpikir yang filosofis dengan menerapkan nilai kesamaan, kebenaran dan kemerdekaan.

Tabel 03

Penegakkan Hukum

Menjalankan fungsi nilai-nilai filosofis dari hukum secara bermartabat

Sehingga

wajib berpihak pada Keadilan

dengan

Menerapkan Nilai Kesamaan, Nilai Kebenaran, Nilai Kemerdekaan

³⁵ *Ibid.*

Berkaitan dengan uraian di atas, kesimpulannya bahwa penegakkan hukum Pemilu harus dititikberatkan pada keadilan dengan mengaplikasikan nilai kesamaan, kebenaran, dan kemerdekaan. Hal ini penting dilaksanakan untuk menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokrasi dan berintegritas.

D. Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu


Tabel 04
Tahapan Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu



Pelaporan tentang adanya dugaan tindak pidana Pemilu dapat dilaporkan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan peserta Pemilu kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat tiga hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.


Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, selain menerima laporan, Bawaslu dan Panwaslu juga melakukan kajian atas laporan dan temuan pelanggaran, serta meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang. Jika laporan yang diterima oleh Bawaslu mengandung unsur pidana, Bawaslu meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diselesaikan sesuai dengan hukum acara pidana yang ditentukan oleh Peraturan Pemilu. Peraturan Pemilu mengatur ketentuan jangka waktu bagi tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan sehingga ketentuan acara pidana yang diatur oleh KUHAP disampingkan (sepanjang telah diatur oleh Peraturan Pemilu).

Tabel 05
Penanganan Laporan Di Bawaslu



Berdasarkan Peraturan Pemilu, batas waktu pelaporan yang ditentukan adalah tiga hari sejak perbuatan dilakukan. Jika pelaporan adanya dugaan tindak pidana dilakukan sebelum lewat dari batas waktu yang ditentukan, laporan akan diterima oleh Bawaslu dan selanjutnya akan dilakukan pengkajian terhadap laporan tersebut. Dalam hal laporan tersebut mengandung unsur pidana, bawaslu meneruskan laporan tersebut kepada penyidik dalam waktu paling lama lima hari sejak laporan diterima.

Tabel 06
Waktu Penanganan Laporan/Temuan Pelanggaran Oleh Bawaslu




Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Bawaslu. Jadi, 14 hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 07
Waktu Penyidikan



Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama tiga hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal tiga hari untuk kemudian dikembalikan kepada Penuntut Umum. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepakatan bersama dan telah membentuk sentra penegakkan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Adanya Sentra Gakkumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.

Tabel 08
Proses Penuntutan Tindak Pidana Pemilu



Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu, Pemeriksaan perkara pidana Pemilu dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Pemeriksaan biasa digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana Pemilu yang diancam dengan hukuman lebih dari lima tahun.

Persidangan pelanggaran pidana Pemilu dilakukan dalam tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri oleh hakim khusus yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan MA. PERMA Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu.

Dalam hal terjadi penolakan terhadap putusan PN tersebut, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama tiga hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama tiga hari sejak permohonan banding diterima. PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama tujuha hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan secara cepat merupakan implementasi dari salah satu butir dari tujuh standar internasional tentang Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan, dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilu sebagai dasar bagi terselenggaranya penanganan sengketa yang efektif. Ketujuh Standar Internasional tentang Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan, dan Penyelesaian Sengketa³⁶ dalam Pemilu tersebut terdiri dari:³⁷

1. Hak untuk memperoleh Pemulihan pada keberatan dan sengketa Pemilu
2. Sebuah rezim standar dan prosedur Pemilu yang didefinisikan secara jelas
3. Arbiter yang tidak memihak dan memiliki pengetahuan
4. Sebuah sistem peradilan yang mampu menyelesaikan putusan dengan cepat
5. Penentuan beban pembuktian dan standar bukti yang jelas
6. Ketersediaan tindakan perbaikan yang berarti dan efektif
7. Pendidikan yang efektif bagi para pemangku kepentingan

Dari uraian ketujuh standar tersebut, dasar pemikiran dari penyelesaian secara cepat adalah bahwa legitimasi pemerintah secara keseluruhan terletak pada keabsahan hasil Pemilu dan para pemilih sangat bersemangat untuk mendengar hasilnya segera setelah Hari Pemungutan Suara, maka rangkaian sidang pelanggaran Pemilu harus cepat. Karena secara asumptif, semakin lama hasil Pemilu diumumkan, semakin besar kecurigaan mengenai kecurangan dan manipulasi suara, tanpa memandang bagaimana bersihnya proses Pemilu tersebut.

Sistem penyelesaian Tindak Pidana Pemilu yang dirumuskan secara cepat ini ditujukan agar berbagai sengketa yang tidak perlu dapat dicegah pengajuannya. Namun, uraian selanjutnya mengenai tujuh Standar Internasional tentang Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan, dan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa

“tenggat waktu yang dibuat untuk penyelesaian cepat harus dibatasi karena keputusan yang cepat tidak dapat dibuat untuk merugikan hak sebuah

³⁶ Segala bentuk pengaduan, gugatan, tuntutan, atau keberatan terkait tahap manapun dalam proses Pemilu. Termasuk sengketa antar pihak dalam Pemilu dan hasil Pemilu.

³⁷ Peter Erben, Pedoman bagi Pemahaman, Penanganan, dan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilu: Penerapan Tujuh Standar, Disajikan di Konferensi “*Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu di Indonesia Dan Pengalaman Internasional Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu*”, Jakarta, Indonesia – 6 Oktober 2011, hal. 1-5

pengadilan yang adil atau kemampuan untuk menyiapkan sebuah pembelaan”

Dengan demikian, berdasarkan kutipan di atas, suatu pembatasan yang dirumuskan oleh Pembuat Undang-Undang tidak boleh digunakan untuk melemahkan kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili Tindak Pidana Pemilu atau merugikan seseorang untuk membela dirinya dari tuduhan telah melakukan tindak pidana. Selain itu, penyelesaian secara cepat juga diselenggarakan untuk menjaga agar tahapan pemilu tidak terganggu dan dapat berjalan sebagaimana yang diagendakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Praktik ‘cepat’ ini ditempuh untuk menjamin agar setiap tahapan Pemilu dapat berjalan tanpa hambatan sehingga proses Pemilu dapat berjalan dengan lancar. Karena pentingnya setiap tahapan Pemilu dalam proses pembentukan pemerintahan, proses Pemilu yang sudah berjalan tidak boleh dihentikan. Tindakan yang telah diambil tidak boleh ditangguhkan meski ada gugatan yang diajukan. Sebelum ada penyelesaian atas gugatan tersebut, tindakan atau keputusan awal yang telah diambil sebelumnya akan tetap dijalankan. Itulah sebabnya setiap gugatan yang diajukan harus diselesaikan secepatnya”

Prinsip penyelesaian sengketa dalam keadilan Pemilu mengharuskan setiap gugatan Pemilu diajukan pada periode Pemilu³⁸ saat tindakan yang digugat terjadi sehingga setiap tindakan yang tidak dituntut selama periode tertentu tidak dapat lagi dipermasalahkan. Prinsip ini lebih efektif untuk menegakkan hukum tindak pidana pemilu karena lebih menutup kemungkinan adanya tindak pidana pemilu yang luput dari pemeriksaan dan proses peradilan daripada penerapan batas waktu pelaporan yang diatur dalam Peraturan Pemilu.

Prinsip penyelesaian sengketa dalam keadilan pemilu mengharuskan setiap tindak pidana diselesaikan pada setiap periode termasuk pula periode pascapemilu tanpa memberikan batasan jangka waktu pelaporan atau tenggang waktu daluwarsa, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan pada periode yang bersangkutan. Kelemahannya, jika temuan tindak pidana baru ditemukan pada periode setelah periode perbuatan dilakukan maka terhadap pelaku perbuatan tersebut tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya, adanya temuan yang baru diperoleh pada periode pascapemilu sementara perbuatan pidana dilakukan pada periode pemilu.

³⁸ Periode Pemilu terbagi dalam tiga periode yaitu prapemilu, Pemilu, dan pascapemilu.

Dalam konteks penegakkan hukum pemilu, batas waktu pelaporan merupakan suatu masalah hukum³⁹ tersendiri karena batas waktu pelaporan merupakan ketentuan yang sangat menentukan diperiksa atau tidak diperiksanya suatu Tindak Pidana Pemilu sehingga dibutuhkan suatu upaya khusus dalam menanggulangnya yang akan diuraikan dalam pembahasan pada bab selanjutnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu adalah hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan integritas Pemilu dan sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik-praktik curang dalam bentuk Tindak Pidana Pemilu. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dilakukan berdasarkan KUHAP sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Pemilu. Selain itu, pengaturan batas waktu penyelesaian Tindak Pidana Pemilu ditujukan untuk menjamin agar setiap tahapan Pemilu dapat berjalan tanpa hambatan. Namun demikian, pengaturan penyelesaian secara cepat harus dilakukan tanpa melemahkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan pengadilan perkara Tindak Pidana Pemilu secara komprehensif dan seksama.

³⁹ Topo Santoso, *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Menuju Keadilan Pemilu; Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009*, (Jakarta; Perludem, 2011), hal. 17.

BAB III

DALUWARSA PENUNTUTAN

Dalam bab ini akan diulas pengertian penuntutan dan daluwarsa penuntutan untuk dapat menjawab apakah ketentuan batasan waktu pelaporan yang diatur dalam Peraturan Pemilu merupakan ketentuan daluwarsa penuntutan yang dikenal dalam khasanah hukum pidana. Selain itu, diuraikan pula perbandingan pengaturan daluwarsa penuntutan dalam Tindak Pidana Pemilu di Negara Filipina. Perbandingan ini dilakukan mengingat Negara Filipina adalah Negara Demokratis yang menyelenggarakan Pemilu dan secara geografis merupakan Negara Kepulauan yang memiliki karakteristik sama dengan Negara Indonesia.

A. Pengertian Penuntutan

Penuntutan dalam Bahasa Inggris adalah *prosecution* dan berasal dari bahasa latin *prosecutes*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai proses perkara dari permulaan sampai dengan selesai sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“proses bilamana seseorang dituntut telah melakukan pelanggaran hukum dengan ditangkap tangan, atau dilaporkan atau diadukannya kepada pihak yang berwenang kemudian diperiksa, ditahan, dan diadili oleh hakim, akhirnya dieksekusi untuk menjalani hukuman, dan dengan selesai dari menjalani hukuman atau diampuni oleh penguasa maka penuntutan terhadap pelaku telah berakhir (keseluruhan proses ini merupakan pengertian penuntutan dalam arti luas).⁴⁰

Tujuan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah

⁴⁰ Adiyaksa, *Analisis diskresi kejaksaan dalam penuntutan*, tesis FHUI 2003, hal. 15.

orang yang didakwa itu dapat dinyatakan salah. Disamping itu, tujuan khusus penuntutan adalah melindungi hak asasi setiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁴¹

Pada sistem peradilan kita dilakukan pemisahan dan memberikan nama yang berbeda pada setiap bagian proses, misalnya, pengaduan, pelaporan, tertangkap tangan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, mengadili, keputusan hukuman oleh hakim, banding, kasasi untuk kepentingan hukum, eksekusi, menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan, meski berbeda dengan pembagian dan nama bagian tersebut, pada hakikatnya adalah sama yaitu dituntut.

Umumnya dipelbagai negara, agar tidak rancu dengan pengertian di atas dan mempermudah penyebutan kata pada sub bagian sistem peradilan pidana, maka istilah dan penggunaan kata penuntutan dibatasi hanya membuat surat dakwaan dan penuntutan di pengadilan yang dilakukan oleh seorang penuntut (*prosecutor*) atau jaksa. Hal tersebut jelas tercantum dalam KUHAP, yang mendefinisikan penuntutan sebagai *tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.*⁴²

Secara teoritis, pihak yang berwenang melakukan penuntutan tergantung pada keperluan dan tujuan dari sistem hukum yang berlaku. Pada dasarnya dimungkinkan dua pola penuntutan yaitu *private prosecution* dimana masyarakat atau individu yang dilanggar dapat menuntut langsung kepada pelakunya di depan penguasa/hakim dan dapat pula meminta seorang ahli yang terampil dibidang hukum untuk mewakilinya dan menuntut si pelaku didepan penguasa/hakim dan *public prosecution* dimana telah diatur siapa pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh Negara dalam melakukan tugas penuntutan, jadi yang mengadakan penuntut adalah Negara. Selanjutnya, pola penuntutan tersebut berdasarkan pengaruh dari

⁴¹ Suharto RM, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Cet. 1, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), hal. 19.

⁴² Pasal 1 butir 7 KUHAP

perkembangan kelembagaan masyarakat menghasilkan tiga jenis subjek penuntutan, yaitu⁴³:

1. Dilakukan secara langsung oleh individu dan masyarakat yang berperkara
2. Mempergunakan jasa bantuan hukum (pengacara/advokat) untuk mewakili kepentingan hukumnya dalam proses peradilan
3. Melalui petugas Negara yang ditunjuk oleh Negara yang berwenang untuk melakukan penuntutan

Terkait dengan pola tersebut, dalam hal ini pola penuntutan yang digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia menggunakan konsep *public prosecutor* dimana subjek penuntutan dilakukan oleh Negara. Di Indonesia, berdasarkan KUHAP, yang dimaksud dengan *public prosecutor* disebut dengan jaksa sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 1 butir 6a dan b bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik

⁴³ Adiyaksa, *Analisis diskresi kejaksanaan dalam penuntutan*, tesis FHUI 2003, hal. 25.

kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Ide dasar *public prosecution system* adalah *ius poeniendi* yaitu hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan sesuatu peristiwa pidana (*het recht van de staat om te straffen*), dan mengenai siapa nama lembaga tersebut yang mewakili negara dalam melaksanakan penuntutan diatur dalam hukum yang berlaku, yang mana hukum itu mengatur pula cara penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas sesuatu delik. Dasar pertimbangan pemilihan subjek penuntutan adalah efisiensi dan efektifitas mengenai siapa saja yang bertugas sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas penuntutan bukan hanya pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Penuntutan merupakan tindakan untuk membawa suatu perkara pidana untuk diadili dan diperiksa ke pengadilan negeri yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik (Polri) dan diteruskan oleh Kejaksaan selaku penuntut umum karena Penyelidikan dan Penyidikan bersifat inheren dalam penuntutan. Harus dimengerti terlebih dahulu bahwa penyelidikan dan penyidikan adalah serangkaian kegiatan awal dari proses penuntutan dan antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tidak dapat dipisah-pisahkan karena tujuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah semata-mata untuk memperkuat penuntutan.

B. Pengertian Daluwarsa Penuntutan

1. Pengertian

Daluwarsa atau *verjaring* dalam hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan tentang ”gugurnya hak menuntut pidana”. Daluwarsa (*verjaring*) adalah pengaruh lampau waktu yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menuntut

⁴⁴ *Ibid.*

seorang tertuduh dalam perbuatan pidana.⁴⁵ Dalam khazanah hukum pidana daluwarsa (*verjaring*) sering pula diterjemahkan sebagai keadaan atau kondisi yang membatasi kinerja jaksa/penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Menurut Eva Achjani Zulva, daluwarsa atau *verjaring* adalah keadaan atau kondisi yang membatasi kinerja jaksa penuntut umum dan dilawankan dengan asas *jus puniendi*.⁴⁶ Bahkan, Van Bemmelen, menyatakan bahwa ketentuan daluwarsa menyebabkan penguasa mengabaikan salah satu kewajibannya untuk menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah.⁴⁷

Daluwarsa penuntutan dalam literatur asing disebut dengan *statute of limitation* atau *prescription period* sedangkan batas waktu yang ditentukan dalam jangka waktu penuntutan disebut dengan *time bar*. Beberapa definisi dalam literatur asing sebagai berikut:

- a. Menurut John P. Dawson, daluwarsa penuntutan adalah *Statutes of limitation are framed in terms of the interval between the accrual of a "cause of action" and the filing of suit.*⁴⁸
- b. Menurut D.L., Jangka waktu penuntutan adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang mengatur mengenai jangka waktu dimana setelah jangka waktu tersebut habis setiap tindakan tidak bisa lagi dilakukan. (*Statutes of limitations are those legislative enactments which prescribe the period of time after which certain actions cannot be brought or certain rights enforced.*)⁴⁹ Dengan demikian, jangka waktu penuntutan akan memberikan pembelaan yang efektif bagi terdakwa di pengadilan mengenai tuntutan yang dikenakan terhadapnya.

Gagasan jangka waktu penuntutan merujuk pada teori liberal yang menjadi dasar penuntutan yang menyatakan bahwa penuntutan tidak bisa dilakukan

⁴⁵I. Made Widnyana, *asas-asas hukum pidana*, (Jakarta;Fikahati Aneska, 2010), hal. 326.

⁴⁶Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan, Dan Pemberat Pidana*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2010, hal. 25.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸John P. Dawson, *Undiscovered Fraud and Statutes of Limitation*, Michigan Law Review, Vol. 31, No. 5 (Mar., 1933), hal. 591.

⁴⁹D. L., *Displacement of the Doctrine of Laches by Statutes of Limitations*. Crystallization of the Equitable Rule, University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, Vol. 79, No. 3 (Jan., 1931), hal. 342.

terhadap suatu perbuatan dimana saksi dan bukti yang penting telah hilang seiring berjalannya waktu. Dampak negatif dari daluwarsa penuntutan:⁵⁰

- a. merupakan penghalang formal bagi penuntut umum dalam menegakkan hukum
- b. mendorong tingkat aktivitas kejahatan.
- c. mencegah negara untuk meminta ganti rugi dari pelaku kejahatan.

Penekanan dari jangka waktu penuntutan adalah pengakuan dari legislator bahwa waktu dapat membuat degradasi nilai bukti sehingga diperlukan suatu pengaturan mengenai batasan waktu yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penuntutan. Jadi, jika dikaitkan dengan tujuan dari jangka waktu penuntutan, penuntutan yang diijinkan adalah penuntutan yang didasarkan pada bukti yang layak dan hangat (*reasonable and fresh*) dimana bukti tersebut dapat dipercaya.⁵¹

2. Tujuan Daluwarsa Penuntutan

Banyak sarjana yang mengemukakan bahwa jangka waktu penuntutan dimaksudkan untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat untuk menghukum pelaku tindak pidana yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor utama adalah hak tersangka untuk tenang (*right to repose*).⁵² Faktor lainnya adalah kualitas barang bukti yang semakin menurun seiring bertambahnya waktu dan penilaian bahwa keadilan penuntutan yang adil ialah penuntutan yang dilakukan secara tepat waktu.⁵³ Rasio yang menjadi dasar dari penetapan jangka waktu penuntutan di *civil law* pun masih menjadi hal yang kontroversi.⁵⁴ Rasio dari daluwarsa tersebut adalah:⁵⁵

- a. Dengan lampau waktu yang agak lama maka ingatan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang pada beberapa waktu yang lampau semakin kabur (tidak sempurna)

⁵⁰ *Ibid.* 634.

⁵¹ *Ibid.* 633.

⁵² J. Anthony Chavez, *Statutes of Limitations and the Right to a Fair Trial*; When Is a Crime Complete? 10 *Crim. Just.* 2, 2 (1995) (*the right of repose suggests that an individual should not have to live with the uncertainty of prosecution, and thus at the mercy of prosecutors, ad infinitum*); See also *United States v. Toussie*, 397 U.S. 112, 115 (1970).

⁵³ See *United States v. Marion*, 404 U.S. 307, 322 (1971); and Chavez, *supra* note 3.

⁵⁴ See Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* 587 (4th ed. 1992).

⁵⁵ *Ibid.* hal. 326-327.

- b. Dengan lampaunya waktu yang agak lama, maka kemungkinan untuk memperoleh bahan-bahan bukti semakin berkurang oleh karena hilang, rusak dan sebagainya sehingga sukar untuk dikumpulkan dan kemungkinan sudah tidak dapat dipercaya lagi.
- c. Dengan adanya atau lampaunya waktu yang agak lama maka seseorang tertuduh yang takut dituntut dan yang belum tertangkap biasanya akan melarikan diri keluar daerah atau keluar negeri dimana ia telah terpisah dari keluarganya. Keadaan ini bisa dianggap sebagai pengganti pidananya yang cukup berat.

Pada dasarnya, tujuan dasar dari pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan adalah untuk mewujudkan keadilan untuk terdakwa.⁵⁶ Kebijakan mengenai jangka waktu penuntutan ini dimaksudkan untuk:⁵⁷

- a. melindungi pengadilan yang adil dari keberatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk kembali membela diri. Ketentuan mengenai jangka waktu penuntutan mencegah adanya keberatan yang bersifat mengganggu. Tanpa adanya ketentuan jangka waktu penuntutan ini, dikhawatirkan penuntut umum akan terus memperingatkan terdakwa untuk menjaga dan merawat bukti sehingga terdakwa akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memelihara bukti yang dimilikinya atau harus membela diri setelah bukti yang ada hilang, memori yang diingat sudah luntur dari ingatan, dan saksi yang ada tidak lagi tinggal ditempat yang sama atau berpindah domisili. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini membebaskan pengadilan dari beban atau kewajiban mengadili keberatan yang sudah 'basi' (*stale*).
- b. memperhatikan kepentingan terdakwa untuk bebas dari proses pengadilan (*repose interest*).

Dari uraian di atas, alasan utama dari adanya jangka waktu penuntutan adalah untuk melindungi terdakwa dari biaya yang harus ditanggungnya sendiri sampai adanya penuntutan terhadap dirinya. Seiring berjalannya waktu, saksi yang meringankan terdakwa mungkin saja sudah meninggal atau pindah kediaman,

⁵⁶ Michigan Law Review, *Statutes of Limitations and Opting out of Class Actions*, Vol. 81, No. 2 (Dec., 1982), hal. 412

⁵⁷ *Ibid.* hal. 413.

tindakan terdakwa pun sudah dilupakan dan rekaman atau catatan hilang, yang paling penting adalah tindakan yang pernah dilakukan terdakwa sudah tidak penting lagi sebagaimana dikutip berikut ini⁵⁸:

“The most important reason for statutes of limitations is to protect the accused from the burden of defending himself against charges of long-completed misconduct. As time passes, witnesses upon whom the defendant may need to rely die or move away; events are forgotten and records lost, particularly if the events seemed unimportant at the time of occurrence.”

Dasar pemikiran dari pembatasan waktu ini dibuat untuk mencegah penghukuman atas dasar bukti yang tidak cukup atau tidak tersedia dan tidak terpercaya karena berjalannya waktu. Jangka waktu penuntutan bertujuan untuk melindungi individu dari penuntutan yang tidak jelas, merugikan, dan tidak adil. Akan tetapi, ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan ini bertentangan dengan *retributif* dan *deterrence* yang menjadi tujuan pemidanaan. Dengan demikian, jangka waktu penuntutan harus diperpanjang agar memenuhi unsur keadilan dan tujuan pemidanaan.

Jangka waktu penuntutan merupakan halangan bagi penuntutan yang dilakukan setelah lewat dari jangka waktu yang ditentukan. Pembuat Undang-Undang berpendapat bahwa Penyelenggaraan hukum pidana akan lebih baik dengan cara membatasi penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Padahal penegakkan hukum mengharuskan adanya penuntutan terhadap pelaku kejahatan.⁵⁹

Pada hakikatnya dalam melindungi terdakwa, tidak diperbolehkan mengabaikan kepentingan pemohon. Kesalahan dalam kebijakan jangka waktu penuntutan ini adalah dengan menghukum penggugat karena keterlambatannya mengajukan perkara dan melindungi terdakwa dari tuntutan yang sudah “basi” atau daluwarsa (*The fault lies basically in the policies of the Limitation Acts which are to punish plaintiffs for delay and to protect defendants from stale claims*).⁶⁰

Banyak sarjana pada Tahun 1970-1980-an melihat pembatasan jangka waktu penuntutan sebagai penghalang untuk memperoleh keadilan. Ada juga

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ University of Pennsylvania Law Review, *The Statute of Limitations in Criminal Law; A Penetrable Barrier to Prosecution*, Vol. 102, No. 5 (Mar., 1954), hal. 630.

⁶⁰ *Ibid.* hal. 323.

segolongan orang berpendapat bahwa dengan adanya ketentuan tentang daluwarsa itu, menyebabkan penguasa mengabaikan salah satu kewajibannya, yaitu menegakkan keadilan dengan mengadakan koreksi terhadap yang berbuat salah.⁶¹ Pendapat para sarjana tersebut pada intinya tidak sepakat dengan adanya pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan ini, yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Hazewinkel Suringa menganggap bahwa tentunya *ius puniendi* (hak menghukum) sebagai hak negara untuk menghukum pelaku tindak pidana, tidak dapat hilang setelah lampau tenggang waktu tertentu.
- b. Van Feurbach menganggap tidak ada alasan sama sekali untuk mengadakan daluwarsa dalam hukum pidana.
- c. Van Hamel mengatakan daluwarsa tidak pada tempatnya bagi kejahatan-kejahatan yang bersifat sangat berat dan bagi perbuatan-perbuatan penjahat professional.

Pernyataan Van Hamel pada dasarnya menyetujui diaturnya daluwarsa penuntutan bagi perbuatan atau kejahatan ringan. Dalam hal ini pendapat Van Hamel tersebut hampir serupa dengan pendapat dari Cesare Beccaria yang menyatakan bahwa daluwarsa penuntutan harus ditentukan sesuai dengan berat ringannya suatu kejahatan dimana untuk kejahatan berat batas waktu yang ditentukan harus lebih panjang. Dalam menjelaskan hal tersebut Cesare Beccaria membagi kejahatan ke dalam dua kelas, yaitu kejahatan besar dan kejahatan dengan tingkat lebih rendah.⁶²

Tingkat kemungkinan yang berbeda dalam dua kelas ini mensyaratkan bahwa keduanya harus diundangkan dalam prinsip yang berbeda. Dalam kejahatan-kejahatan yang besar, karena mereka lebih jarang dan kemungkinan orang yang tidak bersalah yang didakwa semakin besar waktu yang diajukan baginya untuk peradilan harus lebih banyak dan waktu penyelidikan lebih pendek. Ini karena dengan mempercepat hukuman, harapan yang menggoda untuk pembebasan dihancurkan; yang lebih berbahaya karena kejahatannya akan lebih kejam. Sebaliknya dalam kejahatan yang kurang penting kemungkinan orang

⁶¹ Walter Olson, *Stale Claims; How Long Should the Law Nurse Old Grievances? Reason Mag.*, November 2000, at 40.

⁶² Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Cet. 1. (Yogyakarta; Genta Publishing, 2011), hal. 111.

yang tidak bersalah semakin kecil pula waktu penyelidikan harus diperbanyak dan peradilan lebih singkat karena pembebasan dari hukuman tidak terlalu berbahaya.⁶³

Pendapat lain yang tidak menyetujui diaturnya jangka waktu penuntutan dikemukakan oleh R. S. Nock yang menyatakan bahwa jangka waktu penuntutan tidak bermanfaat. Jangka waktu penuntutan hanya memberikan ruang kepada tersangka untuk memperoleh keuntungan. Prinsip ini juga menyebabkan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan dimana waktu penuntutannya telah daluwarsa dapat bebas dari hukuman. Sebagaimana dikutip dibawah ini:⁶⁴

"The Statute of Limitations is not concerned with merits. Once the axe falls it falls, and a defendant who is fortunate enough to have acquired the benefit of the Statute of Limitations is entitled, of course, to insist on his strict rights."

3. Jangka Waktu Penuntutan

Secara teoritis, ada tiga jenis daluwarsa penuntutan, yaitu:⁶⁵

- a. Mengatur jangka waktu yang sama bagi semua jenis tindak pidana
- b. Mengatur jangka waktu yang berbeda terhadap tindak pidana berat dan tindak pidana ringan
- c. Mengatur jangka waktu yang berbeda terhadap kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara

Terlepas dari perbedaan tersebut, pada dasarnya perbedaan dalam pengaturan jangka waktu penuntutan ditentukan dari tingkat keseriusan suatu tindak pidana.

Pengaturan Jangka waktu penuntutan diatur dalam ketentuan Pasal 78 KUHP tetapi ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika terdapat peraturan yang lebih khusus yang mengatur hal yang sama.⁶⁶ Dalam Pasal 78 KUHP daluwarsa penuntutan berbunyi sebagai berikut:

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ R. S. Nock, *Extending the Limitation Period*, Source; *The Modern Law Review*, Vol. 33, No. 3 (May, 1970), hal. 321.

⁶⁵ *University of Pennsylvania Law Review, The Statute of Limitations in Criminal Law; A Penetrable Barrier to Prosecution*, Vol. 102, No. 5 (Mar., 1954), hal. 635.

⁶⁶ Penyimpangan terhadap ketentuan jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut dimungkinkan akibat adanya eksistensi dari Pasal 103 KUHP.

ayat 1

1. *Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggar dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;*
2. *Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.*
3. *Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara, yang lebih dari tiga bulan.*
4. *Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dilakukan mati atau penjara seumur hidup.*

ayat 2 :

Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut di atas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

Apabila diperhatikan tenggang daluwarsa yang ditentukan dalam Pasal 78 KUHP, kiranya penentuan lamanya tanggal waktu itu erat hubungannya antara tingkat atau berat/ringannya tindak pidana dengan ingatan manusia (masyarakat/mengenai kejadian tersebut dalam hubungannya dalam perasaan keadilan masyarakat tersebut artinya apabila seseorang itu menyingkir sekian lamanya dari masyarakat termasuk penyidik dan jaksa maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat tersebut sudah akan memaafkan kejadian tersebut seandainya tersangka itu kembali dalam masyarakat yang bersangkutan. Dapat pula dimengerti bahwa menjadi buronan selama tenggang waktu tersebut, sudah merupakan hukuman tersendiri bagi tersangka yang bersangkutan. Dari sudut kepastian hukum sudah sewajarnya apabila dalam waktu tertentu harus dihentikan suatu usaha mengejar/penuntutan, karena usaha penyidikan yang berlarut-larut tidak mendidik masyarakat untuk menunjukkan penghargaan pada hukum.

Dalam RKUHP tercantum pula ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan yang diatur oleh ketentuan Pasal 149 RKUHP, yang berisi:

1. *Kewenangan penuntutan gugur karena daluwarsa:*
 - a. *sesudah lampau waktu satu tahun untuk tindak pidana yang dilakukan dengan percetakan;*

- b. sesudah lampau waktu dua tahun untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda atau semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun;
 - c. sesudah lampau waktu enam tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun;
 - d. sesudah lampau waktu dua belas tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun;
 - e. sesudah lampau waktu delapan belas tahun untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak yang belum berumur delapan belas tahun, tenggang waktu gugurnya kewenangan menuntut karena daluwarsa menjadi 1/3 (satu per tiga).

Ketentuan dalam RKUHP ini pun tidak mengubah ketentuan dalam KUHP sehingga dapat dilihat bahwa Pembuat Undang-Undang sendiri telah sepakat bahwa batasan waktu penuntutan dalam KUHP layak untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pengaturan jangka waktu penuntutan di Inggris diatur dalam *Limitation act 1963*. *Limitation Act* merupakan peraturan yang dibuat untuk menentukan kapan suatu proses peradilan harus dihentikan (...were designed to bring an end to litigation).⁶⁷ Uniknya, *Limitation Act 1963* di Inggris memberikan kewenangan diskresi pada pengadilan untuk memperpanjang jangka waktu daluwarsa penuntutan dalam keadaan tertentu.⁶⁸ Akan tetapi, *the Limitation Act 1968* di Inggris menentukan bahwa pengadilan hanya diijinkan untuk memperpanjang jangka waktu daluwarsa dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya jika penuntut umum mampu menunjukkan fakta materil yang dapat membuktikan tindakan Tersangka.⁶⁹

Di Inggris, jangka waktu penuntutan dalam *limitation of actions act* senantiasa tetap hingga pada saat reformasi hukum diubah dengan *limitation act 1954* yang semula enam tahun menjadi tiga tahun sejak tanggal dilakukannya

⁶⁷ R. S. Nock, *Extending the Limitation Period*, Source; *The Modern Law Review*, Vol. 33, No. 3 (May, 1970), hal. 318.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

perbuatan. Perubahan ini didasari pada masalah hilangnya saksi dan pudarnya memori yang dapat diingat oleh saksi yang bersangkutan⁷⁰ sehingga dibuat suatu ketentuan yang mengatur jangka waktu yang lebih singkat. Disamping itu *limitation act* 1963 juga memuat ketentuan mengenai alternatif jangka waktu penuntutan yaitu dari tanggal diketahuinya fakta materil yang berkaitan dengan tindakan yang sudah dilakukan (*The three year primary limitation period runs from accrual of the cause of action or (if later) the injured person's date of knowledge*).⁷¹

Jangka waktu penuntutan tidak bersifat universal. Pada saat ini terdapat variasi jangka waktu penuntutan yang berbeda satu sama lain untuk tindak pidana tertentu di United States. Contohnya, jangka waktu penuntutan untuk tindak pidana ringan (*low-level*) dua tahun di Kansas, sampai dengan tidak terbatas pada beberapa Negara bagian lainnya seperti south Carolina, Wyoming, and Kentucky.⁷² Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penuntutan yang diterima secara universal.

Jangka waktu untuk penuntutan tindak pidana adalah tiga tahun, meskipun beberapa negara lain tidak mengatur mengenai jangka waktu penuntutan. Pembakaran rumah, pemerkosaan, dan pemalsuan di beberapa negara tidak ada jangka waktunya penuntutannya, sedangkan bagi negara lain yang mengatur jangka waktu penuntutan terhadap kejahatan tersebut paling lama tiga tahun. Untuk tindak pidana seperti perampokan, penculikan, penggelapan, penyipuan, sumpah palsu, konspirasi jangka waktu penuntutannya adalah tiga tahun. Akan tetapi, beberapa negara tidak mengatur mengenai jangka waktu penuntutan terhadap tiga kejahatan pertama yaitu perampokkan, penculikan, dan penggelapan dan hanya sedikit negara yang tidak menggunakan pembatasan jangka waktu penuntutan terhadap penyipuan, sumpah palsu, dan konspirasi. Jangka waktu terlama untuk tindak pidana ringan adalah enam tahun. *Federal codes Inggris*

⁷⁰ P. J. Davies, *Limitation of Actions*, Source; *The Modern Law Review*, Vol. 44, No. 6 (Nov., 1981), hal. 710.

⁷¹ The law is now contained in sections 11-14 and 33 of the (consolidating) *Limitation Act* 1980

⁷² See Kansas Statutes § 21-3106; and Gary Ernsdorff & Elizabeth Loftus, *Let Sleeping Memories Lie? Words of Caution about Tolling the Statute of Limitations in Cases of Memory Repression*, 84 *J. Crim. L. & Criminology* 129-30 (1993).

menentukan jangka waktu tiga tahun untuk setiap kejahatan, kecuali terhadap tindak pidana berikut:

- a. tindak pidana di bidang ekonomi (*no limitation*)
- b. pelanggaran terhadap ketentuan bea cukai dan perdagangan budak selama lima tahun
- c. *criminal contempt charges* selama satu tahun
- d. Tindak pidana dibidang kewarganegaraan selama sepuluh tahun

kejahatan yang paling serius lainnya diatur dalam Code of Military Justice berupa *wartime desertion*, *war-time absence without leave*, *aiding the enemy*, *mutiny and murder* tidak ada jangka waktu penuntutannya. Kejahatan lainnya yang masuk dalam klasifikasi kejahatan berat dan kejahatan ringan yang tidak disebutkan di atas memiliki jangka waktu dua atau tiga tahun.

4. Penghitungan Daluwarsa

Wirjono Prodjodikoro dan Hazewinkel Suringa berpendapat, daluwarsa dimulai pada hari sesudah hari akibat tidak pidana itu terjadi. Pompe berpendapat bahwa tenggang daluwarsa dimulai pada waktu perbuatan dilakukan. Berdasarkan Pasal 79 KUHP, tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:⁷³

- a. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si Pembuat.
- b. Mengenai kejahatan yang tersebut dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333 tenggang dimulai dari hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.
- c. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Dalam Pasal 150 RKUHP, daluwarsa dihitung sejak tanggal sesudah perbuatan dilakukan, kecuali:

⁷³ *Ibid.* hal. 328.

- a. Tindak pidana pemalsuan atau merusak mata uang, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah orang yang bersangkutan menggunakan mata uang palsu atau yang dirusak untuk melakukan pembayaran;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Pasal 563, Pasal 567, Pasal 565, dan Pasal 568, daluwarsa dihitung satu hari berikutnya sejak tanggal setelah korban tindak pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara pengaturan mengenai daluwarsa penuntuan yang diatur dalam KUHP dengan yang diatur dalam RKUHP. Singkatnya, Pembuat Undang-Undang tetap mempertahankan norma yang sudah ada dan menetapkannya kembali dalam sebuah peraturan yang baru.

Menurut Eva Achjani Zulfa, dalam menghitung mulainya daluwarsa, yang harus diperhatikan adalah makna dari “perbuatan”. Sebagian sarjana seperti Van Bemmelen dan Tresna memandang bahwa makna perbuatan atau *feit* ini adalah perbuatan fisik. Artinya perhitungan daluwarsa ini dihitung sehari setelah perbuatan dilakukan. Berbeda dengan Rummelink yang menyatakan makna *feit* (tindak pidana) adalah terpenuhinya semua unsur dari perumusan delik. Namun, untuk delik-delik materil, artinya bukan waktu tindakan itu dilakukan, tetapi justru saat munculnya akibat dari tindakan tersebut.⁷⁴

Delik-delik dengan syarat tambahan bagi pemidaan darinya segera setelah syarat tersebut terpenuhi, untuk delik-delik yang dilakukan dengan bantuan alat atau melalui instrumen seketika instrumen tersebut bekerja. Terutama bagi delik-delik materiil pemahaman tersebut merupakan hal yang sangat penting. Antara tindakan dengan munculnya akibat bisa saja terentang jarak tahunan sehingga kewenangan penuntutan yang dikaitkan pada tindakan atau perbuatan (*daad*) sudah daluwarsa jauh sebelum delik tersebut terwujud dengan sempurna.⁷⁵

⁷⁴ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2010, hal 27.

⁷⁵ *Ibid.*

Terhadap kedua pandangan ini, pada dasarnya keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing yaitu sebagai berikut:⁷⁶

a. Terhadap perhitungan daluwarsa sehari setelah perbuatan fisik

Terhadap hal ini sesungguhnya mengandung keuntungan bagi si pelaku, dimana perhitungan daluwarsa menjadi lebih pasti dan dapat diketahui dengan pasti, kapan tempo daluwarsa itu jatuh. Terhadap kasus-kasus dalam kriteria delik materiil, dengan tetap memperhitungkan daluwarsa pemidanaan sehari setelah perbuatan fisik dapat dinyatakan bahwa terhadap tindak pidana yang akibatnya belum pasti kapan datangnya, maka penentuan ini menjadikan situasi menjadi pasti termasuk bagi penuntutannya pun jaksa dapat saja mengacu kepada konstruksi percobaan. Meskipun dalam pandangan Remmelink hal yang demikian dikhawatirkan adalah bahwa lamanya daluwarsa bisa jadi lebih cepat jatuhnya dari selesainya delik. Disamping itu, pandangan ini juga dimaksudkan untuk memacu kinerja para penegak hukum.

b. Terhadap perhitungan daluwarsa dimana delik materiil diperhitungkan sehari setelah akibat terjadi.

Pembedaan antara delik formil dan delik materiil dikonstruksikan oleh remmelink sebagai antisipasi terhadap delik-delik yang tidak diketahui kapan akibatnya terjadi agar jaksa tidak menduga-duga apa yang menjadi dasar hukum dari tuntutan yang diakukannya.

Merujuk pada kedua perbedaan tersebut, menurut Eva Achjani Zulfa, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pengaturan yang ada, berpegang kepada satu dasar pemikiran yang sama, yaitu menjaga kepastian hukum.⁷⁷

Pada dasarnya Peraturan Pemilu tidak mengatur ketentuan daluwarsa penuntutan Tindak Pidana Pemilu, hanya saja terdapat ketentuan dalam Peraturan Pemilu yang membatasi jangka waktu pelaporan Tindak Pidana Pemilu dimana setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan tersebut sehingga penuntutan terhadap Tindak Pidana Pemilu tidak lagi dimungkinkan.

Terhadap pendapat tersebut terdapat dua pendapat yang dianut oleh POLRI sebagai salah satu lembaga penegak hukum, yaitu pendapat pertama yang

⁷⁶ *Ibid.* hal. 28.

⁷⁷ *Ibid.* hal. 29.

menyatakan bahwa ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemilu adalah ketentuan yang mengatur mengenai daluwarsa penuntutan karena membatasi proses penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Pemilu sedangkan pendapat kedua mengemukakan bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan, karena secara gramatikal hanya mencantumkan kata pelaporan sehingga harus dimaknai sebagai batas waktu pelaporan saja.⁷⁸ Hal ini jelas mengindikasikan bahwa ketentuan batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu merupakan ketentuan yang multitafsir sehingga mereduksi pada ketidakpastian hukum.

Berkaitan dengan pengaturan batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu tersebut, sudah ada Putusan Nomor 100/PUU-VII/2009 tentang uji materil terhadap ketentuan batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu. Permohonan uji materil tersebut diajukan oleh Ahmad Husaini dan Rekan karena berpendapat bahwa ketentuan batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu telah membuat pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana lepas begitu saja karena dilaporkan lebih dari batas waktu yang ditentukan.

Terhadap permohonan yang diajukan Ahmad Husaini dan rekan, majelis hakim mahkamah konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (ketentuan batas waktu pelaporan) sebagai berikut:

1. Tidak memberikan pengecualian dan tidak menghambat hak konstitusional para pemohon untuk berpartisipasi dalam politik karena sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, hak para pemohon tidak terhalangi dengan ketentuan Pasal *a quo*, mengingat Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur tentang tata cara pelaporan terjadinya Pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu/Panwaslu.
2. Mengenai tenggang waktu tiga hari bagi para pemohon untuk menyampaikan laporan adalah berkenaan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu yang telah diatur secara limitatif menurut undang-undang *a quo*, yang secara langsung berkaitan dengan agenda ketatanegaraan, dan tenggang waktu tiga hari berlaku pula bagi Bawaslu/Panwaslu untuk

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Titi Anggraini pada pukul 14.00, Tanggal 3 November 2011 di Kantor Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

menentukan laporan tersebut terbukti kebenarannya dan ditindaklanjuti apakah laporan tersebut bersifat administratif atau pidana.

3. Berlakunya Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) atau setidaknya berpotensi akan merugikan hak konstitusional para pemohon, mengingat hal tersebut merupakan salah satu mekanisme dalam tahapan Pemilu untuk kelancaran tahapan Pemilu berikutnya yang pada akhirnya berkaitan pula dengan agenda ketatanegaraan. Dengan demikian, ketentuan yang berkaitan dengan Pemilu, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dan sebagainya oleh Undang-Undang Dasar 1945 didelegasikan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam undang-undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka bagi Pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan, prinsip persamaan, dan prinsip non-diskriminasi.
4. Pembatasan tenggang waktu tiga hari tidak menyangkut konstitusionalitas norma karena pengaturan tenggang waktu merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka atau pilihan bebas yang isinya tidak bertentangan dengan konstitusi

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim MK yang mengadili perkara *a quo* menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Selain itu, MK juga menyatakan bahwa ketentuan mengenai batas waktu pelaporan bukanlah jangka waktu penuntutan. Bahkan, batas waktu pelaporan yang dibuat oleh lembaga legislatif dinilai tidak inkonstitusional karena tujuannya untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Pemilu yang merupakan agenda ketatanegaraan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu bukanlah ketentuan jangka waktu penuntutan sebagaimana dimaksud dalam khasanah hukum pidana.

Sesuai dengan permasalahan dalam Peraturan Pemilu dan berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu adalah ketentuan tentang daluwarsa penuntutan. Hal ini

didasarkan pada pengertian penuntutan secara teoritis yang telah diuraikan dimuka sebagai suatu proses dimulainya upaya permulaan oleh aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengumpulkan bukti sampai dengan pengenaan pidana pada Pelaku Tindak Pidana. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah bahwa tidak diterima laporan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilu jika dilaporkan lebih dari batas waktu yang ditetapkan sehingga perkara tersebut tidak bisa diidentifikasi dan diperiksa oleh pengawas Pemilu dalam rangka penyelidikan apakah benar merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Selanjutnya tidak akan ada laporan dari pengawas Pemilu kepada institusi kepolisian dan kejaksaan untuk dilakukannya penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana yang dimaksud.

Secara yuridis, pengaturan batas waktu penuntutan dalam Peraturan Pemilu lebih singkat dari pengaturan jangka waktu penuntutan dalam KUHP padahal ancaman sanksi pidana yang diatur oleh kedua peraturan tersebut sama ancaman pidananya. Padahal, implikasi yuridis penerapan daluwarsa penuntutan dalam Peraturan Pemilu membuat banyak perkara pidana pemilu yang tidak diperiksa dan diadili sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Ketentuan “daluwarsa” dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 jika dibandingkan dengan KUHP akan memperlihatkan ketidaklogisan dan ketidakadilan yang sangat kontras. Ketidakadilan itu terlihat dengan membandingkan antara perbuatan yang serius (mengubah hasil Pemilu) dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang bisa hukum hingga 60 bulan tetapi hak menuntutnya akan hapus hanya dalam waktu tiga hari, sementara perbuatan yang sangat ringan (mengemis) dalam Pasal 504 yang diancam kurungan enam minggu ternyata daluwarsanya satu tahun (sesuai Pasal 78 ayat 1 KUHP). Dikaitkan dengan maksud dan asas Pemilu, maka ketentuan “daluwarsa” yang sangat singkat menyebabkan kemungkinan lolosnya banyak pelaku Tindak Pidana Pemilu dan kemungkinan terpilihnya anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui proses yang curang dan melanggar hukum.”⁷⁹

Pengaturan jangka waktu daluwarsa penuntutan justru menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat karena begitu banyak pelaku tindak pidana pemilu yang tidak dimintai pertanggungjawaban atas dasar alasan daluwarsa.

⁷⁹Topo Santoso, *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Menuju Keadilan Pemilu; Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009*, Jakarta; Perludem, 2011, hal. 16.

Pendapat ini didukung pula oleh Topo Santoso yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ancaman pidana maksimalnya ada yang enam bulan, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun dan enam tahun. Jadi, jika mengacu pada Pasal 78 KUHP maka semestinya masa daluwarsa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah berkisar antara enam tahun (untuk Tindak Pidana Pemilu yang diancam penjara enam bulan, satu tahun, atau dua tahun) dan dua belas tahun (untuk Tindak Pidana Pemilu yang diancam penjara tiga, empat, lima atau enam tahun). Jadi, sekali lagi batasan waktu tiga hari adalah sangat kontras, tidak adil, dan tidak logis karena semestinya masa daluwarsanya enam tahun atau dua belas tahun. Tindak Pidana Pemilu ini termasuk berat karena ancaman pidananya tetapi juga serius dampaknya karena seseorang pelaku Tindak Pidana Pemilu yang tidak dipidana (akibat lewatnya batas waktu) bisa menjadi wakil rakyat baik di DPR, DPD, maupun DPRD. Tentu saja ini tidak sesuai dengan maksud diadakannya aturan mengenai Tindak Pidana Pemilu dalam Peraturan Pemilu.”⁸⁰

Tidak hanya itu, hal tersebut justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan masyarakat menurun, sebagaimana dikemukakan pula oleh Topo Santoso yang dikutip sebagai berikut:

“Secara filosofis, pembatasan waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu dimaksudkan agar tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan. Batasan waktu dalam pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta proses banding ternyata di satu sisi bermaksud baik agar proses dan hasil Pemilu tidak banyak diungkit-ungkit, tetapi juga punya dampak buruk yakni musnahnya banyak perkara yang mungkin secara materiil memang memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu. Apabila tidak segera diatasi, di satu sisi, hal itu akan terus menimbulkan protes dari pihak-pihak yang merasa dirugikan kepentingannya, dicurangi, atau diperlakukan tidak adil; di sisi lain, protes-protes yang muncul pada akhirnya bisa mendelegitimasi hasil Pemilu.”⁸¹

Berdasarkan kutipan diatas, eksekusi negatif yang dapat ditimbulkan dari sejumlah kecurangan yang terjadi tidak hanya mengakibatkan banyaknya Tindak Pidana Pemilu yang tidak dapat diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat pada hukum dan negara yang membiarkan banyak tindak pidana lepas dari jerat hukum karena lewat waktu

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Topo Santoso Dkk. *Penegakkan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, (Jakarta; Perludem, 2006), hal. 3.

yang luar biasa pendek. Untuk meminimalisasi dan mencegah eksekusi negatif tersebut dan untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, salah satu solusi alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan memperbaiki ketentuan daluwarsa penuntutan yang diatur dalam Peraturan Pemilu *in casu* batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu.

Perbaikan batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu dapat dilakukan dengan memperpanjang batas waktu pelaporan. Batas waktu pelaporan yang diatur dalam Peraturan Pemilu dapat diperpanjang menjadi lima tahun atau setidaknya mengacu kepada ketentuan jangka waktu penuntutan dalam Pasal 78 KUHP. Rasio untuk memperpanjang batas waktu pelaporan menjadi lima tahun adalah bahwa penyelenggaraan pemilu ditujukan untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan dimana masa jabatan pemerintahan yang dipilih melalui pemilu adalah lima tahun.⁸² Dengan demikian, batas waktu pelaporan tidak dihapuskan sama sekali karena jika dihapus maka akan sangat banyak perkara Tindak Pidana Pemilu fiktif yang diajukan untuk diperiksa dan diadili ke pengadilan sehingga justru mengganggu penyelenggaraan Pemilu.

Mengenai pembatasan yang diberikan oleh Peraturan Pemilu mengenai jangka waktu yang dibuat untuk menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu yang lebih cepat dibandingkan dengan hukum acara yang diatur dalam KUHP, dalam hal ini masih perlu dicantumkan dan tidak perlu diubah. Pertimbangannya didasarkan pada kebutuhan untuk menyelenggarakan proses Pemilu yang tepat waktu. Jika pengaturan mengenai batas waktu dalam penyidikan, penuntutan, penyelesaian di persidangan tidak diatur dalam peraturan pemilu secara cepat kemungkinan besar akan mengakibatkan proses penyelesaian Tindak Pidana Pemilu semakin berlarut-larut dan memakan banyak waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, yang harus diubah dalam hal ini adalah batas waktu pelaporan yang merupakan kaedah daluwarsa penuntutan sebagai indikator vital yang menentukan diperiksa tidaknya suatu Pelaku Tindak Pidana Pemilu.

⁸² masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun.

C. Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Pemilu di Filipina⁸³

Dalam menyikapi pembatasan yang dilakukan oleh Pembuat Undang-Undang dalam penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu, dicoba untuk melihat kepada ketentuan yang berlaku di negara lain dalam penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu-nya khususnya dalam hal batasan waktu untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Filipina merupakan sebuah Negara dengan bentuk pemerintahan Republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau. Jadi, secara geografis, keadaan Indonesia dan Filipina sama-sama negara kepulauan.

Definisi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (*offences*) yang digunakan oleh Peraturan yang berlaku di Filipina adalah segala perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Peraturan Pemilu. jadi, jika suatu perbuatan dipandang oleh masyarakat secara moral adalah salah, terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pelakunya.

1. Jangka Waktu Penuntutan

Jangka waktu penuntutan yang diatur oleh Filipina untuk membawa suatu perkara Pemilu ke pengadilan adalah lima tahun sejak perbuatan dilakukan atau lima tahun sejak ditemukannya temuan mengenai adanya pelanggaran Pemilu.

2. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Investigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran Pemilu harus didahulukan dari perkara lainnya. Investigasi dan penuntutan dilakukan oleh Comelec (Commission Election) dalam waktu lima hari sejak pelanggaran ditemukan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 R.A. nomor 9369 yang diubah dengan Pasal 265 Omnibus Election Code yaitu:

“The commission shall, through its duly authorized legal officers, have the power, concurrent with the other prosecuting arms of the government, to conduct preliminary investigation of all election offences punishable under this code, and prosecute the same”

⁸³ LENTE, *Election Offences*, (Phillippines; Legal Network for truthful elections, 2010), hal.1-5.

Selanjutnya pengadilan akan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dalam waktu tiga puluh hari. Pengadilan yang bewenang untuk mengadili perkara pelanggaran Pemilu adalah *Regional Trial Court* (terhadap putusannya dapat diajukan banding sesuai dengan preses pengajuan banding pada perkara biasa lainnya).

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai jangka waktu yang dibuat oleh Pembuat Undang-Undang di Filipina lebih panjang daripada jangka waktu yang berlaku di Indonesia. Seharusnya Indonesia juga menetapkan hal serupa agar suatu perkara dapat diperiksa dan diadili secara lebih baik.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa secara yuridis formal, Batas waktu pelaporan yang diatur dalam Peraturan Pemilu bukanlah jangka waktu penuntutan dan tidak bertentangan dengan konstitusi.⁸⁴ Akan tetapi, jangka waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu merupakan ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan karena jelas mengakibatkan banyak Tindak Pidana Pemilu yang tidak bisa diproses atau diperiksa lebih lanjut karena sudah dianggap *daluwarsa*.⁸⁵ Lagipula, Secara teoritis, Penuntutan (dalam arti luas) merupakan serangkaian proses bilamana seseorang dituntut telah melakukan pelanggaran hukum dengan ditangkap tangan, atau dilaporkan atau diadukannya kepada pihak yang berwenang kemudian diperiksa, ditahan, dan diadili oleh hakim, akhirnya dieksekusi untuk menjalani hukuman, dan dengan selesai dari menjalani hukuman atau diampuni oleh penguasa maka penuntutan terhadap pelaku telah berakhir.

Jangka waktu penuntutan dalam Peraturan Pemilu adalah keliru dan tidak adil. Seharusnya, pengaturan jangka waktu penuntutan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia dapat mengikuti pengaturan jangka waktu penuntutan Tindak Pidana Pemilu yang diatur oleh Negara Filipina, yakni lima tahun setelah perbuatan dilakukan atau lima tahun sejak ditemukannya temuan mengenai adanya pelanggaran Pemilu.

⁸⁴ putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUndang-Undang/VII/2009

⁸⁵ *Ibid.*

BAB IV

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG TELAH DALUWARSA

Bab ini mengulas tentang penyelesaian Tindak Pidana Pemilu yang telah daluwarsa berdasarkan praktik yang terjadi di pengadilan dengan cara menganalisis beberapa putusan Tindak Pidana Pemilu. Selain itu, diuraikan pula teori yang menjadi acuan untuk menyelesaikan permasalahan penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu.

A. Tujuan Pemidanaan

Daluwarsa Penuntutan yang sangat singkat dalam Peraturan Pemilu menyebabkan banyak tindak pidana yang baru diketahui setelah melampaui batas waktu yang ditentukan tidak dapat diadili dan diperiksa di persidangan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang dimaksud oleh hukum pidana dimana tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk membalas pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan Teori Absolut, negara berhak menjatuhkan pidana karena Pelaku Tindak Pidana telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, Pelaku Tindak Pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana berupa penderitaan secara sengaja pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat orang lain menderita. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu⁸⁶:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

⁸⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana I; Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas berlakunya hukum pidana*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2007, hal. 158.

Dasar pertimbangan untuk mengaplikasikan teori pembalasan ini berasal dari pandangan Kranenburg, yang mendasarkan teorinya pada asas keseimbangan⁸⁷. Ia mengemukakan pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian dimana tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai suatu kedudukan yang sama dan sederajat. Akan tetapi, mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa akan juga mendapat keuntungan dan kerugian istimewa. Setiap orang akan mendapat keuntungan atau kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu diadakannya untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian itu. Berdasarkan pemikiran itulah, bila seseorang melakukan kejahatan berarti ia membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain. Dengan begitu, keseimbangan hanya akan diperoleh dengan memberikan penderitaan istimewa yang sama besarnya kepada orang tersebut sesuai besar penderitaan yang ia kenakan terhadap orang lain.

Berdasarkan Teori Absolut tersebut, setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi yang pantas sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, berkaitan dengan itu, Pelaku Tindak Pidana Pemilu harus diberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk itu, ketentuan jangka waktu penuntutan dalam Peraturan Pemilu harus diperbaiki karena ketentuan tersebut jelas telah menghambat pembalasan yang harus dikenakan pada Pelaku Tindak Pidana Pemilu dalam upaya menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Pidanaan juga ditujukan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Teori Relatif/Teori Tujuan. Dengan kata lain, jika terdapat peraturan yang secara substantif bersifat menghambat atau membatasi pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana, peraturan tersebut pada dasarnya telah menyalahi tujuan pidanaan sehingga harus dievaluasi untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.⁸⁸

Selain itu, jika merujuk pada ketentuan Pasal 54 Rancangan KUHP⁸⁹ tujuan pidanaan ialah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 161.

⁸⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1; Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 165.

⁸⁹ sumber; www.djpp.depkumham.go.id, diunduh pada tahun 2010

menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, serta membebaskan Terpidana dari rasa bersalah. Dengan demikian, setiap peraturan dengan membatasi Pelaku Tindak Pidana untuk dipidana atas perbuatan yang dilakukannya adalah peraturan yang keliru sehingga dapat disimpulkan bahwa jangka waktu penuntutan dalam Peraturan Pemilu merupakan penghalang bagi terwujudnya tujuan pembedaan.

B. Teori Hukum Progresif

Kualitas suatu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Kalimat ini menyiratkan kepada kita untuk kembali pada aliran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai *the greatest happiness for the greatest number of people*.⁹⁰ Pandangan Satjipto Raharjo merupakan koreksi atas kekeliruan dan kekurangan paradigma positivistik dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menghadirkan sebenar keadilan atau sering disebut dengan keadilan substantif. Pandangan tersebut, didasari pada pemikiran bahwa negara dibentuk untuk menyediakan keadilan dalam dimensinya yang utuh.⁹¹

Teori Hukum Progresif lahir pada awal tahun 2002.⁹² Hukum progresif merupakan kritik terhadap Model keadilan prosedural dalam penegakkan hukum dan refleksi dari kekecewaan atas ketidakseimbangan para penegak hukum dalam menempatkan keadilan prosedural dan substantif. Semangat dari teori ini berpijak pada pembebasan dari hukum formal dimana hukum formal (peraturan perundang-undangan) dipandang selalu cacat sejak lahir sehingga jika peraturan perundang-undangan tersebut ditegakkan tanpa menggunakan hati nurani, penegakkan tersebut tidak akan memberikan keadilan tetapi justru akan

⁹⁰ *Ibid.* hal. 29.

⁹¹ *Ibid.* hal. 7-8.

⁹² Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, dan Yance Arizona, ed, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. (Jakarta; Epistema Institute, 2011), hal. 279.

merugikan masyarakat. Hukum progresif berangkat dari dua asumsi dasar, yakni:⁹³

1. “Hukum adalah untuk manusia”. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri (eksistensinya) sehingga ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan dalam skema hukum karena tujuan hukum yang utama adalah membahagiakan manusia, bukan menyengsarakannya.
2. “Hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final”, karena hukum selalu berada dalam *proses* untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Untuk itu, diperlukan kreatifitas manusia untuk mengadaptasikan hukum dengan konteks sosial yang dinamis dan terus melaju meninggalkan teks-teks harafiah dari norma-norma hukum. Dengan demikian, unsur terpenting adalah kemampuan nalar dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Jadi, hukum progresif merupakan hukum yang dinamis sehingga terjadi perkembangan yang sejalan antara hukum dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Sesuai dengan asumsi di atas, Prinsip-prinsip yang dikandung oleh hukum progresif sebagai berikut:⁹⁴

1. Tidak ingin mempertahankan *status quo* (merubuhkan dan membangun secara berkesinambungan)
2. Mengutamakan faktor dan peran manusia di atas hukum
3. Membaca Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan maknanya, bukan hanya sekadar teks saja.
4. Membebaskan manusia dari kedzaliman baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan praktik
5. Mengutamakan modal nurani: *empathy, compassion, dedication, determination, sicerety, dare.*

⁹³ *Ibid.* hal. 236.

⁹⁴ Myrna A. Safitri, Awaludin Marwan, dan Yance Arizona, ed, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik.* (Jakarta; Epistema Institute, 2011), hal. 255.

6. Hukum bukan mesin melainkan lebih merupakan jerih payah manusia dengan modal nurani

Penentang hukum progresif berpendapat bahwa hukum progresif merupakan hukum yang bersifat represif dengan asumsi bahwa hukum progresif tidak percaya lagi dengan hukum tertulis yang artinya hukum progresif seolah-olah akan mengembalikan hukum ke zaman dahulu kala, yaitu jaman dimana hukum tidak ada yang tertulis tetapi titah para penguasalah (raja) yang dijadikan patokan hukum. Asumsi ini pada dasarnya tidak tepat, karena hukum progresif tidak bersifat *apriori* terhadap hukum modern yang berkarakteristik liberal tetapi ada yang bisa diambil dan ada juga yang tidak. Singkatnya, hukum progresif ingin membebaskan keabsolutan hukum modern yang berwatak liberal tersebut karena kadangkala permasalahan hukum harus diselesaikan dengan teks peraturan demi keadilan, tetapi demi keadilan pula permasalahan hukum bisa diselesaikan dengan menerobos teks peraturan.

Latar belakang kelahiran hukum progresif adalah ketidakpuasan dan keprihatinan atas kualitas penegakkan hukum di Indonesia serta keterbatasan hukum modern. Hukum progresif hakikatnya muncul, salah satunya, karena Hukum modern muncul di Eropa pada awal abad XIX yang saat itu didominasi oleh alam pemikiran positivistik sehingga menghasilkan doktrin *rule of law* yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁹⁵

1. *Formal rules*: tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan
2. *Procedures*: dilaksanakan melalui aturan main yang ketat
3. *Methodologist*: mendewakan logika dalam penerapannya
4. *Bureaucracy*: hanya lembaga-lembaga formal yang diakui memiliki otoritas untuk membuat, melaksanakan, dan mengawasi hukum (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)

Ciri-ciri tersebut dapat diidentifikasi karena konteks sejarah munculnya hukum modern dalam *constitutional state* adalah sebagai reaksi terhadap kekacauan yang diakibatkan oleh sistem hukum periode sebelumnya yakni *absolutism*. Pada awalnya memang model hukum modern ini cukup efektif dalam

⁹⁵ *Ibid.* hal. 250.

upaya penertiban masyarakat tetapi dalam perkembangannya model hukum positif sebagai ciri hukum modern semakin tidak ampuh dalam mengatasi perkembangan kasus-kasus yang dipicu oleh perubahan sosial akibat pesatnya kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, negara-negara maju seperti Amerika Serikat mencoba untuk memformulasikan sistem hukumnya dalam format *Anglo American/Common Law*.⁹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikatakan bahwa *spirit* hukum progresif adalah *spirit* pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah:⁹⁷

1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai
2. Pembebasan terhadap budaya penegakkan hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan

Sebagai penggagas Teori Hukum Progresif, Satcipto Raharjo, tidak membuat definisi tentang apa saja yang dimaksud dengan hukum progresif. Akan tetapi, secara umum karakteristik Hukum Progresif dapat diuraikan sebagai berikut.⁹⁸

1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*)
2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global
3. Menolak *status quo* manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Hukum Progresif mengandung sejumlah ide seperti hukum itu seharusnya pro-rakyat dan pro-keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan pada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.* hal. 35.

⁹⁸ *Ibid.* hal. 36.

spiritual serta bersifat membebaskan.⁹⁹ Perlu ditekankan disini bahwa hukum progresif bukanlah hukum yang anti dengan undang-undang dan bukan juga hukum yang dipakai sebagai dasar pembenaran pelanggaran hukum. Teori Hukum Progresif tidak sama sekali menepis kehadiran hukum positif karena hukum progresif tetap menjunjung tinggi aturan hukum tetapi tidak bisa terpasung oleh aturan itu apabila menemui kebuntuan legalitas formal.

Hukum progresif selalu menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk menghadirkan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*)? *Rule Breaking* menjadi jawaban utamanya.”¹⁰⁰ Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penemuan hukum yang sesuai dengan karakteristik penemuan hukum progresif adalah sebagai berikut:

1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat secara *case by case*.
2. Metode penemuan hukum yang berada dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat tetapi juga tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

Dengan demikian, *Rule breaking* merupakan salah satu metode penemuan hukum yang digagas oleh Teori Hukum Progressif dengan cara melihat dinamika masyarakat, tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, *rule breaking* dapat dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum demi menegakkan keadilan dengan cara menyampingkan peraturan yang dianggap merugikan dan menimbulkan ketidakadilan yang menyengsarakan masyarakat. Begitu pula, dalam menghadapi permasalahan hukum penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu, sudah sepatutnya aparat penegak hukum keluar dari tekstual hukum dengan menindaklanjuti perkara tindak pidana Pemilu dengan serius tanpa terkendala pada pengaturan jangka waktu penuntutan yang sangat

⁹⁹ *Ibid.* hal. 55.

¹⁰⁰ *Ibid.* hal. 48.

singkat dan tidak rasional. Hal ini didukung pula dengan pendapat dari Topo Santoso yang menyatakan bahwa Pembuat Undang-Undang telah keliru dalam menetapkan batasan waktu pelaporan sebagaimana dikutip sebagai berikut:¹⁰¹

“Seharusnya tindak pidana Pemilu memiliki batas waktu daluwarsa yang lebih masuk akal (jika disesuaikan dengan di Pasal 78 KUHP maka daluwarsanya 6 tahun atau 12 tahun, bukan tiga hari). Untuk menjamin adanya keadilan dan kesamaan, disesuaikan saja dengan ketentuan mengenai daluwarsa dalam Pasal 78 KUHP. Atau, jika Pembuat Undang-Undang ingin mengadakan aturan yang khusus, bisa saja batas waktu itu dibuat lebih masuk akal, misalnya, 1–6 tahun sesudah kejadian.”

C. Keadilan

Dalam uraian terdahulu, dikemukakan bahwa ketentuan jangka waktu penuntutan dalam Peraturan Pemilu merupakan permasalahan hukum yang menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. berkaitan dengan hal itu, dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian keadilan yang hakiki.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa tujuan hukum yang paling penting adalah keadilan. Seperti bismar siregar yang berpendapat “bila untuk menegakkan keadilan saya korbakan kepastian hukum, akan saya korbakan hukum itu.” Dari pandangan Bismar Siregar tersebut, hukum hanyalah sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.

Definisi Keadilan yang sesungguhnya dijawab oleh Ulpianus (200 M) yang kemudian diambil alih oleh kitab hukum Justianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak ajeg (terpola) dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*) sebagaimana dikutip berikut ini:

“sebagai suatu tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya (*Justice is the constant and continual purpose which gives to everyone his own*).”

¹⁰¹Topo Santoso, *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Menuju Keadilan Pemilu; Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009*, Jakarta; Perludem, 2011, hal. 17.

Sebenarnya, dalam diskursus konsep keadilan (*justice*), banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya mendefinisikan keadilan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya (*proporsional*); keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Dengan demikian konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sesungguhnya sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia. Hanya saja tidak mudah dalam praktik untuk merumuskan apa yang menjadi tolok ukur atau parameter keadilan itu sendiri.

Disamping sebagai tujuan hukum, keadilan juga dilihat sebagai suatu nilai (*value*) bagi kehidupan manusia karena untuk menjalani kehidupan yang baik, ada empat nilai yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu Keadilan, Kebenaran, Hukum, dan Moral. Akan tetapi, dari keempat nilai tersebut, menurut Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi (*Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*). Arti Keadilan sebagai suatu nilai menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dengan kata lain, dihadapan hukum semua orang sama derajatnya. Jadi, Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum.

Dewasa ini, muncul terminologi keadilan substantif dan keadilan prosedural. Salah satunya muncul dari Pandangan Satjipto Raharjo yang menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk sebenar keadilan atau sering disebut dengan keadilan substantif. Secara teoritis, Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani sedangkan keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan dan lainnya. Hakikatnya, tidak ada dikotomi antara kedua jenis keadilan tersebut karena keadilan prosedural dan keadilan substantif ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait erat satu sama lain sehingga implementasi keduanya harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, sangat mungkin keduanya saling berbenturan satu sama lain dan tidak dapat dikompromikan. Jika hal tersebut

terjadi, keadilan prosedural bisa diabaikan sehingga keadilan substantif-lah yang harus dikedepankan.

Dalam konteks penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu, terdapat konsepsi internasional tentang keadilan Pemilu yang menyatakan bahwa keadilan Pemilu adalah berbagai cara dan mekanisme yang menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses Pemilu sesuai dengan hukum (undang-undang dasar, undang-undang, ketentuan atau perjanjian internasional, dan ketentuan lain yang berlaku di suatu negara), maupun cara dan mekanisme untuk menjamin atau memulihkan hak pilih. Melalui keadilan Pemilu, pihak-pihak yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar dimungkinkan untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan menerima putusan. Keadilan Pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk:¹⁰²

- a) menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
- b) melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
- c) memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Sistem Keadilan Pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang bebas, adil, dan jujur.¹⁰³ Sistem Keadilan Pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada Pemilu sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses Pemilu yang tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam proses Pemilu dapat menimbulkan sengketa, sistem keadilan Pemilu berfungsi untuk mencegah terjadinya ketidakberesan dan menjamin Pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Untuk menjaga legitimasi Pemilu,

¹⁰² Internasional Idea, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA, Jakarta: Indonesia Printer, 2010, hal. 5.


¹⁰³ Ibid. hal. 7.

sistem keadilan Pemilu menentukan bahwa terdapat tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa Pemilu:¹⁰⁴

- a) Mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan Pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses Pemilu;
- b) Mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (*liability*) pidana atau administratif terkait dengan Pemilu;
- c) Mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa

Tabel 11

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu berdasarkan keadilan Pemilu



Pencegahan yang dimaksud dalam Sistem Keadilan Pemilu adalah upaya atau cara-cara atau tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghindari terjadinya sengketa Pemilu serta menciptakan mekanisme untuk mengoreksi ketidakberesan dan/atau menghukum pelaku pelanggaran. Pencegahan tidak semata-merta berarti tidak adanya gugatan yang diajukan selama proses Pemilu;

¹⁰⁴ *Ibid.* Hal. 6.

pengecahan berarti adanya upaya mendorong semua pihak untuk mengikuti ketentuan dan peraturan melalui:¹⁰⁵

1. Kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten;
2. Budaya politik dan kewargaan yang mendorong perilaku yang demokratis dan taat hukum;
3. Badan dan anggota badan penyelenggara Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu yang menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan tidak memihak; dan
4. Pedoman Penyelenggaraan Pemilu yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dalam konteks penegakkan hukum tindak pidana Pemilu, setiap orang berhak untuk memperoleh apresiasi yang sama baik dalam penghargaan atau hukuman. Tidak adil bagi pelaku tindak pidana yang diperiksa dan diadili atas perbuatannya tetapi temannya yang lain tidak diperiksa dan diadili atas perbuatan yang sama karena ketentuan batas waktu pelaporan yang ditentukan Peraturan Pemilu telah lampau. Selain itu, tindak pidana pemilu yang tidak diadili justru merusak integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri sebagaimana diungkapkan pula oleh Topo Santoso sebagai berikut:

“Penyelesaian yang cepat dengan membatasi waktu pelaporan yakni tiga hari sesudah kejadian hanya akan bermakna ”kepastian” yaitu dengan ”menghanguskan” semua laporan yang dilakukan lebih dari tiga hari dan hanya akan memproses semua laporan yang masuk selama tiga hari sesudah kejadian. Hal ini mungkin akan memudahkan penegak hukum karena mudah dalam menolak menangani perkara, tetapi akibatnya banyak tindak pidana ”menguap” dan pelakunya tidak tersentuh hukum. Rakyat tidak mendapat keadilan. Proses Pemilu diwarnai pelanggaran yang tidak diproses secara layak. Para pelaku tidak mendapat sanksi dan tidak akan jera untuk mengulangi lagi di masa depan. Singkatnya, pengaturan batasan pelaporan yang singkat justru merusak asas Pemilu, khususnya agar Pemilu dijalankan secara jujur dan adil.”¹⁰⁶

Berdasarkan Teori Hukum Progresif dan keadilan yang diuraikan di atas juga dikaitkan dengan daluwarsa penuntutan yang ada dalam Peraturan Pemilu,

¹⁰⁵ *Ibid.* hal. 9.

¹⁰⁶Topo Santoso, Penguatan Penegakkan Hukum Pemilu, Tulisan disajikan di konferensi “Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu di Indonesia Dan Pengalaman Internasional Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu”, Jakarta, Indonesia – 6 Oktober 2011, hal. 17.

maka sudah seharusnya Peraturan Pemilu harus direvisi karena sudah jelas ketentuan batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu tidak memberikan kebahagiaan dan keadilan bagi masyarakat. Cara yang dapat ditempuh untuk menghentikan keadaan tersebut adalah dengan menggunakan metode penemuan hukum *rule breaking*. Lagi pula, ketentuan jangka waktu daluwarsa dalam Peraturan Pemilu pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai keadilan prosedural semata sehingga harus dapat disampingkan untuk menegakkan keadilan substantif. Hanya saja, penggunaan metode penemuan *rule breaking* ini harus digunakan secara hati-hati untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum Tindak Pidana Pemilu.

Selanjutnya, berkaitan pula dengan pendapat Topo Santoso dimuka tentang ketentuan daluwarsa penuntutan yang diatur dalam Peraturan Pemilu akan dikemukakan praktik yang terjadi di pengadilan dalam pembahasan pada sub-bab berikutnya.

D. Analisis Putusan

Dalam sub-bab ini, akan diuraikan dua buah putusan Tindak Pidana Pemilu yang berkaitan dengan daluwarsa penuntutan Tindak Pidana Pemilu. Kedua putusan yang akan diuraikan memang bukan putusan atas tindak pidana Pemilu yang dilakukan pada penyelenggaraan Pemilu paling mutakhir karena salah satu putusan merupakan Putusan Tindak Pidana Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan putusan lainnya merupakan putusan atas Tindak Pidana Pemilu yang diselenggarakan pada Tahun 2004. Akan tetapi, karena inti dari putusan tersebut membahas tentang daluwarsa penuntutan dalam Tindak Pidana Pemilu, maka dalam hal ini kedua putusan tersebut relevan untuk disandingkan sebagai objek pembahasan.

1. Putusan Nomor 62 PK/PID/2005 Atas Nama Terpidana H.M. Faqih Chaeroni Bin Chaeroni (Anggota DPR RI)

a. Kasus Posisi

Pada Bulan Januari 2004 di Kantor KPU Pusat Jakarta, Terdakwa H.M. Faqih Chaeroni Bin Chaeroni mendaftarkan diri sebagai calon legislatif untuk DPR Republik Indonesia Daerah Pilihan Jawa Tengah dengan melampirkan Surat Keterangan Pondok Pesantren Tahfidhul Qur'an dan Majelis Ta'lim Walmujahadah "Al Makmun" yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menempuh pendidikan sederajat dengan lulusan Madrasah Aliyah (sederajat SLTA) sejak tahun 1960 sampai dengan 1965 di Pondok Pesantren Al Makmun tersebut (sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran calon legislatif). Padahal, hal tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mondok di Pesantren Al Makmun. Disamping itu, Terdakwa juga menyerahkan *foto copy* ijazah persamaan SLTA Nomor OC.OH.P.0003469 (sebagai persyaratan pendaftaran Calon Kandidat Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD) yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Persamaan SMU Tingkat Atas Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Mei 1992 padahal Terdakwa tidak pernah mengikuti ujian persamaan dan ternyata dari hasil verifikasi Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam suratnya Nomor 2166/1.851.3. Tanggal 13 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus menyatakan bahwa ijazah atas nama Terdakwa tersebut tidak tercatat.

Atas perbuatannya, H.M. Faqih Chaeroni Bin Chaeroni dituntut oleh Penuntut Umum bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan terhadapnya harus dijatuhi pidana penjara selama lima bulan dan denda sebesar satu juta rupiah subsidair satu bulan kurungan. Akan tetapi, Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu menyatakan Terdakwa H.M. Faqih Chaeroni Bin Chaeroni "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya."

Selanjutnya, atas permohonan banding dari penuntut umum, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa H.M. Faqih Chaeroni Bin Chaeroni tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pelanggaran “sengaja dan mengetahui surat yang tidak sah, menggunakannya sebagai surat yang sah”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat bulan
- 3) Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim sebelum habis masa percobaan selama satu tahun Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum;
- 4) Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar dua juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan
- 5) Memerintahkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa

Selanjutnya H.M. Faqih Chaeroni Bin Chaeroni mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Mei 2005 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 4 Mei 2005. Isi permohonan tersebut adalah permintaan agar Putusan Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat ditinjau kembali dan meminta perlindungan hukum dan keadilan kepada MA terutama terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang telah menyampingkan ketentuan-ketentuan batas waktu (daluwarsa) pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur Pasal 127 sampai dengan 133 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003. Selain itu, alasan peninjauan kembali Pemohon/Terdakwa adalah pengadilan telah melakukan kekhilafan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang baik dalam putusan sela maupun putusan akhir secara jelas tidak memperhatikan ketentuan daluwarsa atau batas waktu pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 127 sampai dengan 133 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Terhadap penyimpangan tersebut sebenarnya Pemohon/Terpidana telah mengajukan keberatan serta termuat dalam eksepsi tanggal 9 November 2004 tetapi eksepsi Pemohon/Terpidana tersebut ditolak oleh pengadilan tinggi Semarang dengan pertimbangan hukum yang intinya menyatakan “dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak ada ketentuan mengenai batas waktu laporan, penyidikan dan pelimpahan perkara, serta penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Jepara masih memenuhi ketentuan Pasal 131 ayat (4) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003”. Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat karena:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 127 sampai dengan Pasal 133 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang telah dengan jelas dan tegas mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan perkara
- 2) Bertentangan dengan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*”. Batas waktu pemeriksaan terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu telah diatur secara limitatif dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 133 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003. Proses pemeriksaannya dilaksanakan dengan singkat dan dibatasi waktunya. Dengan demikian ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam KUHAP untuk pemeriksaan perkara tindak pidana biasa menjadi tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana pelanggaran Pemilu
- 3) Adanya putusan lain yang melaksanakan ketentuan Pasal 127 sampai dengan Pasal 133 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 yakni perkara Nomor: 164/PID/2004/PT.SMG atas nama Terdakwa Nurul Huda Bin Muhammad¹⁰⁷ dimana dalam putusan tersebut diketahui bahwa Terdakwa dituntut dengan Pasal 137 ayat (4) dan (7) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai penggunaan surat keterangan pendidikan sederajat SLTA palsu. Dalam putusan tersebut, Terdakwa Nurul Huda dinyatakan bebas karena dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dengan

¹⁰⁷ Majelis Hakim a quo yang juga memeriksa perkara Pemohon yaitu Hakim Soeratno, SH., MH., Vitalien Mariyanti, SH. Dan Soekarno Mulyo, SH.

pertimbangan telah melewati batas waktu penuntutan yang ditentukan oleh Peraturan Pemilu¹⁰⁸

Dalam putusan ini, MA berpedapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena batas waktu yang diatur didalam undang–undang, baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan mensyaratkan agar penyelesaian kasus pelanggaran Pemilu dilakukan secara cepat tanpa mengatur akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut dilanggar. Dengan demikian, harus diartikan bahwa aturan batas waktu tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan.

Berdasarkan pertimbangannya, MA memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali H.M. Faqih Chaeroni Bin Chaeroni dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.

b. Analisis Putusan

Dalam putusan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa MA telah menyampingkan ketentuan daluwarsa penuntutan yang ditentukan dalam Peraturan Pemilu. Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam pertimbangan MA yang menyatakan bahwa batas waktu yang diatur didalam Peraturan Pemilu, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan pengadilan mensyaratkan agar penyelesaian kasus pelanggaran Pemilu dilakukan secara cepat tanpa mengatur akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut dilanggar sehingga harus diartikan bahwa aturan batas waktu tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan.

Bahkan pada praktiknya, pengadilan tinggi juga menyampingkan ketentuan daluwarsa penuntutan yang diatur oleh Peraturan Pemilu. Hal tersebut terwujud dari tindakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang baik dalam putusan sela maupun putusan akhir yang secara jelas tidak memperhatikan ketentuan daluwarsa atau batas waktu pemeriksaan

¹⁰⁸surat dakwaan tidak dapat diterima karena penyidikan yang dilakukan oleh polres Semarang terhadap pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan tidak sah karena melebihi batas waktu yang ditentukan Pasal 131 ayat (2) dan (3) undang–undang Nomor 12 tahun 2003

sebagaimana diatur Pasal 127 sampai dengan Pasal 133 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa MA memberikan ruang bagi penyidik dan penuntut umum untuk menuntut perkara Tindak Pidana Pemilu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemilu. Dengan kata lain, jika penyidik dan Penuntut Umum menggunakan waktu lebih dari yang ditentukan oleh Peraturan Pemilu bukan berarti dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau menghentikan serangkaian tindakan penuntutan demi hukum. Jadi, dalam hal ini, jangka waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemilu dalam penegakkan hukum Tindak Pidana Pemilu tidak bersifat rigid (*flexible*).

2. Putusan Nomor 19 PK/PID/2008 atas Nama Drs. H.A Hudarni Rani, SH¹⁰⁹

a. Kasus posisi

Pada tanggal 23 Januari 2007 ditemukan selebaran berupa pamflet/stiker di rumah Baharoni H. Jamaludin dan di berbagai tempat umum di seluruh pelosok Kabupaten/Kota Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisi "jangan pilih Hudarni nomor 5 yang sudah terbukti pemimpin gagal, di era hudarni pengangguran di Bangka Belitung meningkat dari 7,14% pada Tahun 2004 menjadi 8,10% pada Tahun 2005, sumber data BPS Tahun 2005/2006". Selain itu, terdapat juga selebaran bergambar foto Hudarni yang disilang dan kalimat "orang korup tetap korup". Penyebaran selebaran ini berlangsung pada tanggal 22 Januari 2007 tengah malam sampai menjelang subuh tanggal 23 Januari 2007 di seluruh Kabupaten/ Kota Dalam Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan ditemukannya selebaran tersebut Baharoni H. Jamaludin melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang kemudian kasus ini diteruskan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Penyebaran selebaran tersebut terus dilakukan dan berlanjut sampai menjelang pagi pada hari

¹⁰⁹H.A. Hudarni, merupakan Pemohon peninjauan kembali yang dulunya merupakan Pemohon pra peradilan dan juga selaku terbanding pada pengadilan tinggi.

pemungutan suara tanggal 22 Februari 2007. Sementara itu, ditempat lainnya yaitu di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, ditemukan selebaran yang sama pada tanggal 5 Februari 2007 yang telah dilaporkan oleh MS Kahimpong pada tanggal 5 Februari 2007 kepada pihak Panwas Kabupaten Bangka Selatan dan pada tanggal 6 Februari 2007 Panwas Kabupaten Bangka Selatan telah menetapkan laporan Nomor 01/Panwasbasel/II/2007 sebagai tindak pidana dengan catatan tidak ditindaklanjuti ke penyidik dengan alasan karena laporan tidak lengkap.

Sementara itu, menindaklanjuti laporan tersebut pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung telah mengeluarkan surat perihal tindak lanjut laporan pengaduan Nomor Pol B/675/IV/2007/Reskrim, tertanggal 25 April 2007 yang isinya antara lain "supaya Pelapor/Pemohon hadir di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk membuat laporan resmi bahwa perkara ini dapat dituntut apabila ada pengaduan dan orang yang dirugikan (delik aduan). Berdasarkan laporan tersebut telah dilakukan penyelidikan oleh pihak polda bangka belitung dan telah memperoleh hasil berupa penemuan fakta, bukti dan keterangan saksi mengenai pelaku yang bertanggung jawab atas selebaran tersebut.

Pada tanggal 25 April 2007 Direktur Reskrim Polda Bangka Belitung dengan surat nomor B/675/IV/2007/Reskrim tertanggal 25 April 2007 perihal tindak lanjut laporan pengaduan yang intinya meminta Pemohon secara pribadi membuat laporan pengaduan resmi berkaitan laporan pidana selebaran yang pengaduannya sudah dimasukkan ke Pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang mana kasus tersebut akan difokuskan penyidikannya berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Selanjutnya, berdasarkan surat dari pihak kepolisian daerah kepulauan bangka belitung, Pemohon memasukan pengaduan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah dicatat dan diterima oleh kepolisian daerah kepulauan bangka belitung pada tanggal 28 April 2007 dengan laporan nomor LP/ B-90/IV/2007/ Siaga Ops.

Pada tanggal 18 September 2007, terdapat surat dari Direktur Reskrim yang berisi pemberitahuan hasil penyidikan. Dalam surat tersebut

diberitahukan bahwa sesuai hasil gelar perkara tanggal 13 September 2007 disimpulkan bahwa akan dilakukan koordinasi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Panwaslu tentang perkara tersebut apakah masuk rangkaian perkara Pilkada atau Tindak Pidana Umum.

Setelah itu, pada tanggal 4 Oktober 2007, Direktur Reskrim memberitahukan perkembangan hasil gelar perkara yang berisi kesimpulan bahwa kasus tersebut masuk dalam domain pilkada sehingga tidak dapat untuk ditindaklanjuti menjadi pidana umum. Atas penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Bangka Belitung, Hudarni mengajukan praperadilan dimana dalam putusan praperadilan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya dan menyatakan penghentian penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak sah. Dengan demikian, penyidikan atas laporan Pemohon tanggal 28 April 2007 dilanjutkan. Akan tetapi, putusan praperadilan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi dengan Putusan Nomor 01/PID.PRA/2008/PT.Babel. Tanggal 22 Januari 2008 yang pada pokoknya menyatakan penghentian penyidikan atas Laporan Tanggal 28 April 2007 adalah sah menurut hukum.

Terhadap putusan pengadilan tinggi yang kembali menghentikan penyidikan perkara *a quo*, hudarni mengajukan Permohonan PK karena berpendapat bahwa walaupun terjadinya perbuatan yang dilaporkan tersebut terjadi dalam masa pilkada dan ada keterkaitan dengan pilkada, tetapi karena peristiwa tersebut merupakan tindak pidana yang termasuk ke dalam hukum pidana umum yang diatur dalam KUHP sehingga tidak beralasan hukum jika Kepolisian Pangkalpinang menyatakan kasus ini domain pilkada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Disamping itu, keberatan-keberatan yang diajukan oleh Hudarni pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Konsideran Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut diketahui alasan yang menjadi dasar penghentian penyidikan disebabkan oleh masuknya perkara dalam domain pilkada sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perkara penghinaan yang diajukan Pemohon sudah daluwarsa untuk dituntut. Alasan tersebut jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menjadi landasan dasar yuridis untuk menghentikan penyidikan tersebut. Selain itu, mengingat perkara penghinaan yang diajukan Pemohon adalah merupakan perkara tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP sehingga jangka waktu daluwarsanya mengacu pada ketentuan Pasal 74, Pasal 77, dan Pasal 78 KUHP dan proses penyidikannya haruslah berdasarkan KUHAP.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bukanlah *Lex Specialis* dari KUHP karena tidak mengatur mengenai delik khusus yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang tersebut

Terhadap keberatan tersebut, MA berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan dan putusan *judex facti*. Selain itu, MA juga berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan *judex facti* pengadilan tinggi sudah tepat dan benar. Jadi, meskipun isi pengaduan Pemohon mengandung unsur pidana, penanganannya tetap harus ditangani dulu oleh Panwas selanjutnya diteruskan kepada Penyidik untuk diperiksa aspek pidananya. Laporan/pengaduan Pemohon praperadilan langsung kepada penyidik yang dilakukan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, lagi pula isi pamflet yang dipandang menghina Pemohon merupakan bagian dari kampanye yang meskipun belum digolongkan *black campaign* tetap harus diproses dulu tahap Panwas setelah itu baru diteruskan ke Penyidik untuk ditindaklanjuti.

Atas pertimbangannya itu, MA memutuskan menolak permohonan PK yang diajukan oleh Hudarni dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Dengan demikian, penyidikan terhadap perkara *a quo* tetap dihentikan.

b. Analisis Putusan

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan meskipun isi pengaduan Pemohon praperadilan/Pemohon peninjauan kembali mengandung unsur pidana namun penanganannya tetap harus ditangani dulu oleh Panwas, dan Panwas harus meneruskannya kepada penyidik untuk diperiksa aspek pidananya. Jadi, secara *mutatis mutandis*, MA membenarkan pertimbangan kepolisian pangkalpinang untuk menghentikan penyidikan karena lewatnya waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemilu. Dengan demikian, ketentuan mengenai batasan waktu pelaporan dianggap secara mutlak sebagai daluwarsa penuntutan dimana lewatnya waktu yang ditentukan menyebabkan hak menuntut yang dimiliki jaksa Penuntut Umum hapus.

Berdasarkan pertimbangan MA dalam putusan ini, laporan/pengaduan Pemohon praperadilan langsung kepada penyidik tersebut tidak sesuai dengan Pasal 111 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005. Lagi pula, isi pamflet yang dipandang menghina Pemohon praperadilan tentang diri Pemohon praperadilan merupakan bagian dari kampanye meskipun belum digolongkan *black campaign* yang tetap harus diproses dulu pada tahap Panwas baru diserahkan kepada penyidik untuk ditangani. Jadi, segala penghinaan yang berkaitan dengan pilkada harus diperiksa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemilu bukan berdasarkan KUHP sehingga dalam hal ini MA menutup kemungkinan suatu tindak Pidana Pemilu dituntut berdasarkan KUHP. Kesimpulannya, Tindak Pidana Pemilu tidak dapat dituntut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP meskipun mengatur perbuatan yang *serupa* (MA menerapkan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* dalam Putusannya).

Berdasarkan analisis kedua putusan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam institusi MA terdapat pertentangan pendapat. Majelis Hakim dalam putusan pertama berpendapat karena tidak dicantumkan akibat hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan tentang batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu maka pelanggaran terhadapnya tidak berakibat apapun, misalnya, penghentian penyidikan atau pembatalan suatu putusan. Pandangan tersebut berbeda dengan pendapat dari Majelis Hakim yang memeriksa putusan kedua yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap batas waktu pelaporan yang ditentukan oleh

Peraturan Pemilu mengakibatkan perkara yang bersangkutan harus dihentikan penuntutannya demi hukum.

Keadaan serupa terjadi pula pada peradilan dibawah institusi Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang juga berpendapat serupa. Bahkan, dalam perkara Tindak Pidana Pemilu yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama pun putusan terhadapnya berbeda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan pengadilan mengenai ketentuan batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu masih belum memiliki kesatuan pendapat (multitafsir). Keadaan ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Selain itu, jika ditelaah lebih jauh, putusan hakim yang menyatakan penghentian penyidikan berdasarkan batas waktu pelaporan yang diatur dalam Peraturan Pemilu pada dasarnya memang telah memenuhi unsur kepastian hukum tetapi tidak memenuhi keadilan. Padahal, idealnya, penegakkan hukum harus senantiasa dititikberatkan untuk mengejar kebenaran materil dan keadilan.

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan “perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”. Jadi, hukum harus jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan pasangan nilai dimana keduanya ibarat dua sisi mata uang, Sebuah keadilan tidak dapat digapai apabila kepastian tidak dipenuhi. Jadi, sesuatu yang pasti dalam hukum, belum tentu memberikan keadilan. Begitu pula sebaliknya, apabila keadilan saja yang dipenuhi, tanpa memerhatikan apakah hal itu memberikan kepastian hukum, juga dapat menghancurkan nilai keadilan itu sendiri. Dengan kata lain, hukum yang pasti, seharusnya juga adil, dan hukum yang adil juga seharusnya memberikan kepastian. Jadi, ketentuan batas waktu penuntutan dalam Peraturan Pemilu harus diubah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat.

E. Pemberlakuan KUHP dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu yang sudah daluwarsa

Secara teoritis, asas-asas yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan antara lain sebagai berikut:

1. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus disampingkan kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah¹¹⁰.

2. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi Generali*¹¹¹:

- a) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

3. *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang lebih baru menyampingkan aturan hukum yang lama dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh mana mengatur objek yang sama. Asas *lex posterior derogat legi priori*

¹¹⁰ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hal.58. Periksa juga penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut; "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

¹¹¹ *Ibid.* Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hal.58.

mewajibkan menggunakan hukum yang baru. Asas ini pun memuat prinsip-prinsip¹¹²:

- a) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- b) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek/substansi yang sama. Asas ini bermaksud mencegah dualisme peraturan yang berlaku yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.¹¹³

Berkaitan dengan ketiga asas yang telah diuraikan di atas, KUHP merupakan peraturan yang bersifat umum sedangkan Peraturan Pemilu adalah peraturan yang bersifat khusus. Jika merujuk pada penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, tentu saja untuk menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemilu karena Peraturan Pemilu merupakan *lex specialis* dari KUHP. Dengan kata lain, ketentuan daluwarsa penuntutan dalam KUHP dan juga ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan umum yang diatur dalam KUHP tidak dapat diberlakukan dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu. Akan tetapi, menurut teori hukum progresif dan semangat untuk mewujudkan keadilan substantif, sudah seharusnya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dapat disampingkan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Penyampingan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ini merupakan implementasi dari *rule breaking* yang digagas oleh Teori Hukum Progresif. Dengan catatan bahwa penggunaan metode penemuan hukum *rule breaking* ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan daluwarsa penuntutan dalam Peraturan Pemilu merupakan masalah hukum Pemilu yang menghambat tercapainya tujuan pemidanaan. Selain itu, secara praktis, pengaturan daluwarsa penuntutan masih menimbulkan perbedaan pendapat dalam implementasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan uraian ini, diharapkan agar daluwarsa penuntutan dalam peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dapat dibuat secara lebih rasional dan adil.

¹¹² *Ibid.* hal. 59.

¹¹³ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

Merujuk pada pokok permasalahan tulisan ini yang berkenaan dengan Daluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Mengenai Batas Waktu Penuntutan Tindak Pidana Pemilu dalam Peraturan Pemilu

Sebagaimana diketahui, Penyelenggaraan Pemilu terdiri dari Pemilu yang berskala nasional yang diikuti oleh seluruh Rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih dan Pemilu yang berskala lokal yang diikuti oleh penduduk yang memiliki hak pilih pada wilayah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu tersebut. Dasar hukum Penyelenggaraan Pemilu yang berskala nasional didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD sedangkan dasar hukum Penyelenggaraan Pemilu yang berskala lokal didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Peraturan Pemilu tercantum ketentuan mengenai batas waktu pelaporan terhadap Tindak Pidana Pemilu. Pasal 190 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan Pasal 247 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penuntutan Tindak Pidana Pemilu hanya dapat dilakukan jika dilaporkan paling lambat tiga hari setelah perbuatan dilakukan sedangkan Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menentukan bahwa penuntutan Tindak Pidana Pemilu hanya dapat dilakukan jika dilaporkan paling lambat tujuh hari sejak perbuatan dilakukan. Perbedaan tersebut dapat dipahami karena secara historis Pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dibuat setelah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 yang berdasarkan pada

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, batas waktu pelaporan yang diatur adalah tujuh hari sejak perbuatan dilakukan.

Batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu merupakan ketentuan daluwarsa penuntutan karena dengan terlewatnya batas waktu pelaporan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemilu ini terhadap pelaku tindak pidana Pemilu tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban pidana.


2. Penggunaan KUHP sebagai Dasar Hukum Penuntutan bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilu yang Baru Diketahui Setelah Lewat Batas Waktu yang Ditentukan dalam Peraturan Pemilu.

Jika merujuk pada penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, ketentuan daluwarsa penuntutan dalam KUHP tidak dapat diberlakukan dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pemilu yang telah daluwarsa karena KUHP merupakan peraturan yang bersifat umum (*Lex Generalis*) sedangkan Peraturan Pemilu adalah peraturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*). Akan tetapi, jika merujuk pada Teori Hukum Progresif dan semangat untuk mewujudkan keadilan dalam Penegakkan Hukum Pemilu, sudah seharusnya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dapat disampingkan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Penyampingan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* tersebut merupakan implementasi dari metode penemuan hukum *rule breaking* yang digagas oleh Teori Hukum Progresif. Namun demikian, penggunaan metode penemuan hukum *rule breaking* ini harus digunakan secara hati-hati agar tidak digunakan secara sewenang-wenang sebagai upaya untuk menghindari munculnya *abuse of power* dari pihak penegak hukum, khususnya dalam penyelesaian Tindak Pidana Pemilu.

B. SARAN

Mengacu pada kesimpulan di atas dan pada uraian pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, ketentuan batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu yang diatur dalam Peraturan Pemilu merupakan salah satu permasalahan hukum Pemilu yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, saran yang dapat diajukan adalah revisi terhadap ketentuan yang mengatur tentang batas waktu pelaporan dalam Tindak Pidana Pemilu. Batas waktu yang ditentukan harus lebih panjang yaitu selama lima tahun sejak perbuatan dilakukan atau setidaknya setara dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 78 KUHP. Hal ini penting karena urgensi dari revisi batas waktu pelaporan dalam Peraturan Pemilu dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Anggraini, Titi. Dkk. *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*. Jakarta: Perludem. 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. Cet. 2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Asshidiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer. 2007
- Beccaria, Cesare. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Cet. 1. Yogyakarta:Genta Publishing. 2011.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Chazawi, Drs. Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stetsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2011
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Celeban Pelajar. 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. ed. 2. cet. ke-7. Jakarta:Sinar Grafika. 2005.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*. (Jakarta: Indonesia Printer. 2010)
- Logman, Loebby. *Delik-Delik Politik di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co. 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. ed. 3. Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. 2006
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- RM, Suharto. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Safitri, Myrna A. Awaludin Marwan. dan Yance Arizona. *Ed. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute. 2011.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Fajar Media Press. 2011.

- Salman S, Otje. dan Anthon F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- _____. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan. 2009.
- Santoso, Topo. Dkk. *Penegakkan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004. Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press 2007
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif–Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. 2007
- Surbakti, Ramlan. Didik Supriyanto. dan Topo Santoso. *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk pembangunan Tata Politik Demokratis*. Cet. 1. Jakarta: Kemitraan. 2008.
- Suguitan, Sara Jane A. Ed. *Election Offences*. Philippines: Legal Network For Truthful Elections. 2010.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Tim Peneliti Perludem. *Efektifitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004*. Jakarta: Perludem. 2006.
- Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. *Ilmu Negara*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.
- Widnyana, Prof. I Made. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2010.
- Yulianto dan Veri Junaidi. *Penyelesaian Hukum Pemilu 2009. Tahapan, Masalah, Dan Rekomendasinya*. Jakarta: KRHN. 2008.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

MAKALAH

- Erben, Peter. *Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections: Application of The Seven Standards*. Makalah disampaikan pada konferensi tentang “Reforming Electoral Justice in Indonesia: The International Experience on Election Dispute Resolution”. Jakarta. 6 October 2011.
- Santoso, Topo. *Penguatan Penegakkan Hukum Pemilu*. Makalah Disampaikan Pada Konferensi “Memperbarui Penegakkan Hukum Pemilu Di Indonesia dan Pengalaman Internasional dalam Hal Penyelesaian Sengketa Pemilu”. Jakarta. 6 Oktober 2011.

JURNAL

- Ardilafiza. *Akibat Hukum Putusan Pidana (Politik Uang) dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Konstitusi (Agustus 2008). Hal. 30-40.
- Dawson, John P. *Undiscovered Fraud and Statutes of Limitation*. Michigan Law Review. Vol. 31. No. 5 (Mar.. 1933).
- Davies, P. J. *Limitation of Actions*. The Modern Law Review. Vol. 44. No. 6 (Nov.. 1981)

- Hadjar, Abdul Fickar. *Perspektif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Hukum Pantarei (November 2008). Hal. 22-33.
- Haris, *Sketsa Historik Pemilu Nasional dan Pemilu Kepala Daerah dari Masa ke Masa*. Jurnal Konstitusi (November 2008). Hal. 67-82.
- L, D. *Displacement of the Doctrine of Laches by Statutes of Limitations: Crystallization of the Equitable Rule*. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register. Vol. 79. No. 3 (Jan.. 1931).
- Michigan Law Review. *Statutes of Limitations and Opting out of Class Actions*. Vol. 81. No. 2 (Dec.. 1982).
- Nock, R. S. *Extending the Limitation Period*. The Modern Law Review. Vol. 33. No. 3 (May. 1970).
- Santoso, Topo. *Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu dalam Menuju Keadilan Pemilu: Refleksi dan Evaluasi Pemilu 2009*. Jakarta: Perludem. 2011.
- _____. *Sistem Penegakkan Hukum Pemilu*. Jurnal Hukum Pantarei (November 2008). Hal. 6-21.
- University of Pennsylvania Law Review. *The Statute of Limitations in Criminal Law: A Penetrable Barrier to Prosecution*. Vol. 102. No. 5 (Mar.. 1954).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Adiyaksa. *Analisis Diskresi Kejaksaan Dalam Penuntutan*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Lembaran Negara Tahun 2008 No. 51 Tambahan Lembaga Negara No. 4836.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Lembaran Negara Tahun 2008 No. 176. Tambahan Lembaga Negara No. 4924.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22. Tambahan Lembaga Negara No. 4480.

PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 62 PK/PID/2005
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 PK/PID/2008
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU/VII/2009

LAMPIRAN I
DATA TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERATURAN PEMILU

Pasal	UU Nomor 10 Tahun 2008	Pasal	UU Nomor 42 Tahun 2008
260	Menghilangkan hak pilih orang lain	202	diatur dengan ketentuan yang sama
261	memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain dalam pengisian data daftar pemilih	203	diatur dengan ketentuan yang sama
262	Menghalangi orang untuk terdaftar sebagai pemilih	204	diatur dengan ketentuan yang sama
263	Penyelenggara pemilu yang tidak memperbaiki Daftar setelah mendapatkan tanggapan dari masyarakat	206	diatur dengan ketentuan yang sama
264	penyelenggara pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan dalam menyusun Daftar pemilih yang merugikan wn yang memiliki hak pilih	207	diatur dengan ketentuan yang sama
265	Melakukan perbuatan curang untuk memperoleh dukungan untuk pencalonan DPD		Tidak diatur
266	Membuat dokumen palsu untuk menjadi Pasangan Calon	208	diatur dengan ketentuan yang sama
267	Penyelenggara pemilu tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam melaksanakan verifikasi parpol calon peserta pemilu		Tidak diatur
268	Penyelenggara pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam melaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi Pasangan Calon	205	diatur dengan ketentuan yang sama
269	melakukan Kampanye di luar jadwal	213	diatur dengan ketentuan yang sama
270	Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, atau huruf I UU nomor 42 tahun 2008)	214	diatur dengan ketentuan yang sama
271	melanggar larangan kampanye (sebagaimana dimaksud dalam	216	diatur dengan ketentuan yang sama

	Pasal 41 ayat (2) UU nomor 42 tahun 2008)		
272	Bagi Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung, hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia serta pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang ketentuan kampanye	217	diatur dengan ketentuan yang sama
273	bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar ketentuan kampanye	218	diatur dengan ketentuan yang sama
274	Pelaksana kampanye yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Pasangan Calon tertentu	215	diatur dengan ketentuan yang sama
275	Penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam masa kampanye (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008)	219	diatur dengan ketentuan yang sama
276	memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan	220	diatur dengan ketentuan yang sama
277	Pelaksana Kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan dana Kampanye berupa uang dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan/atau tidak menempatkannya pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97	221 ayat 1	diatur dengan ketentuan yang sama
278	mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye	224	diatur dengan ketentuan yang sama

279 ayat 1	Pelaksana Kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu karena lalai	225 ayat 1	diatur dengan ketentuan yang sama
279 ayat 2	Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan	225 ayat 2	diatur dengan ketentuan yang sama
280	Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu	226	diatur dengan ketentuan yang sama
281	Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye	227	diatur dengan ketentuan yang sama
282	mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang yang dapat atau bertujuan memengaruhi Pemilih	228	diatur dengan ketentuan yang sama
283	Ketua KPU menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan	229	diatur dengan ketentuan yang sama
284	perusahaan pencetak surat suara mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU	230	diatur dengan ketentuan yang sama
285	perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara	231	diatur dengan ketentuan yang sama
286	pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah	232	diatur dengan ketentuan yang sama
287	menghalangi seseorang yang akan menggunakan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara	233	diatur dengan ketentuan yang sama
288	menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai	234	diatur dengan ketentuan yang sama
289	mengaku dirinya sebagai orang lain pada saat pemungutan suara	235	diatur dengan ketentuan yang sama
290	suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih	236	diatur dengan ketentuan yang sama
291	menggagalkan pemungutan suara	237	diatur dengan ketentuan yang sama
292	Majikan yang tidak mengizinkan	238	diatur dengan ketentuan

	pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan		yang sama
293	sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel	239	diatur dengan ketentuan yang sama
294	Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN Tidak memberikan surat suara pengganti dan tidak mencatat suara yang rusak	240	diatur dengan ketentuan yang sama
295	orang yang bertugas membantu Pemilih memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain	241	diatur dengan ketentuan yang sama
296 ayat 2	Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS	247 ayat 2	diatur dengan ketentuan yang sama
296 ayat 1	KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS yang mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang.	247 ayat 1	diatur dengan ketentuan yang sama
297	Merusak atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel (karena lalai)	243	diatur dengan ketentuan yang sama
298	Setiap orang yang mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	244	diatur dengan ketentuan yang sama
299 ayat 1	Penyelenggara pemilu yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara karena lalai	242 ayat 1	diatur dengan ketentuan yang sama
299 ayat 2	Jika perbuatan dalam ayat (1) dilakukan karena kesengajaan	242 ayat 2	diatur dengan ketentuan yang sama
300	merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu	248	diatur dengan ketentuan yang sama
301	Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara	249	diatur dengan ketentuan yang sama

	perolehan suara Pasangan Calon		
302	Setiap KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	250	diatur dengan ketentuan yang sama
303	Setiap KPPS/KPPSLN tidak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara	251	diatur dengan ketentuan yang sama
304	Pengawas Pemilu Lapangan tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK	252	diatur dengan ketentuan yang sama
305	Setiap PPS tidak mengumumkan hasil penghitungan suara	253	diatur dengan ketentuan yang sama
306	KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu pada waktu yang ditentukan	254	diatur dengan ketentuan yang sama
307	Setiap orang atau lembaga mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara	255	diatur dengan ketentuan yang sama
308	Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat tersebut bukan merupakan hasil resmi Pemilu	256	diatur dengan ketentuan yang sama
309	Penyelenggara pemilu tidak melaksanakan putusan pengadilan	257	diatur dengan ketentuan yang sama
310	Pengawas Pemilu tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu	258	diatur dengan ketentuan yang sama
	Tidak diatur	211	Setiap pejabat negara yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam masa Kampanye
	Tidak diatur	212	Setiap kepala desa yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam masa Kampanye

Tidak diatur	211	Setiap pejabat negara yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam masa Kampanye
Tidak diatur	221 7ayat 2	Pelaksana Kampanye yang menerima dan tidak mencatatkan sumbangan dalam pembukuan khusus dana Kampanye
Tidak diatur	222 ayat 1	Pasangan Calon yang menerima sumbangan dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas Negara
Tidak diatur	222 ayat 2	Pelaksana Kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang
Tidak diatur	223	melanggar larangan menggunakan anggaran yang ditentukan UU
Tidak diatur	245 ayat 1	Setiap calon yang mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama
Tidak diatur	245 ayat 2	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama
Tidak diatur	246 ayat 1	Setiap calon yang mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua
Tidak diatur	246 ayat 2	Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan

			Partai Politik yang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua
	Tidak diatur	209	Penyelenggara pemilu yang menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya DPT
	Tidak diatur	210	Penyelenggara pemilu membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu calon dalam masa kampanye



DATA PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

A. REKAP PELANGGARAN SELURUH TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009

Tabel 1

Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Dalam Setiap Tahapan
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

NO.	TAHAPAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	391	26	417
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	110	13	123
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	493	38	531
5.	Masa Kampanye	12.322	4.626	16.948
6.	Masa Tenang	340	193	533
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.618	1.091	2.709
8.	Penetapan Hasil Pemilu	67	32	99
JUMLAH		15.341	6.019	21.360

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 2

Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Setiap Tahapan
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

NO.	TAHAPAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLANJUTI OLEH KPU
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	391	136	30
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	110	63	46
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	493	421	261
5.	Masa Kampanye	12.322	8.262	6.423
6.	Masa Tenang	340	278	240
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.618	978	560
8.	Penetapan Hasil Pemilu	67	56	23
JUMLAH		15.341	10.194	7.583

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 3

Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Setiap Tahapan
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
1.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	26	4	-	-	-	-
2.	Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	13	2	1	-	-	-
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah	-	-	-	-	-	-

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
	Pemilihan						
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD	38	6	4	4	4	3
5.	Masa Kampanye	4.626	1.133	330	196	186	54
6.	Masa Tenang	193	65	10	10	10	-
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.091	416	57	47	45	5
8.	Penetapan Hasil Pemilu	32	20	3	3	3	-
	JUMLAH	6.019	1.646	405	260	248	62

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

B. REKAP PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Tabel 4
Pelanggaran Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

NO	PROVINSI	JENIS PELANGGARAN		
		ADMINISTRASI	PIDANA	JUMLAH
1	NAD	1	-	1
2	Sumatera Utara	11	-	11
3	Sumatera Barat	4	-	4
4	Riau	5	-	5
5	Kepulauan Riau	1	-	1
6	Jambi	13	-	13
7	Bengkulu	1	-	1
8	Sumatera Selatan	4	-	4
9	Lampung	11	-	11
10	Bangka Belitung	1	-	1
11	Banten	3	-	3
12	Jawa Barat	89	-	89
13	DKI Jakarta	5	-	5
14	Jawa Tengah	23	-	23
15	D.I. Yogyakarta	2	-	2
16	Jawa Timur	86	11	97
17	Bali	12	-	12
18	NTB	4	1	5
19	NTT	1	-	1
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	13	-	13
23	Kalimantan Timur	7	1	8
24	Sulawesi Selatan	48	8	56
25	Sulawesi Tengah	8	-	8
26	Sulawesi Tenggara	7	3	10
27	Gorontalo	3	-	3
28	Sulawesi Utara	5	1	6
29	Sulawesi Barat	4	-	4
30	Maluku	6	-	6
31	Maluku Utara	-	-	-
32	Papua	8	-	8
33	Papua Barat	8	1	9
	JUMLAH	391	26	417

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 5
Jenis Pelanggaran Administrasi Dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1.	Anak di bawah umur, sudah pindah domisili dan sudah meninggal masuk ke dalam daftar pemilih	133
2.	Pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali atau lebih dari 1 TPS	63
3.	Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT	63
4.	Orang yang masih berstatus TNI/Polri masuk dalam daftar pemilih	20
5.	KPU kabupaten/kota yang tidak menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih	16
6.	Lain-Lainnya	96

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 6
Jenis Pelanggaran Pidana Dalam Penyusunan Daftar Pemilih

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN PIDANA	JUMLAH
1	Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain untuk pengisian daftar pemilih	19
2	Orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya	3
3	Petugas PPS/PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta Pemilu	2
4	KPU dan jajarannya yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dan jajarannya dalam melakukan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih yang merugikan WNI	2

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 7
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	1	1	-
3.	Sumatera Utara	11	-	-
4.	Sumatera Barat	4	-	-
5.	Riau	5	-	-
6.	Kepulauan Riau	1	-	-
7.	Jambi	13	3	-
8.	Bengkulu	1	-	-
9.	Sumatera Selatan	4	-	-
10.	Lampung	11	11	-
11.	Bangka Belitung	1	-	-
12.	Banten	3	-	-
13.	Jawa Barat	89	46	4
14.	DKI Jakarta	5	5	-
15.	Jawa Tengah	23	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	2	-	-
17.	Jawa Timur	86	19	-
18.	Bali	9	9	9

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
19.	NTB	4	-	-
20.	NTT	1	1	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	13	13	13
24.	Kalimantan Timur	7	7	-
25.	Sulawesi Selatan	48	-	-
26.	Sulawesi Tengah	8	2	1
27.	Sulawesi Tenggara	7	7	3
28.	Gorontalo	3	-	-
29.	Sulawesi Utara	5	1	-
30.	Sulawesi Barat	4	4	-
31.	Maluku	6	6	-
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	8	-	-
34.	Papua Barat	8	1	-
JUMLAH		391	136	30

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 8
 Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Dalam Tahapan
 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
1.	BAWASLU	-	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	-	-	-	-	-	-
8.	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	11	-	-	-	-	-
18.	Bali	-	-	-	-	-	-
19.	NTB	1	1	-	-	-	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	1	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	8	-	-	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	3	3	-	-	-	-
28.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	1	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		26	4	-	-	-	-

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

C. REKAP PELANGGARAN PADA TAHAPAN PENDAFTARAN DAN TAHAPAN PENETAPAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

Tabel 9
Pelanggaran Pemilu Dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO.	PENGAWASAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	1	-	1
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	34	12	46
8.	Bengkulu	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-
14.	DKI Jakarta	1	-	1
15.	Jawa Tengah	43	-	43
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-
18.	Bali	-	-	-
19.	NTB	14	-	14
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	5	1	6
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	11	-	11
31.	Maluku	1	-	1
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
	JUMLAH	110	13	123

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 10
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1	Parpol tersebut tidak memiliki kantor tetap untuk kepengurusan parpol	46
2	Tidak memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan yang diperkuat dengan kartu tanda anggota	33
3	Tidak memiliki Keterwakilan Perempuan 30% pada kepengurusan parpol pada tingkat pusat	10
4	Waktu verifikasi calon peserta Pemilu melalui batas yang ditentukan	7
5	Pendaftaran Parpol sebagai peserta Pemilu melewati/kadaluwarsa jadwal waktu sesuai ketentuan yang berlaku	6

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI	JUMLAH
6.	Lain-Lainnya	8

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 11
Jenis Pelanggaran Pidana Dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN PIDANA	JUMLAH
1	Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, tidak menindaklanjuti temuan Pengawas Pemilu Semua tingkatan terkait pelaksanaan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3	13

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 12
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	1	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	34	34	19
8.	Bengkulu	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-
14.	DKI Jakarta	1	-	-
15.	Jawa Tengah	43	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-
18.	Bali	-	-	-
19.	NTB	14	14	14
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	5	3	1
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	11	11	11
31.	Maluku	1	1	1
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
	JUMLAH	110	63	46

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 13
 Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Dalam Tahapan
 Pendaftaran dan Tahapan Penetapan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
1.	BAWASLU	-	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	12	1	-	-	-	-
8.	Bengkulu	-	-	-	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
18.	Bali	-	-	-	-	-	-
19.	NTB	-	-	-	-	-	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	1	1	1	-	-	-
28.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	13	2	1	-	-	-

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

D. REKAP PELANGGARAN PADA TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD

Tabel 14
 Pelanggaran Pemilu Dalam Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO.	PENGAWASAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
1.	BAWASLU	7	2	9
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	3	-	3
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	2	-	2
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	35	12	47
8.	Bengkulu	4	1	5
9.	Sumatera Selatan	24	-	24
10.	Lampung	20	-	20
11.	Bangka Belitung	-	-	-

NO.	PENGAWASAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	61	2	63
14.	DKI Jakarta	-	-	-
15.	Jawa Tengah	1	-	1
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	51	-	51
18.	Bali	208	-	208
19.	NTB	5	-	5
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	1	1	2
22.	Kalimantan Tengah	23	-	23
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	1	1	2
25.	Sulawesi Selatan	2	5	7
26.	Sulawesi Tengah	11	5	16
27.	Sulawesi Tenggara	23	4	27
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	9	3	12
30.	Sulawesi Barat	-	-	-
31.	Maluku	1	-	1
32.	Maluku Utara	1	2	3
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
	JUMLAH	493	38	531

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 15
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan
Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1	Calon belum mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus pada BUMN/BUMD, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara	340
2	Calon pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan BKHT karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih	39
3	Calon DPD mendapat dukungan kurang dari minimal dukungan yang diperlukan dari daerah pemilihan yang bersangkutan	10
4	Calon berusia kurang dari 21 tahun	5
5	Calon mencalonkan diri di lebih dari 1 lembaga perwakilan	5
6	Lain-lainnya	94

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 20090

Tabel 16
Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu Dalam Tahapan
Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN PIDANA	JUMLAH
1	Orang yang dengan sengaja membuat surat/dokumen yang dipalsukan untuk menyuruh orang memakai atau menggunakan sendiri sebagai persyaratan menjadi caleg	58 %
2	Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang/ memaksa/ menjanjikan/ memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD	39 %

3	Anggota KPU dan jajarannya yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dan jajarannya dalam pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi calon DPR, DPD dan DPRD	3 %
---	---	-----

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 17
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan
Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
1.	BAWASLU	7	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	3	3	3
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	2	2	2
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	35	34	19
8.	Bengkulu	4	4	2
9.	Sumatera Selatan	24	-	-
10.	Lampung	20	19	1
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	61	33	-
14.	DKI Jakarta	-	-	-
15.	Jawa Tengah	1	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	51	51	2
18.	Bali	208	208	202
19.	NTB	5	5	1
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	1	1	1
22.	Kalimantan Tengah	23	20	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	1	1	1
25.	Sulawesi Selatan	2	2	2
26.	Sulawesi Tengah	11	11	1
27.	Sulawesi Tenggara	23	23	23
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	9	3	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-
31.	Maluku	1	1	1
32.	Maluku Utara	1	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
	JUMLAH	493	421	261

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 18
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Dalam Tahapan
Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
1.	BAWASLU	2	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAPKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAPKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	12	1	-	-	-	-
8.	Bengkulu	1	-	-	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	2	-	-	-	-	-
14.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
18.	Bali	-	-	-	-	-	-
19.	NTB	-	-	-	-	-	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	1	1	1	1	1	1
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	1	1	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	5	1	1	1	1	-
26.	Sulawesi Tengah	5	1	1	1	1	1
27.	Sulawesi Tenggara	4	1	1	1	1	1
28.	Gorontalo	-	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	3	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	2	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		38	6	4	4	4	3

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

E. REKAP PELANGGARAN PADA TAHAPAN MASA KAMPANYE

Tabel 19
Pelanggaran Pemilu Dalam Tahapan Masa Kampanye

NO.	PENGAWASAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
1.	BAWASLU	4	1	5
2.	NAD	10	108	118
3.	Sumatera Utara	8	95	103
4.	Sumatera Barat	52	204	256
5.	Riau	10	63	73
6.	Kepulauan Riau	18	47	65
7.	Jambi	2.487	28	2.515
8.	Bengkulu	717	115	832
9.	Sumatera Selatan	11	131	142
10.	Lampung	31	38	69
11.	Bangka Belitung	96	64	160
12.	Banten	6	38	44
13.	Jawa Barat	968	636	1.604
14.	DKI Jakarta	319	288	607
15.	Jawa Tengah	1.466	407	1.873
16.	D.I. Yogyakarta	31	68	99
17.	Jawa Timur	713	305	1.018
18.	Bali	3.127	703	3.830
19.	NTB	15	56	71
20.	NTT	55	38	93
21.	Kalimantan Barat	-	27	27
22.	Kalimantan Tengah	475	67	542

NO.	PENGAWASAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
23.	Kalimantan Selatan	1.026	72	1.098
24.	Kalimantan Timur	15	23	38
25.	Sulawesi Selatan	9	62	71
26.	Sulawesi Tengah	112	371	483
27.	Sulawesi Tenggara	45	89	134
28.	Gorontalo	308	103	411
29.	Sulawesi Utara	73	114	187
30.	Sulawesi Barat	3	97	100
31.	Maluku	77	35	112
32.	Maluku Utara	16	43	59
33.	Papua	10	43	53
34.	Papua Barat	9	47	56
JUMLAH		12.322	4.626	16.948

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 20
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan Masa Kampanye

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1	Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi & keluar jalur	3.019
2	Perubahan jenis, waktu, bentuk dan juru kampanye tanpa pemberitahuan kepada KPU & Bawaslu	2.058
3	Waktu, tempat dan jumlah peserta kampanye tidak dilaporkan sebelumnya ke POLRI setempat	1.898
4	Kampanye melebihi waktu yang telah ditetapkan	1.035
5	Tidak Melaporkan Pelaksana Kampanye kepada KPU/D dan tembusan ke Bawaslu/Bawaslu	1.010
6	Lain-lainnya	3.302

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 21
Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu Dalam Tahapan Masa Kampanye

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN PIDANA	JUMLAH
1	Penggunaan fasilitas negara atau pemerintah	1.883
2	Pelibatan anak-anak	999
3	Politik uang	537
4	Parpol maupun caleg melakukan kampanye diluar jadwal	421
5	Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye	393
6	Lain-lainnya	393

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 22
 Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan Masa Kampanye

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
1.	BAWASLU	4	-	-
2.	NAD	10	9	8
3.	Sumatera Utara	8	8	8
4.	Sumatera Barat	52	21	-
5.	Riau	10	2	-
6.	Kepulauan Riau	18	18	18
7.	Jambi	2.487	2.487	2.474
8.	Bengkulu	717	529	30
9.	Sumatera Selatan	11	11	4
10.	Lampung	31	8	3
11.	Bangka Belitung	96	37	6
12.	Banten	6	6	-
13.	Jawa Barat	968	570	4
14.	DKI Jakarta	319	224	127
15.	Jawa Tengah	1.466	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	31	31	31
17.	Jawa Timur	713	270	149
18.	Bali	3.127	3.127	3.127
19.	NTB	15	13	13
20.	NTT	55	25	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	475	197	11
23.	Kalimantan Selatan	1.026	405	395
24.	Kalimantan Timur	15	15	-
25.	Sulawesi Selatan	9	9	-
26.	Sulawesi Tengah	112	97	-
27.	Sulawesi Tenggara	45	33	-
28.	Gorontalo	308	10	-
29.	Sulawesi Utara	73	12	-
30.	Sulawesi Barat	3	-	-
31.	Maluku	77	77	15
32.	Maluku Utara	16	-	-
33.	Papua	10	2	-
34.	Papua Barat	9	9	-
	JUMLAH	12.322	8.262	6.423

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 23
 Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Dalam Tahapan Masa Kampanye

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
1.	BAWASLU	1	-	-	-	-	-
2.	NAD	108	53	2	2	2	-
3.	Sumatera Utara	95	10	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	204	126	-	-	-	-
5.	Riau	63	14	1	1	1	-
6.	Kepulauan Riau	47	4	2	1	1	-
7.	Jambi	28	10	-	-	-	-
8.	Bengkulu	115	54	6	6	4	2
9.	Sumatera Selatan	131	21	4	4	4	2
10.	Lampung	38	38	16	16	16	-
11.	Bangka Belitung	64	23	9	6	6	4
12.	Banten	38	4	4	4	4	-
13.	Jawa Barat	636	127	39	39	36	23
14.	DKI Jakarta	288	20	11	3	-	-
15.	Jawa Tengah	407	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	68	9	6	4	4	-

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAPKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAPKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
17.	Jawa Timur	305	109	109	30	30	-
18.	Bali	703	15	6	6	6	-
19.	NTB	56	45	45	10	10	1
20.	NTT	38	18	2	2	2	-
21.	Kalimantan Barat	27	27	10	10	10	10
22.	Kalimantan Tengah	67	63	4	4	4	-
23.	Kalimantan Selatan	72	9	6	3	3	-
24.	Kalimantan Timur	23	4	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	62	4	4	4	4	-
26.	Sulawesi Tengah	371	86	12	12	10	6
27.	Sulawesi Tenggara	89	79	7	7	7	-
28.	Gorontalo	103	68	13	13	13	4
29.	Sulawesi Utara	114	35	2	2	2	-
30.	Sulawesi Barat	97	-	-	-	-	-
31.	Maluku	35	12	3	2	2	2
32.	Maluku Utara	43	1	-	-	-	-
33.	Papua	43	43	7	5	5	-
34.	Papua Barat	47	2	-	-	-	-
JUMLAH		4.626	1.133	330	196	186	54

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

F. REKAP PELANGGARAN PADA TAHAPAN MASA TENANG

Tabel 24
Pelanggaran Pemilu Dalam Tahapan Masa Tenang

NO.	PENGAWASAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
1.	BAWASLU	-	-	0
2.	NAD	-	-	0
3.	Sumatera Utara	-	-	0
4.	Sumatera Barat	-	-	0
5.	Riau	-	-	0
6.	Kepulauan Riau	-	-	0
7.	Jambi	16	2	18
8.	Bengkulu	1	8	9
9.	Sumatera Selatan	-	-	0
10.	Lampung	-	-	0
11.	Bangka Belitung	-	-	0
12.	Banten	1	1	2
13.	Jawa Barat	13	66	79
14.	DKI Jakarta	4	2	6
15.	Jawa Tengah	-	31	31
16.	D.I. Yogyakarta	-	4	4
17.	Jawa Timur	4	10	14
18.	Bali	214	4	218
19.	NTB	-	2	2
20.	NTT	-	-	0
21.	Kalimantan Barat	3	5	8
22.	Kalimantan Tengah	51	5	56
23.	Kalimantan Selatan	-	4	4
24.	Kalimantan Timur	27	-	27
25.	Sulawesi Selatan	-	-	0
26.	Sulawesi Tengah	2	22	24
27.	Sulawesi Tenggara	2	7	9
28.	Gorontalo	2	8	10
29.	Sulawesi Utara	-	11	11

NO.	PENGAWASAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
30.	Sulawesi Barat	-	-	0
31.	Maluku	-	1	1
32.	Maluku Utara	-	-	0
33.	Papua	-	-	0
34.	Papua Barat	-	-	0
JUMLAH		340	193	533

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 25
Jenis Pelanggaran Administrasi Dalam Tahapan Masa Tenang

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1.	Media massa cetak dan lembaga penyiaran menyiarkan berita, iklan, rekam jejak caleg/parpol, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan caleg/parpol selama masa tenang	340

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 26
Jenis Pelanggaran Pidana Dalam Tahapan Masa Tenang

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN PIDANA	JUMLAH
1	Politik uang	95
2	Kampanye diluar jadwal	60
3	Lain-lainnya	38

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 27
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Dalam Tahapan Masa Tenang

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	16	16	16
8.	Bengkulu	1	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	1	-	-
13.	Jawa Barat	13	9	1
14.	DKI Jakarta	4	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	4	4	4

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
18.	Bali	214	214	214
19.	NTB	-	-	-
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	3	3	3
22.	Kalimantan Tengah	51	11	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	27	15	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	2	2	2
27.	Sulawesi Tenggara	2	2	-
28.	Gorontalo	2	2	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-
31.	Maluku	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
	JUMLAH	340	278	240

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 28
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu
Dalam Tahapan Masa Tenang

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
1.	BAWASLU	-	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	2	2	-	-	-	-
8.	Bengkulu	8	1	-	-	-	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	1	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	66	15	3	3	3	-
14.	DKI Jakarta	2	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	31	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	4	4	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	10	-	-	-	-	-
18.	Bali	4	-	-	-	-	-
19.	NTB	2	2	2	2	2	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	5	5	-	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	5	2	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	4	4	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	22	19	4	4	4	-
27.	Sulawesi Tenggara	7	7	1	1	1	-
28.	Gorontalo	8	4	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	11	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
31.	Maluku	1	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	193	65	10	10	10	-

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

G. REKAP PELANGGARAN PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Tabel 29
Pelanggaran Pemilu Dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO.	PENGAWASAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
1.	BAWASLU	7	1	8
2.	NAD	23	69	92
3.	Sumatera Utara	79	88	167
4.	Sumatera Barat	76	62	138
5.	Riau	11	36	47
6.	Kepulauan Riau	21	17	38
7.	Jambi	41	3	44
8.	Bengkulu	14	48	62
9.	Sumatera Selatan	5	21	26
10.	Lampung	106	63	169
11.	Bangka Belitung	-	-	0
12.	Banten	44	30	74
13.	Jawa Barat	201	93	294
14.	DKI Jakarta	88	35	123
15.	Jawa Tengah	25	102	127
16.	D.I. Yogyakarta	7	6	13
17.	Jawa Timur	149	31	180
18.	Bali	259	11	270
19.	NTB	87	29	116
20.	NTT	36	41	77
21.	Kalimantan Barat	-	6	6
22.	Kalimantan Tengah	37	19	56
23.	Kalimantan Selatan	10	1	11
24.	Kalimantan Timur	16	18	34
25.	Sulawesi Selatan	53	45	98
26.	Sulawesi Tengah	45	74	119
27.	Sulawesi Tenggara	66	37	103
28.	Gorontalo	13	5	18
29.	Sulawesi Utara	57	25	82
30.	Sulawesi Barat	16	33	49
31.	Maluku	3	14	17
32.	Maluku Utara	11	2	13
33.	Papua	0	10	10
34.	Papua Barat	12	16	28
	JUMLAH	1.618	1.091	2.709

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 30
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1.	Surat suara tertukar antar Dapil	248
2.	KPPS tidak memeriksa keadaan seluruh surat suara	52
3.	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPT tambahan dapat mengikuti pemungutan suara	40
4.	Jika terdapat keberatan atas proses penghitungan, petugas tidak mengoreksi kesalahan perhitungan yang dilakukan	36
5.	KPPS tidak membuat Berita Acara (BA) persiapan pelaksanaan pemungutan suara	24
6.	Lain-lainnya	1218

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 31
Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu Dalam Tahapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN PIDANA	JUMLAH
1.	Orang yg dg sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tdk bernilai/menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi Berkurang	157
2.	Orang yang dengan sengaja mengubah BA hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	110
3.	Politik uang (memberikan uang atau materi lainnya)	57
4.	KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan & penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS	36
5.	Orang yang bertugas membantu pemilih dg sengaja memberitahukan pilihan pemilih kpd orang lain	34
6.	Lain-lainnya	697

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 32
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
1.	BAWASLU	7	-	-
2.	NAD	23	23	23
3.	Sumatera Utara	79	79	1
4.	Sumatera Barat	76	51	42
5.	Riau	11	8	-
6.	Kepulauan Riau	21	21	21
7.	Jambi	41	40	23
8.	Bengkulu	14	14	4
9.	Sumatera Selatan	5	-	-
10.	Lampung	106	30	-

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	44	5	-
13.	Jawa Barat	201	50	17
14.	DKI Jakarta	88	88	-
15.	Jawa Tengah	25	1	-
16.	D.I. Yogyakarta	7	7	7
17.	Jawa Timur	149	-	-
18.	Bali	259	259	259
19.	NTB	87	87	87
20.	NTT	36	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	37	30	5
23.	Kalimantan Selatan	10	10	10
24.	Kalimantan Timur	16	4	-
25.	Sulawesi Selatan	53	42	-
26.	Sulawesi Tengah	45	45	45
27.	Sulawesi Tenggara	66	50	-
28.	Gorontalo	13	2	-
29.	Sulawesi Utara	57	1	-
30.	Sulawesi Barat	16	16	16
31.	Maluku	3	3	-
32.	Maluku Utara	11	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	12	12	-
	JUMLAH	1.618	978	560

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 33
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Dalam Tahapan
Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
1.	BAWASLU	1	-	-	-	-	-
2.	NAD	69	35	3	3	2	-
3.	Sumatera Utara	88	27	1	1	1	-
4.	Sumatera Barat	62	31	2	2	2	-
5.	Riau	36	24	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	17	-	-	-	-	-
7.	Jambi	3	2	2	2	2	-
8.	Bengkulu	48	21	1	1	-	-
9.	Sumatera Selatan	21	21	-	-	-	-
10.	Lampung	63	33	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	30	8	1	1	1	-
13.	Jawa Barat	93	6	3	3	3	-
14.	DKI Jakarta	35	11	5	3	3	-
15.	Jawa Tengah	102	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	6	4	1	1	1	-
17.	Jawa Timur	31	15	-	-	-	-
18.	Bali	11	8	6	4	4	4
19.	NTB	29	29	-	-	-	-
20.	NTT	41	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	6	6	5	5	5	-
22.	Kalimantan Tengah	19	5	4	4	4	-
23.	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	1	-
24.	Kalimantan Timur	18	11	1	1	1	-
25.	Sulawesi Selatan	45	19	1	1	1	-
26.	Sulawesi Tengah	74	17	6	1	1	-

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
27.	Sulawesi Tenggara	37	27	-	-	-	-
28.	Gorontalo	5	5	-	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	25	12	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	33	10	1	1	1	-
31.	Maluku	14	14	9	8	8	1
32.	Maluku Utara	2	-	-	-	-	-
33.	Papua	10	10	4	4	4	-
34.	Papua Barat	16	4	-	-	-	-
JUMLAH		1.091	416	57	47	45	5

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

H. REKAP PELANGGARAN PADA TAHAPAN PENETAPAN HASIL PEMILU

Tabel 34
Pelanggaran Pemilu Dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

NO.	PENGAWASAN PEMILU	PELANGGARAN PEMILU		JUMLAH
		ADMINISTRASI	PIDANA	
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	-	-	-
8.	Bengkulu	11	9	20
9.	Sumatera Selatan	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	31	-	31
14.	DKI Jakarta	-	-	-
15.	Jawa Tengah	4	-	4
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-
18.	Bali	13	-	13
19.	NTB	-	-	-
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	1	1
24.	Kalimantan Timur	-	2	2
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	1	16	17
28.	Gorontalo	-	2	2
29.	Sulawesi Utara	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	2	2
31.	Maluku	7	-	7
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
JUMLAH		67	32	99

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 35
Jenis Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan
Penetapan Hasil Pemilu

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN ADMINISTRASI	JUMLAH
1.	Surat suara tertukar antar Dapil	11
2.	KPPS tidak memeriksa keadaan seluruh surat suara	3
3.	Adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPT tambahan dapat mengikuti pemungutan suara	2
4.	Jika terdapat keberatan atas proses penghitungan, petugas tidak mengoreksi kesalahan perhitungan yang dilakukan	2
5.	KPPS tidak membuat Berita Acara (BA) persiapan pelaksanaan pemungutan suara	1
6.	Lain-lainnya	48

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 36
Jenis Pelanggaran Pidana Pemilu Dalam Tahapan
Penetapan Hasil Pemilu

NO	URAIAN JENIS PELANGGARAN PIDANA	JUMLAH
1.	Orang yg dg sengaja melakukan perbuatan menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tdk bernilai/menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi Berkurang	5
2.	Orang yang dengan sengaja mengubah BA hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara	4
3.	Politik uang (memberikan uang atau materi lainnya)	2
4.	KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan & penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS	1
5.	Orang yang bertugas membantu pemilih dg sengaja memberitahukan pilihan pemilih kpd orang lain	1
6.	Lain-lainnya	19

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 37
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
Dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
1.	BAWASLU	-	-	-
2.	NAD	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-
5.	Riau	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-
7.	Jambi	-	-	-
8.	Bengkulu	11	11	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAKLAJUTI OLEH KPU
12.	Banten	-	-	-
13.	Jawa Barat	31	24	13
14.	DKI Jakarta	-	-	-
15.	Jawa Tengah	4	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-
18.	Bali	13	13	13
19.	NTB	-	-	-
20.	NTT	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	1	1	-
28.	Gorontalo	-	-	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	-	-	-
31.	Maluku	7	7	-
32.	Maluku Utara	-	-	-
33.	Papua	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-
	JUMLAH	67	56	26


Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009

Tabel 38
 Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu
 Dalam Tahapan Penetapan Hasil Pemilu

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
1.	BAWASLU	-	-	-	-	-	-
2.	NAD	-	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-
4.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-
5.	Riau	-	-	-	-	-	-
6.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-
7.	Jambi	-	-	-	-	-	-
8.	Bengkulu	9	5	1	1	1	-
9.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-	-
10.	Lampung	-	-	-	-	-	-
11.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
12.	Banten	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
14.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
15.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
16.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
17.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
18.	Bali	-	-	-	-	-	-
19.	NTB	-	-	-	-	-	-
20.	NTT	-	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Selatan	1	1	-	-	-	-
24.	Kalimantan Timur	2	2	-	-	-	-
25.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-
26.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-
27.	Sulawesi Tenggara	16	9	-	-	-	-

NO.	PENGAWASAN PEMILU	LAPORAN DITERIMA	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DILIMPAHKAN KE KEJAKSAAN	DILIMPAHKAN KE PENGADILAN	PUTUSAN	
						PN	PT
28.	Gorontalo	2	2	1	1	1	-
29.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-
30.	Sulawesi Barat	2	1	1	1	1	-
31.	Maluku	-	-	-	-	-	-
32.	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
33.	Papua	-	-	-	-	-	-
34.	Papua Barat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		32	20	3	3	3	-

Sumber : Laporan Bawaslu Tahun 2009





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 62 PK/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : H.M. FAQIH CHAERONI bin
CHAERONI;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Mindahan RT.01 / II Kec. Batealit,
Kab. Jepara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPR RI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa H.M. Faqih Chaeroni bin Chaeroni pada bulan Januari 2004 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2004 di Kantor KPU Pusat Jakarta atau setidaknya – tidaknya masih dalam daerah Indonesia yang mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili, karena Terdakwa bertempat tinggal di Jepara, telah dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif untuk DPR Republik Indonesia DP Jateng dengan melampirkan surat keterangan Pondok Pesantren TAHFIDHUL QUR'AN DAN MAJELIS TA'LIM WALMUJAHADAH "AL MAKMUN" yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menempuh pendidikan sederajat dengan lulusan Madrasah Aliyah (sederajat SLTA) sejak tahun 1960 s/d 1965 di Pondok Pesantren Al Makmun tersebut sebagai kelengkapan

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Direktorat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang mana hal tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mondok di Pesantren Al Makmun, pondok pesantren Al Makmun baru berdiri sekitar tahun 1980. Disamping itu Terdakwa juga menyerahkan foto copy ijazah Persamaan SLTA No.OC.oh.p.0003469 (sebagai persyaratan pendaftaran Caleg) yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Persamaan SMU Tingkat Atas Kanwil Depdikbud Propinsi DKI Jakarta tertanggal 23 Mei 1992 padahal Terdakwa tidak pernah mengikuti ujian persamaan dan ternyata dari hasil verifikasi Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam suratnya No.2166/1.851.3. tanggal 13 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Kudus menyatakan bahwa ijazah atas nama Terdakwa tersebut No.OC.oh.p.0003469 tidak tercatat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 ayat (4) Undang – Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR Republik Indonesia, DPD dan DPRD;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. Faqih Chaeroni bin Chaeroni dengan jatidiri tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 137 (4) Undang – Undang No.12 / 2003;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.M. Faqih Chaeroni bin Chaeroni dengan jatidiri tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar foto copy ijazah SMA Persamaan No.01.OC.oh.p.0003469 tanggal 23 Mei 1992 an. Faqih Chaeroni, 1 lembar foto copy pengumuman KPU No.606/15/III/2004 tanggal 31 Maret 2004, 1 lembar foto copy surat keterangan Depag Kabupaten Jepara an. Faqih Chaeroni No.Mk.09/3/a/PP.00/409/2004 tanggal 15 Januari 2004, 1 lembar foto copy surat keterangan dari Ponpes Al Makmun Bugel Jepara an. Faqih Chaeroni tertanggal 25 November 2003 berikut lampiran daftar mata pelajaran, 1 bundel arsip persyaratan caleg DPR Republik Indonesia an. H.M. Faqih Chaeroni (yang di foto copy dari Kantor KPU Pusat), tetap terlampir;
5. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau jurnalsidits Dew Darmawan, E.H.U. 2012, mohon segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 151/Pid.B/2004/PN.Jpr. tanggal 10 Maret 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa H.M. FAQIH CHAERONI bin CHAERONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa foto copy surat – surat tetap terlampir dalam berkas;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 237Pid/2004/PT.Smg. tanggal 6 April 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Maret 2005 Nomor : 151/Pid.B/2004/PN.Jpr. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H.M. FAQIH CHAERONI bin CHAERONI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pelanggaran “sengaja dan mengetahui surat yang tidak sah menggunakannya sebagai surat yang sah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum;
4. Menghukum pula Terdakwa membayar denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 lembar foto copy ijazah SMA Persamaan No.01.OC.oh.p.0003469 tanggal 23 Mei 1992 an. Faqih Chaeroni, 1 lembar foto copy pengumuman KPU No.606/15/III/2004

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau jurnalis Dew Darmawan, E.H.U. 2012, mohon segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2004, 1 lembar foto copy surat keterangan Depag Kab. Jepara an. Faqih Chaeroni No.Mk.09/3/a/PP.00/409/2004 tanggal 15 Januari 2004, 1 lembar foto copy surat keterangan dari PonPes Al Makmun Bugel Jepara an. Faqih Chaeroni tertanggal 25 November 2003 berikut lampiran daftar mata pelajaran, 1 bundel arsip persyaratan caleg DPR Republik Indonesia an. H.M. Caqih Chaeroni (yang di foto copy dari Kantor KPU Puat), tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 4 Mei 2005 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 4 Mei 2005 dari Pemohon Peninjauankembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 19 April 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Pemohon Peninjauankembali / Terpidana tidak sependapat dan menolak, karena itu mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan beberapa pertimbangan dan alasan sebagai berikut : ;

- a. Pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauankembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Untuk itu dalam perkara ini, walaupun Undang – Undang No.12 Tahun 2003 menetapkan dalam perkara pelanggaran Pemilu putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan akhir, tetapi dengan dasar hukum Pasal 263 ayat (1) KUHAP Pemohon/Terpidana mengajukan upaya hukum Peninjauankembali. Upaya hukum seperti

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sah dan tidak bertentangan dengan hukum karena dalam perkara pidana biasa, juga terjadi. Walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan suatu perkara sebagai putusan akhir, tetapi tetap saja banyak yang melakukan upaya hukum Peninjauan kembali ;

- b. Upaya hukum Peninjauankembali dalam perkara ini bagi Pemohon/ Terpidana merupakan bentuk kepatuhan kepada hukum karena memang peraturan hukum memperbolehkan. Disamping itu semoga Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan pada Pemohon/Terpida dengan cara memperbaiki kesalahan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 237/Pid/2004/PT.Smg., tertanggal 6 April 2005 terutama dalam pertimbangan Majelis Hakim yang telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan batas waktu (daluwarsa) pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 127 s/d 133 Undang – Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD;
- c. Cukup kuat dasar hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengaulkan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon/ Terpidana karena memang terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memeriksa dan memutus perkara Nomor : 237/Pid/2004/PT.Smg., atas nama Terdakwa H.M. Faqih Chaeroni bin Chaeroni (Pemohon/Terpida) “nyata-nyata khilaf / keliru “ yaitu tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 s/d 133 Undang – Undang No.12 Tahun 2003;
- d. Adapun secara lengkap alasan-alasan Peninjauan Kembali / Pemohon/Terpida sebagai berikut :

I. PENGADILAN MELAKUKAN KEKHILAFAN :

1. Memperhatikan putusan Pengadilan Tinggi Semarang baik dalam putusan sela maupun putusan akhir secara jelas tidak memperhatikan ketentuan daluwarsa / batas waktu pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 127 s/d 133 Undang– Undang No.12 Tahun 2003. Terhadap penyimpangan tersebut sebenarnya Pemohon/Terpida telah mengajukan keberatan serta termuat dalam Eksepsi tanggal 9 November 2004 ketika pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jepara dengan alasan – alasan dalam point 2 di atas seperti :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Direktorat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Panwas melebihi waktu 7 hari;
- Jangka waktu penyidikan dan pelimpahan ke Penuntut Umum 43 hari (seharusnya paling lama 37 hari);
- Pelimpahan perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri lebih dari 24 hari (seharusnya paling lama 14 hari);

2. Eksepsi Pemohon/Terdidana tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Ketua Majelis SOERATNO, SH.MH. dan Anggota VITALIEN MARIYANTI, SH. dan SOEKARNO MULYO, SH. dengan pertimbangan hukum yang intinya "karena Undang – Undang No.12 Tahun 2002 tidak ada ketentuan mengenai batas waktu laporan, penyidikan dan pelimpahan perkara, serta pelimpahan perkara oleh Kejaksaan Negeri Jepara masih memenuhi ketentuan Pasal 131 ayat (4) Undang – Undang No.12 Tahun 2003 (periksa putusan sela halaman 4 s/d 5);

Pertimbangan hukum tersebut tidak tepat karena :

a. Bertentangan dengan Pasal 127 s/d 133 Undang – Undang No.12 Tahun 2003 yaitu dengan jelas dan tegas mengatur mengenai batas waktu berapa lama masing–masing instansi penegak hukum pemeriksa pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Panwas, Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan Negeri sampai Pengadilan Tinggi) dapat melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka/ Terdakwa;

b. Bertentangan dengan azas "Lex Specialis derogat Lex generalis" yaitu ketentuan hukum khusus menge - sampingkan ketentuan hukum umum"

Batas waktu pemeriksaan terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu telah diatur secara limitatif dalam Pasal 127 s/d 133 Undang – Undang No.12 Tahun 2003. Proses pemeriksaannya dilaksanakan dengan singkat atau dibatasi waktunya. Dengan demikian ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam KUHAP untuk pemeriksaan perkara tindak pidana biasa menjadi tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana pelanggaran pemilu;

Perkara pelanggaran Pemilu dalam pemeriksaannya

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat dimaksudkan agar dapat secepatnya diperoleh kepastian hukum terhadap calon legislatif yaitu apakah persyaratan-persyaratannya di KPU bermasalah atau tidak untuk ditetapkan sebagai calon jadi, jika dalam pemeriksaannya menggunakan ketentuan seperti perkara biasa dan tidak dibatas waktunya, maka pemeriksaan Tersangka/Terdakwa tersebut menjadi berlarut-larut. Hal ini terbukti terjadi dalam perkara yang menyangkut Pemohon/Terdidana. Karena Eksepsi mengenai daluwarsa batas waktu pemeriksaan ditolak oleh Pengadilan Tinggi Semarang, maka berakibat pemeriksaan terhadap Pemohon / Terpidana di Pengadilan Negeri Jepara menjadi berlarut-larut seperti dalam pemeriksaan perkara biasa sehingga sampai memakan waktu 36 hari (pemeriksaan pertama/putusan sela 12 hari (1 November 2004 sampai dengan 12 November 2004) dan pemeriksaan kedua/lanjutan 24 hari (15 Februari 2005 sampai dengan 10 maret 2005);

3. Beberapa putusan Pengadilan Tinggi Semarang apabila dicermati menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan Pasal 127 s/d 133 Undang – Undang No.12 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ketentuan daluwarsa pemeriksaan terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu tersebut. Salah satu contoh kasus, yang telah diputus oleh Majelis Hakim SOERATNO, SH., MH., VITALIEN MARIYANTI, SH. dan SOEKARNO MULYO, SH. dalam perkara Nomor : 164/Pid/2004/PT.Smg. tertanggal 27 September 2004 an. Terdakwa NURUL HUDA bin MUHAMMAD telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran dalam perkara Nomor : 03/Pid.S/2004/PN.Ung. tertanggal 123 Agustus 2004 (bukti T-10, terlampir); Hakim banding SOERATNO, SH.MH, dkk. tersebut telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam perkara pelanggaran tindak pidana an. Terdakwa NURUL HUDA dengan dakwaan melanggar Pasal 137 ayat (4) dan (7) Undang – Undang No.12 Tahun 2003

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau yudis, mohon untuk segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penggunaan surat keterangan pendidikan sederajat SLTA palsu berupa Surat Keterangan sederajat SLTA yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif Pondok Pesantren Roudhlotusolihin Bumirestu Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan dalam pendaftaran sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Semarang dalam Pemilu tahun 2004 di KUPD Kabupaten Semarang;

Perlu diketahui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam perkara Nomor : 03/Pid.S/2004/PN.Ung, atas nama NURUL HUDA dalam putusan tertanggal 12 Agustus 2004 antara lain berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dalam pertimbangan hukum halaman 18, Majelis Hakim menyatakan "Surat Dakwaan tidak dapat diterima karena Penyidikan yang dilakukan oleh Polres Semarang terhadap pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan tidak sah karena melebihi batas waktu yang ditentukan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2003 (periksa bukti T-11);

4. Namun sangat ironis dalam perkara yang sama jenisnya (perkara Pemilu), Hakim Banding SOERATNO, SH., MH., VITALIEN MARIYANTI, SH. dan SOEKARNO MULYO, SH. eksepsi dari Pemohon/Terdana mengenai hal yang sama (batas akhir penyidikan, pelimpahan dan pemeriksaan di pengadilan) ditolak / tidak diterima. Disini tampak sekali Majelis Hakim tidak konsisten, diskriminatif dan tidak adil. Mengapa eksepsi Nurul Huda yang mempermasalahkan batas waktu penyidikan diterima, sedangkan untuk eksepsi Pemohon/Terdana ditolak?;

Menyangkut pelaksanaan secara konsekuen Undang – Undang No.12 Tahun 2003, bila mau mencermati putusan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau yudis, mohon segera melaporkan ke kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon ke nomor telepon yang tertera pada situs ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 237/Pid/2004/PT.Smg. tertanggal 6 April 2005 atas nama Terdakwa/Terpidana (Pemohon) halaman 5 alinea 3, maka tampak Majelis Hakim SOERATNO, SH.MH., dkk. tidak konsisten. Terbukti dalam Pasal 131 (tentang Penyidikan dan Penuntutan) dan Pasal 133 (tentang Pemeriksaan disidang Pengadilan), merupakan ketentuan hukum acara yang khusus diperlakukan bagi tindak pidana pelanggaran Pemilu yang merupakan Lex spesialis, dengan demikian apa yang telah diatur dalam Undang – Undang No.12 Tahun 2003, khususnya yang menyangkut acara penyidikan, penuntutan serta Pemeriksaan di sidang Pengadilan mengesampingkan ketentuan umum yang diatur dalam KUHAP (Lex spesialis derogat Lex generalis);

Seharusnya kalau memang konsisten dengan pendapat sebagaimana pertimbangan putusan halaman 5 alinea 3 tersebut, tentu eksepsi Pemohon/Terpidana yang mempermasalahkan batas waktu sama yaitu Pasal 131 ayat (2) dan (3) Undang – Undang No.12 Tahun 2003 akan diterima/dikabulkan. Tetapi anehnya mengapa tidak ?

Demikian juga kalau memang Soeratno, SH.MH., dkk, konsisten dengan putusan yang pernah dijatuhkan sebelumnya dalam perkara Pemilu khususnya perkara Nurul Huda, maka seharusnya akan menerima/mengabulkan eksepsi Pemohon/Terpidana;

Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekhilafan/kekeliruan dalam memberikan putusan terhadap Pemohon/Terpidana. Untuk itu cukup beralasan menurut hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkannya;

II. PEMERIKSAAN DI PENGADILAN MELAMPAUI BATAS WAKTU

Memperhatikan Pasal 133 ayat (4) Undang – Undang No.12 Tahun 2003 yang mengatur batas waktu pemeriksaan pelanggaran tindak pidana Pemilu di Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama), ditentukan paling lama 21 hari;

Kenyataannya dalam pemeriksaan terhadap Pemohon/Terpidana di Pengadilan Negeri Jepara bahwa untuk pemeriksaan pertama

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau jurnalis Dew Darmawan, F.H.U. 2012

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(putusan sela) yang sidangnya dilaksanakan tanggal 1 November 2004, berarti waktu yang digunakan 12 hari. Dalam sidang kedua (sidang lanjutan) untuk memeriksa pokok perkara dari tanggal 15 Februari 2005 – 10 Maret 2005, berarti 24 hari. Jadi pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jepara waktu yang digunakan 36 hari;

Berdasarkan Pasal 133 ayat (4) ditentukan batas waktu pemeriksaan terhadap Pemohon/Terpidana di Pengadilan Negeri Jepara telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Undang – Undang Pemilu. Karena itu pemeriksaan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara tidak sah dan perkara gugur demi hukum, dengan demikian pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Semarang menjadi tidak sah pula dan batal demi hukum karena memeriksa dan memutus perkara yang sudah gugur demi hukum ;

III. PENGADILAN SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP dan hanya merupakan pendapat / rekaan antara lain :

1. Pertimbangan hukum halaman 12 alinea 2 yang menyebutkan “Bahwa saksi H. Ahmad Adib ikut ngaji pada Kyai Makmun dari tahun 1971, kemudian ikut mengajar ngaji yang secara langsung mengetahui situasi dan keadaan yang diajarkan oleh Kyai Makmun”, adalah pertimbangan hukum yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya di persidangan. Tidak ada seorangpun saksi yang menerangkan seperti itu. Adapun fakta hukum yang benar adalah saksi H. Adib memang benar mondok yaitu di Mathloul Huda, dan kemudian ikut mengajar di Pondok tersebut dan bukan di pondok Makmun;
2. Pertimbangan putusan halaman 12 alinea 4 menyebutkan “bahwa sesuai keterangan saksi Thoha Makmun pengasuh PonPes “Al Makmun” menyatakan PonPes “Al Makmun” baru berdiri dan diresmikan pada tahun 1985”. Pertimbangan tersebut adalah tidak benar, karena selama diperiksa di persidangan saksi A. Thoha Makmun menerangkan bahwa PonPes Al Makmun memang baru diberi nama sekitar tahun 1985, namun berdirinya sejak sebelum tahun 1960;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pertimbangan putusan halaman 14 alinea 4 yang menyebutkan “bahwa keputusan PTUN Semarang belum berkekuatan hukum tetap, karena Tergugat mengajukan banding”. Ini merupakan pertimbangan yang keliru / salah, karena faktanya Tergugat telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya. Dengan demikian perkara di PTUN Semarang No.48/G/TUN/2004/PTUN.SMG., sebagai Penggugat Pemohon/Terpidaan melawan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara (Tergugat) yang telah diputus tanggal 8 Februari 2005, saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (periksa bukti T-8 dan T-9);
4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang halaman 15 alinea 1 yang menyatakan “secara materil surat keterangan PonPes Al Makmun tanggal 25 November 2003 adalah dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau isinya tidak mengandung kebenaran dan dengan demikian merupakan surat yang tidak sah” adalah pertimbangan yang tidak obyektif karena hanya didasarkan atas keterangan saksi : Muhammad Atief, H. Ahmad Adib, Mahsun Sulaeman dan H. Thoha. Para saksi tidak valid karena kurun waktu mondok jauh berbeda dengan Pemohon/ Terpidana, selain itu mondoknya tidak sama/tempat yang berbeda dengan Pemohon/terpidana. Seharusnya jika ingin obyektif juga memperhatikan keterangan saksi yang lain seperti saksi Sulaeman dan Khumaedi;
Berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon/Terpidaan mondok di Pondok K. Makmun tahun 1960 s/d 1965, sedangkan saksi – saksi tersebut mondoknya di Pondok Pesantren Safiatun Najah (saat ini bernama Mathlaul Huda) yang diasuh oleh K. Mawardi dan baru mulai tahun 1965 ke atas, yaitu setelah Pemohon/Terpidaan boyongan (meninggalkan) Pondok K. Makmun,. Sehingga wajar apabila saksi – saksi tersebut tidak mengetahui Pemohon/Terpidaan maupun kegiatan belajar-mengajar di pondok K. Makmun;
5. Pertimbangan Majelis Hakim halaman 16 alinea 1 menyatakan “bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau yudis, mohon segera melaporkan ke kepaniteraan@mahkamahagung.go.id melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy ijazah persamaan SMA OC oh P 0003469 atas nama Terdakwa adalah palsu atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dengan demikian merupakan surat yang tidak sah". Disini Majelis Hakim terbukti khilaf dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon/Terpidana tidak pernah menggunakan foto copy ijazah persamaan SMA tersebut ketika mendaftar / mengajukan persyaratan KPU sebagai Calon Anggota DPR Republik Indonesia dalam Pemilu 2004. Hal ini dapat dilihat dalam berkas perkara KPU Pusat tertanggal 22 Desember 2003 (bukti BB-2) dan keterangan saksi Suharjo alias Jojo bin Dwijoutomo serta keterangan Pemohon/Terpidana;

Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang halaman 15 dan 16 yang menyatakan sesuai keterangan saksi Sutarjo bahwa Pemohon/Terpidana memiliki ijazah persamaan SMA dan pernah memperhatikan ijazah SMA tersebut kepada saksi Sutarjo, juga harus dikesampingkan. Karena disampingkan keterangan Sutarjo langsung dibantah oleh Pemohon/Terpidana, juga sesuai azas hukum pidana satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). Selain itu telah terbantahkan dengan bukti BB-2 dan keterangan saksi Sutarjo. Keterangan saksi Sutarjo harus ditolak karena bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), (3) dan (6) KUHP. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum selama persidangan juga tidak dapat membuktikan bukti Surat asli foto copy ijazah persamaan tersebut. Bukti yang hanya berupa foto copy tanpa ada aslinya bukan merupakan alat bukti yang sah dan bukan merupakan alat bukti, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 171 K/Sip/1968 tanggal 29 Juni 1968);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau jurnalis Dew Darmawan, E.H.U. 2012, atau jurnalis lainnya yang terdapat pada situs ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan – alasan ke I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena batas waktu yang diatur didalam Undang – Undang, baik dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan mensyaratkan agar penyelesaian kasus pelanggaran Pemilu dilakukan secara cepat, tetapi tanpa diatur akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut dilanggar, dengan demikian harus diartikan bahwa aturan batas waktu tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan;

mengenai alasan ke III :

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kesalahan dalam menafsirkan hukum, dan tidak ada novum yang dapat merubah atau membatalkan putusan Judex Factie ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauankembali dari : H.M. FAQIH CHAERONI bin CHAERONI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa, tanggal 27 Maret 2006** oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk memberitahukan kepada kami melalui email agar dapat segera diperbaiki. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari itu juga** tanggal oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauankembali/ Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd.

Prof.Dr. Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Mulyadi, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana,

ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M Hum.

NIP. 220001202

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 62 PK/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Direktorat Jenderal Kepaniteraan dan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 19 PK/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 01/Pid.PRA/2007/PN.PKP., tanggal 17 Desember 2007 jo. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 01/PID.PRA/2008/PT.BABEL., tanggal 22 Januari 2008 dalam putusan mana Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Praperadilan :

Drs. H.A HUDARNI RANI, SH, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Timtamwiwi No.09 Kota Pangkalpinang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Marah Rusli, SH, Jaya Kusuma Amin, SH, Sapanudin Hassan, SH, Supadman.JA, SH, Advokad pada kantor Marah Rusli, SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Padat Karya No. 141 Kel. Asam Kec. Rangkui Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pra Peradilan / Terbanding;

melawan :

PEMERINTAH RI di JAKARTA cq KEPOLISIAN RI di JAKARTA cq KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG di PANGKALPINANG, beralamat di Pangkalpinang,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Pra Peradilan / Pemanding;

Pemohon/Tersangka mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2007 ditemukan selebaran berupa pamflet/stiker di rumah saudara BAHARONI H. JAMALUDIN yang beralamat di Gang Anggrek V Nomor 210 RT 04 RW 01 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dan di berbagai tempat umum di seluruh pelosok Kabupaten/ Kota di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bahwa isi selebaran/ pamflet tersebut adalah :

"JANGAN PILIH HUDARNI NO. 5 YANG SUDAH TERBUKTI PEMIMPIN GAGAL, DI ERA HUDARNI PENGANGGURAN DI BABEL MENINGKAT DARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,14% PADA 2004 MENJADI 8,10% PADA 2005, SUMBER DATA BPS 2005 / 2006 ", oleh seseorang dan atau kelompok yang mengatasnamakan "Forum Masyarakat Timah Babel", yang isi dari selebaran tersebut bersifat penghasutan kepada public dan menyerang kehormatan dan atau nama baik pemohon dengan cara menyiarkan untuk diketahui umum, penyebaran selebaran ini pada tanggal 22 Januari 2007 tengah malam sampai menjelang subuh tanggal 23 Januari 2007 di seluruh Kabupaten/ Kota dalam lingkup Provinsi Kep. Bangka Belitung (Bukti P-1);

Bahwa, dengan ditemukannya selebaran tersebut saudara BAHARONI H. JAMALUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang dengan Laporan Polisi No. Pol : B/ 250/ I/ 2007/SPK, tanggal 23 Januari 2007, kemudian kasus ini diteruskan ke Polda Kepulauan Babel; (Bukti P-2)

Bahwa, penyebaran selebaran tersebut terus dilakukan dan berlanjut pada setiap kesempatan sampai menjelang pagi hari pemungutan suara tanggal 22 Februari 2007 dan di Toboali Kabupaten Bangka Selatan ditemukan selebaran tersebut pada tanggal 5 Februari 2007 telah dilaporkan oleh Sdr. MS Kahimpong pada tanggal 5 Februari 2007 kepada pihak Panwas Kabupaten Bangka Selatan dan pada tanggal 6 Februari 2007 Panwas Kabupaten Bangka Selatan telah menetapkan. laporan No : 01/PanwasBase/II/2007 sebagai tindak pidana dengan catatan tidak ditindaklanjuti ke penyidik dengan alasan karena laporan tidak lengkap; (bukti P-3)

Bahwa, menindaklanjuti laporan tersebut pihak kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung telah mengeluarkan Surat Perihal tindak lanjut Laporan Pengaduan No. Pol B/675/IV/2007/Reskrim, tertanggal 25 April 2007 yang isinya antara lain "Supaya pelapor/Pemohon hadir di Mapolda kepulauan Bangka Belitung untuk membuat laporan resmi bahwa perkara ini dapat dituntut apabila ada pengaduan dan orang yang dirugikan (delik aduan);

Bahwa, berdasarkan laporan tersebut telah dilakukan penyelidikan oleh Pihak Polda Bangka Belitung secara profesional dan dengan dukungan informasi dari masyarakat telah menunjukkan perkembangan positif bahwa keseriusan intensitas penyelidikan pihak Polda Bangka Belitung memperoleh hasil dengan menemukan fakta, bukti dan keterangan Saksi mengenai pelaku yang bertanggung jawab atas selebaran tersebut ; (Bukti P-4, P-5)

Bahwa pada tanggal 25 April 2007 Direktur Reskrim Polda Bangka Belitung dengan Surat No. B/675/IV/2007/Reskrim tertanggal 25 April 2007 perihal tindak lanjut laporan pengaduan yang intinya meminta pemohon secara pribadi membuat laporan pengaduan resmi berkaitan laporan pidana selebaran

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pengaduannya sudah dimasukkan ke pihak Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung yang mana kasus tersebut akan difokuskan penyidikannya terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (2) KUHP yang merupakan delik aduan (Bukti P-6);

Bahwa berdasarkan surat dari pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Pemohon sebagai pihak yang merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya dalam selebaran/pamflet tersebut (melanggar Pasal 310, 311 KUHP) memasukan pengaduan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah dicatat dan diterima oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 April 2007 dengan laporan No. Pol: LP/ B-90/ IV/2007/ Siaga Ops; (Bukti P-7)

Bahwa, berdasarkan informasi hasil penyelidikan dari pihak kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan pelaku penyebaran selebaran yang dimaksud Pelapor/ Pemohon adalah Lembaga Perhimpunan Gema Sejahtera Bangka Belitung (LSM GSBB)

Bahwa, Lembaga Perhimpunan Gema Sejahtera Babel/Gerakan Masyarakat Bangka Belitung untuk kesejahteraan (LSM GSBB) didirikan berdasarkan Akta Notaris Nelson Eddy Tampobolon, Jakarta Nomor 05 Tanggal 15 September 2006 yang sebagai pendirinya adalah 1. Nukie Nugrahawarman Basuki, 2. Ari Nugraha; 3. Agustinus Budi Prasetyohadi; 4. Indah Budiani; 5. Ahyar; 6. Ready Ari; 7. Slamet Suwaldi; 8. Deka Putra, yang selanjutnya bahwa, di dalam akta notaris tersebut disebutkan susunan kepengurusan LSM GSBB adalah 1. Ari Nugraha sebagai Ketua Lembaga, 2. Agustinus Hadi Suryoprasetyohadi sebagai Sekretaris, 3. Nukie Nugrahawarman sebagai Bendahara, 4. Ahyar sebagai Koordinator Harian, 5. Ready Ari sebagai Wakil Ketua Koordinator Harian Wilayah Bangka, 6. Deka Putra sebagai Wakil Ketua Koordinator Harian Wilayah Bangka Belitung ; (Bukti P-8)

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Reskrim tanggal 18 September 2007 perihal pemberitahuan hasil penyidikan yang intinya memberitahukan bahwa sesuai hasil gelar perkara tanggal 13 September 2007 yang menyimpulkan bahwa akan dilakukan koordinasi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Panwaslu tentang perkara tersebut apakah masuk rangkaian perkara Pilkada atau Tindak Pidana Umum serta memberitahukan Tersangka yang dapat diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sementara ini hanya relawan yang berada di wilayah Belitung Timur, sedangkan untuk Tersangka lainnya belum dapat diambil keterangannya yaitu Sdr. Ready Ari als Kenji (Koordinator LSM GSBB Wilayah Bangka) dari Sdr. EDDO (koordinator Wilayah Belitung) dan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Pemohon yang Pemohon laporkan adalah delik umum tidak ada hubungannya dengan Pilkada Bangka Belitung, sebab pada umumnya selebaran dan sebagainya adalah sarana kampanye dari para calon Kepala Daerah dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan dan program para calon akan tetapi tidak berisi hujatan terhadap pihak lawannya. Bahwa dengan demikian sangat jelas segala publikasi yang mendeskreditkan orang lain (calon lain) yang diajukan oleh Lembaga Perhimpunan Gema Sejahtera Bangka Belitung untuk kesejahteraan yang kedudukannya berada di luar/tidak berkaitan dengan para calon Kepala Daerah, yang isinya mendiskreditkan orang lain (salah satu calon), adalah tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye Pilkada atau Sengketa Pilkada Babel yang menjadi domain Pilkada;

Bahwa, dengan telah terbit Surat Ketetapan No.Pol : S.TAP/05/XI/2007/Dit.Reskrim dan Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, bahwa isi selebaran adalah delik khusus padahal tidak ada kaitannya maka tidaklah dapat diartikan lain selain bahwa Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung telah menghentikan penyidikan atas laporan Pemohon sehingga oleh karenanya dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan Praperadilan ini;

Bahwa, karena Pemohon sebagai Saksi Korban, maka tidaklah dapat diartikan lain selain bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 KUHP;

Bahwa, diteruskannya penyidikan laporan Pemohon kepada Kepolisian Daerah Kepulauan. Bangka Belitung adalah demi tegaknya Supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhapusnya kesewenang-wenangan terhadap warga negara, serta untuk pembelajaran bagi semua pihak agar dimasa yang akan datang tidak ada lagi pihak yang menjadikan moment Pilkada sebagai ajang atau sarana untuk menghina atau mencemarkan nama baik orang lain (Kandidat Calon Lainnya) yang dapat merusak kehidupan demokrasi yang sehat sebagai salah satu Pilar Reformasi Nasional yaitu Demokrasi, Transparansi dan Supremasi Hukum;

Bahwa, Pemohon sangat berkepentingan atas diteruskannya penyidikan laporan Pemohon dan keluarganya telah tercemar nama baiknya dan menimbulkan citra buruk di masyarakat terhadap diri Pemohon dan keluarganya sehingga kelanjutan Penyidikan untuk proses hukum sampai tuntas akan menjadikan kejelasan persoalan ini dan menambah rasa percaya diri (self confidence) bagi Pemohon dan keluarganya untuk bergaul di dalam masyarakat luas;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena semua syarat-syarat formal dan materiil telah terpenuhi maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk menyidangkan dan memeriksa Permohonan Praperadilan yang pemohon ajukan dan selanjutnya memberikan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung telah keliru menetapkan penghentian penyidikan. Oleh karenanya penetapan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak sah dan secara hukum penyidikan terhadap laporan pemohon tanggal 28 April 2007 tentang pencemaran nama baik wajib dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 3 Sub b KUHAP;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan mengenai penghentian penyidikan di atas, jelas penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sah dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa sehubungan dengan penghentian penyidikan yang tidak sah tersebut, maka Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 77 jo 80 KUHAP berhak mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Termohon menolak untuk seluruhnya apa yang didalilkan oleh pemohon, kecuali yang telah diakui oleh Termohon;
- b. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah salah alamat, yang seharusnya diajukan kepada Direktur Reserse Kriminal selaku penyidik yang menandatangani dan bertanggungjawab atas terbitnya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dan tidak/ bukan ditujukan langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Kep. Bangka Belitung.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 80, Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) huruf b KUHAP, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan, permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 01/Pid.Pra/2007/PN.PKP., tanggal 17 Desember 2007 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penghentian Penyidikan atas laporan tanggal 28 April 2007, berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol : S.TAP/05/XI/07/Dit. RESKRIM, oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah tidak sah;
- Memerintahkan Termohon agar melanjutkan penyidikan atas laporan Pemohon tanggal 28 April 2007 No. LP/B-90/IV/2007/ Siaga Ops.;
- Membebani Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 01/PID.PRA/2008/PT.BABEL., tanggal 22 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pemohon Banding dahulu Termohon Pra Peradilan;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Termohon Pra Peradilan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 17 Desember 2007, tentang Pra Peradilan;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pemohon Banding dahulu Termohon Pra Peradilan;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding dahulu Termohon Pra Peradilan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penghentian Penyidikan atas Laporan tanggal 28 April 2007, berdasarkan Surat Ketetapan No. Pol : S.TAP/05/XI/07/Dit.RESKRIM oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung adalah sah menurut hukum.
- Membebani Termohon Banding dahulu Pemohon Pra Peradilan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 01/Akta.Pid/2008/PN.PKP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Februari 2008 Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah peninjauan kembali bertanggal 4 Februari 2008 dari Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 30 Januari 2008 risalah peninjauan kembali mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 4 Februari 2008 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 29 Januari 2008 dan Tersangka mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Februari 2008 serta memori peninjauan kembali telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 4 Februari 2008 dengan demikian permohonan peninjauan kembali beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

YURIDIS FORMAL

1. Pasal 23 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang- undang.

Dan penjelasannya yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan hal atau keadaan tertentu dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/ atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas ternyata tidak ditentukan jenis perkara yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali, dengan demikian dapat ditafsirkan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, baik perkara perdata maupun pidana yang mencakup perkara Pra Peradilan.

2. Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Pra Peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan. atau Penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Bahwa dari ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut maka berarti putusan Pengadilan Tinggi atas perkara Pra Peradilan merupakan putusan akhir, oleh karenanya tidak bisa diajukan upaya hukum biasa seperti Kasasi.

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini, mohon untuk segera melaporkan kepada Direktorat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tersebut merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Pengadilan Tinggi tentang Pra Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali. Tentang hal ini Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan yurisprudensi dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 264 K/Pid/1999 Tanggal 23 Juni 1999 yang dalam pertimbangannya antara lain adalah sebagai berikut :

Majelis Mahkamah Agung menilai bahwa berdasarkan pada Pasal 83 ayat (2) KUHAP, putusan banding yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi atas putusan Pengadilan. Negeri mengenai penghentian penyidikan atau penuntutan adalah bersifat putusan akhir, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat lagi diajukan permintaan Kasasi.

Namun untuk mengoreksi putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat melalui jalur upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali.

(Buku Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung, oleh Ali Boediarto, SH halaman 709- 710).

3. KUHAP tidak melarang Pemohon Pra Peradilan mengajukan Peninjauan Kembali.

Bahwa Pasal 263 KUHAP mengatur tentang putusan yang dapat diajukan Peninjauan Kembali adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Bahwa dari ketentuan tersebut ternyata tidak ada pengaturan yang tegas dalam KUHAP yang melarang permohonan peninjauan kembali atas perkara Pra Peradilan, ataupun yang mengatur hak Pemohon Pra Peradilan terhadap upaya hukum luar biasa.

Bahwa karena tidak ada pengaturan secara tegas dalam KUHAP tentang jenis perkara maupun yang berhak mengajukan peninjauan kembali, maka dalam prakteknya Mahkamah Agung telah mengisi kekosongan hukum tersebut antara lain dengan menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara pidana.

Bahwa demikian juga halnya dengan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan telah ada yurisprudensi, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 4. K/ Pid/ 2000 tanggal 28 November 2001, yang dalam pertimbangannya antara lain sebagai berikut :

"Mahkamah Agung berlandaskan ketentuan dan kekosongan hukum sehingga berakibatkan ketidakpastian hukum, sekaligus merupakan suatu

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dalam acara pemeriksaan permohonan peninjauan kembali atas permohonan Pra Peradilan, maka ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengenai istilah putusan Pengadilan mesti dilenturkan kembali hingga mencakup putusan pengadilan (dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP, Pasal 81 KUHAP) serta putusan Pra Peradilan (dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP), dan bukan sekedar putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap dan oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali semula Pemohon Pra Peradilan, sekarang dari Pemohon Peninjauan Kembali H. Iskandar Hutualy baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua DPD IKBLA Arief Rahman Hakim Eksponen 66 Samarinda secara formal mesti diterima".

Bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diambil abstrak hukum, di mana Pemohon Pra Peradilan berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi.

Bahwa berdasarkan alasan- alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas maka beralasan hukum Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Babel Nomor : 01/ Pid.Pra/2008/PT.Babel tanggal 22 Januari 2008, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Pra Peradilan/ Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, di mana dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusannya terdapat pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, dalam putusan a quo pada halaman 7 yang menyatakan "Menimbang bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dibuat oleh Pemohon Banding dahulu Termohon Pra Peradilan seperti tersebut di atas adalah sah menurut hukum, oleh karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka oleh karena itu putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 01/ Pid. Pra/2007/PN.PKP tanggal 17 Desember 2007 harus di batalkan"; Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan fatal, bagaimana mungkin SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tersebut dikatakan sah menurut hukum apabila SP 3 tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut saling bertentangan, maka hal tersebut merupakan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena itu demi hukum putusan tersebut harus dibatalkan.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya, karena Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam putusannya hanya mengacu pada Pasal 111 ayat (5) PP Nomor 06 Tahun 2005, tanpa menggali makna pasal tersebut dan tidak menghubungkannya dengan Pasal-Pasal lain yang mengatur tentang hal tersebut.

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah dipertimbangkan, yaitu sebagaimana di dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No : 01/ Pid.Pra/ 2007/ PN. PKP pada halaman 16 alinea ke 3 sampai dengan halaman 22 alinea ke 1, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari tindakan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti Termohon telah melaksanakan penyidikan terhadap pengaduan Pemohon, dimana Termohon telah memeriksa Saksi-saksi dan telah menetapkan tersangka dan juga telah menyita barang bukti berupa Selebaran ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2007 Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan (bukti P-12/ TA) Bahwa apabila dicermati konsideran Surat Ketetapan tersebut maka alasan yang menjadi dasar keluarnya ketetapan tersebut adalah bahwa kasus yang dimaksud masuk dalam domain Pilkada, hal ini sesuai dengan jawaban Termohon yang menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 111 P.P Republik Indonesia No.06 tahun 2005 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Perkara Penghinaan yang diajukan Pemohon termasuk dalam domain Pilkada dan Sudah kadaluarsa (lewat waktu) untuk menuntut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah pengaduan Pemohon tersebut merupakan domain Pilkada atau bukan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mendalilkan dasar- dasar yuridis dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut adalah Pasal 111 P.P RI No. 06 tahun 2005 dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tanpa menyebut pasalnya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tidak ditemukan satu pasal pun yang menyatakan suatu perbuatan tertentu yang dapat dikwalifikasi sebagai delik khusus dalam Pilkada, malahan ditemukan pengertian yang kontradiksi

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Termohon tersebut, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 yang berbunyi :

Dalam kampanye dilarang :

Menghina, seseorang, agama, suku ras, golongan, calon Kepala daerah/ Wakil Kepala Daerah dan atau partai politik ;

Dan Pasal 81 ayat (1) yaitu :

Pelanggaran atas Ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana yang dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 78 sub b dan Pasal 81 ayat 1 tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa dalam kampanye pun apabila terjadi telah mengajukan surat bukti T-1 sampai dengan T4 dan dua orang saksi yaitu SEPTO HADI WAHYU dan saksi JUNAIDI ABDILLAH ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi BAHARONI H. DJAMALUDIN menerangkan telah menemukan selebaran (Bukti P-1) dalam koran Bangka Pos yang diantar ke rumahnya dan pada hari-hari berikutnya Saksi mengetahui selebaran tersebut juga ditemukan di beberapa daerah di prov. Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya termohon tidak membantah tentang adanya selebaran ini malahan Termohon telah menyatakan bahwa kalimat dalam selebaran tersebut adalah pernyataan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah membuktikan bahwa benar telah beredar selebaran yang isinya diantaranya memuat kata-kata "Jangan Pilih Hudarni No. 5 yang sudah terbukti pemimpin yang gagal" dan selebaran bergambar foto HUDARNI RANI yang disilang dan kalimat antara lain "orang korup tetap korup";

Menimbang, bahwa atas ditemukannya selebaran tersebut Saksi BAHARONI H. DJAMALUDIN telah melaporkan ke Polresta Pangkalpinang (Bukti P-2) begitu juga selebaran yang ditemukan di daerah Bangka Selatan telah dilaporkan oleh MS. KAHIMPONG kepada Panwas Bangka Selatan (Bukti P-3) hal ini dibenarkan oleh Saksi JUNAIDI ABDILLAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerima surat dari Termohon tertanggal 25 April 2007 (Bukti P-6) yang isinya antara lain sebagai berikut :

"Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan kepada Saudara agar berkenan untuk hadir di .Mapolda guna membuat laporan pengaduan resmi (laporan polisi model B) atas surat pengaduan yang saudara

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 6 : Panitia Pengawas Pemilihan memantau perkembangan kasus yang diteruskannya kepada Kepolisian Daerah.

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 111 di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kewenangan Panwas untuk memeriksa adalah laporan pelanggaran ;

Menimbang, bahwa mengenai laporan pelanggaran tentang kasus apa yang merupakan kewenangan Panwas, tentang hal ini sudah diatur dalam Pasal 110 ayat (1) P.P No. 06 tahun 2005 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 1 : Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan atau tim kampanye.

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 110 ayat (1) P.P RI No.06 Tahun 2005 tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi kewenangan Panwas untuk menindaklanjutinya adalah laporan pelanggaran tahapan pemilihan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih lanjut tentang tahapan pemilihan ini telah ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang berbunyi

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;
- e. Penghitungan suara; dan
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Menimbang, bahwa di persidangan saksi JUNAIDI ABDILLAH (mantan Anggota Panwas Prov. Bangka Belitung) menerangkan, salah satu bentuk konkret pelanggaran tahapan pemilihan adalah apabila peserta Pilkada telah melakukan pelanggaran kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas apabila dihubungkan dengan pengaduan Pemohon tentang tindak pidana penghinaan/ pencemaran nama baik maka Hakim Pra Peradilan berpendapat perkara tersebut tidak merupakan pelanggaran tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 tersebut. Apabila dihubungkan dengan Pasal 111 ayat (5) yang mengatur lebih spesifik lagi yaitu kewenangan Panwas untuk meneruskan laporan kepada penyidik, adalah laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi JUNAIDI ABDILLAH (Mantan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Panwas) yang pernah menerima laporan dan melihat selebaran tersebut, menerangkan bahwa selebaran tersebut tidak bersifat sengketa. Maka dapat disimpulkan, laporan pengaduan Pemohon tentang selebaran yang mencemarkan nama baik Pemohon, bukanlah merupakan pelanggaran tahapan pemilihan yang bersifat sengketa, mengandung unsur tindak pidana, yang hanya dapat dilakukan penyidikan apabila laporan tersebut di teruskan oleh Panwas kepada aparat penyidik.

Menimbang, bahwa tentang dalil Termohon yang UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan PP. RI No. 06 Tahun 2005 merupakan Lex Spesialis yang harus diterapkan terhadap perkara penghinaan yang di adukan Pemohon akan di pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas implementasi asas Spesialis Lex Derogat Generalis, maka dalam hal ini kita berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut " Jika suatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana yang khusus, maka ketentuan pidana khusus inilah yang dipergunakan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana tersebut maka jelas azas " lex spesialis derogat lex generalis ", diberlakukan apabila terhadap suatu perbuatan yang dapat dihukum yang dengan sendirinya termasuk dalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum, terdapat juga ketentuan dalam tindak pidana yang bersifat khusus yang juga mengatur perbuatan itu, dalam hal ini bukan ketentuan pidana yang bersifat umum yang dipergunakan melainkan ketentuan pidana yang bersifat khusus (Buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P. A. F Lamintang).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu di mana UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak diatur tentang perbuatan yang merupakan tindak pidana atau delik khusus Pilkada, dan apabila dicermati Konsideran PP. No. 06 Tahun 2005 jelas dicantumkan bahwa terbitnya PP ini untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 89 ayat (3), Pasal 111 ayat (4), Pasal 114 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas yang dijadikan dasar sebagai dasar lahirnya P.P. No. 06 Tahun 2005 tersebut juga sama sekali tidak mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai delik khusus yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan UU tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak beralasan hukum Termohon menyatakan ketentuan perundang-undangan tersebut

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



sebagai Lex Spesialis yang harus dilaksanakan dalam perkara penghinaan yang di adukan Pemohon. Sesuai dengan pendapat Saksi Ahli MUCHTAR ZAHDY, SH, MH Ketentuan asas "Lex Spesialis derogate Lex Generalis", hanya berlaku apabila terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat mengatur materi atau hal yang sama sedangkan dari pertimbangan dalam perkara penghinaan maupun saksi, sedangkan dari pertimbangan di atas terbukti UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penghinaan maupun sanksinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Pra Peradilan berpendapat bahwa perkara penghinaan yang diadukan Pemohon adalah merupakan perkara tindak pidana umum yang diatur di dalam KUH Pidana oleh karenanya tentang daluwarsanya mengacu pada ketentuan Pasal 74, Pasal 77 dan Pasal 78 KUH Pidana dan proses penyidikannya haruslah berdasarkan KUHAP. Dengan demikian penghentian dengan alasan perkara yang diadukan Pemohon merupakan domain Pilkada, sebagaimana Surat Ketetapan No. Pol : S.TAP/05/XI/2007/Dit.Reskrim haruslah dinyatakan tidak sah, dan beralasan hukum mengabulkan petitum ke 2 (Dua) surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalam jawabannya Termohon juga mendalilkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan di keluarkan dengan alasan tidak cukup bukti, karena pernyataan yang tercantum dalam selebaran tersebut adalah pernyataan yang benar sehingga unsur tindak pidana penghinaan tidak dipenuhi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati SP 3 (Bukti P-12/ T-1), ternyata alasan tidak cukup tersebut tidak secara tegas dicantumkan dalam Surat Ketetapan tersebut, hanya dalam konsideran menimbang dicantumkan alasan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menjadi landasan yuridis untuk penghentian penyidikan tersebut.

Tetapi selanjutnya pada bagian "memperhatikan", justru yang menjadi alasan menghentikan penyidikan sebagaimana tercantum dalam angka 2 adalah " Bahwa kasus dimaksud masuk dalam domain Pilkada sehingga tidak dapat ditindaklanjuti ke Pidana Umum". Bahwa alasan ini jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menjadi landasan dasar yuridis untuk penghentian penyidikan tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun alasan tidak cukup bukti tidak di cantumkan secara spesifik dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena didalilkan dalam jawaban Termohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di muka di mana pada tanggal 27 April 2007 Pemohon telah mengirim surat pada Pemohon (Bukti P-6) yang isinya pada pokoknya meminta kepada Pemohon untuk membuat pengaduan resmi berdasarkan Pasal 310 ayat (2) KUH Pidana tentang tindak pidana penghinaan yang merupakan delik aduan, bahwa menanggapi Surat Termohon tersebut Pemohon telah membuat pengaduan resmi tanggal 28 April 2007 (Bukti P-4/P-7).

Menimbang, bahwa menindaklanjuti pengaduan. Pemohon tersebut Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi dan menetapkan tersangka sebagaimana disebutkan dalam Surat Termohon kepada Pemohon tanggal 18 September 2007 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Bukti P-5) yang isinya antara lain menyebutkan, tersangka yang dapat diajukan ke Jaksa Penuntut Umum adalah tersangka relawan dari Belitung Timur dan dua tersangka yaitu READY ARI (koordinator GSBB Wilayah Bangka) dan EDDO (Koordinator Relawan Wilayah Belitung) untuk kedua orang ini telah di keluarkan Daftar Pencarian Orang.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terbukti Termohon telah melaksanakan penyidikan di mana Termohon telah mendengarkan keterangan saksi dan telah menetapkan tersangka.

Bahwa untuk menilai apakah perkara yang diadukan Pemohon tersebut cukup bukti atau tidak dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terangkalah yang bersalah melakukannya ".

Menimbang, bahwa dalam perkara penghinaan yang diadukan Pemohon di mana Termohon telah melaksanakan proses penyidikan, yaitu telah menyita barang bukti mendengar keterangan saksi-saksi dan menetapkan tersangka. Apabila hasil penyidikan Termohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut maka dalam perkara penghinaan tersebut telah dipenuhi batas minimum pembuktian yaitu dua alat bukti yang sah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah merupakan alat bukti yang sah.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau yang tertera pada putusan, mohon segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan kalimat yang tercantum dalam selebaran tersebut adalah pernyataan yang benar sesuai data statistik sehingga unsur tindak pidana penghinaan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti T-5 dan T-6 dan saksi SEPTO HADI WAHYU dari Kantor Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerangkan :

- Bahwa benar pada tahun 2004/ 2005 diadakan survey angkatan kerja di Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa benar hasil survey tersebut telah dipublikasikan Badan Pusat Statistik (Bukti T-5 dan T-6);
- Bahwa yang dipublikasikan BPS tersebut diantaranya adalah table tingkat pengangguran terbuka di setiap Propinsi seluruh wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-5 dan T-6 dihubungkan dengan keterangan saksi SEPTO HADI WAHYU, terbukti dalam tabel tersebut hanya tercantum tabel presentase jumlah pengangguran di setiap Propinsi tanpa menyebutkan nama seseorang sebagaimana dalam selebaran tersebut, jadi alat bukti dari BPS tersebut hanya untuk mendukung pernyataan data pengangguran Propinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat tahun 2004 7,14 % dan tahun 2005 8, 10 %. sedangkan kalimat-kalimat lain dalam selebaran tersebut belum dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sesuai dengan keterangan saksi Ahli MUCHTAR ZUHDI, SH. MH maka menurut hemat hakim Pra Peradilan untuk menentukan apakah kalimat yang tercantum dalam selebaran tersebut dapat di kwalifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik dan apakah memenuhi unsur tindak pidana, bukanlah wewenang Termohon untuk menilainya tetapi tentang hal tersebut harus diperiksa dan dibuktikan secara komprehensif dalam persidangan dan Pengadilan Negerilah yang berwenang menilainya.

3. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Babel Nomor : 01/ Pid.Pra/2008/ PT.Babel tanggal 22 Januari 2008 terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim, di mana di temukan pernyataan yang saling bertentangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 4 yang menyatakan " Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan alasan-alasan memori banding dan setelah mempertimbangkan pula putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 17 Desember 2007, ternyata apa yang sudah dipertimbangkan adalah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Tetapi kemudian dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 01/Pid.Pra/2007/PN.PKP tanggal 17 Desember 2007 tersebut tanpa mempertimbangkan lagi fakta-fakta hukum dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi tersebut.

4. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Babel Nomor : 01/ Pid.Pra/ 2008/ PT. Babel tanggal 22 Januari 2008 terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat kelalaian pejabat Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam hal penerimaan memori banding tidak merupakan pelanggaran terhadap hukum acara yang berlaku.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi ini nyata-nyata merupakan kekeliruan, karena memori banding telah diterima pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2007 oleh saudara JB. Silalahi sebagai Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hal terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 01/Pid.Pra/2007/PN.PKP tanggal 17 Desember 2007 belum ada pernyataan banding.

Bahwa JB. Silalahi bukanlah Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang akan tetapi adalah sebagai Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dengan demikian nyata-nyata merupakan pelanggaran hukum JB. Silalahi yang menerima memori banding pada hari libur dan memposisikan dirinya sebagai Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Bahwa permintaan banding baru dibuat pada tanggal 27 Desember 2007 oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanpa dibubuhi stempel Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana layaknya surat resmi kedinasan dan permintaan banding ini juga telah melewati tenggang waktu banding selama 7 (Tujuh) hari, oleh karenanya sangat keliru Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam pertimbangan hukum di dalam putusannya menyatakan hal hal sebagaimana di uraikan di atas bukan merupakan pelanggaran hukum acara.

5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Babel Nomor : 01/ Pid.Pra/ 2008/ PT. Babel tanggal 22 Januari 2008 secara keseluruhan terdapat kekeliruan yang nyata, di mana Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini secara utuh dan tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti khususnya SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan dan dengan begitu saja membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 01/Pid.Pra/2007/PN.PKP tanggal 17 Desember 2007 tersebut dan dalam putusannya Nomor : 01/Pid.Pra/2008/PT.Babel tanggal 22 Januari 2008 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hanya menguraikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan penafsiran dan asumsi sendiri tanpa didukung alasan yuridis yang tepat untuk perkara Pra Peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan dan putusan Judex Facti. Adanya kekeliruan Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 7 yang menyatakan bahwa SP3 yang dibuat Pemohon Pra Peradilan/Pemohon banding tidak sah menurut hukum, oleh karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanyalah merupakan kekeliruan pengetikan atau penyebutan karena seharusnya kata tidak semestinya tertulis telah adanya kekeliruan ini tidak menyebabkan batalnya putusan karena hanya semata-mata merupakan kesalahan pengetikan atau pencantuman dan pernyataan dalam pertimbangan Judex Facti harus dibaca dan diartikan dalam konteks kalimat sebelumnya;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya. Bahwa meskipun isi pengaduan Pemohon Pra Peradilan/Pemohon Peninjauan Kembali mengandung unsur pidana namun penanganannya tetap harus ditangani dulu oleh Panwas, dan Panwas harus meneruskannya kepada penyidik untuk diperiksa aspek pidananya. Laporan / pengaduan Pemohon Pra Peradilan langsung kepada Penyidik tersebut dengan demikian tidak sesuai dengan Pasal 111 ayat 5 PP. No. 6 Tahun 2005, lagi pula isi pamflet yang dipandang menghina Pemohon Pra Peradilan tentang diri Pemohon Pra Peradilan merupakan bagian dari kampanye meskipun belum digolongkan Black Campaiya yang tetap harus diproses dulu pada tahap Panwas baru diserahkan kepada Penyidik untuk ditangani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. H.A HUDARNI RANI, SH** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal **22 September 2008** oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H., dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, S.H., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd / H. Mansur Kartayasa, S.H., M.H.

ttd / Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

ttd / I Made Tara, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Panitera Pengganti :

ttd / Mulyadi, S.H., MH.

M. D. Pasaribu, S.H., M.Hum.

NIP. : 040 036 589

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 19 PK/Pid/2008



PUTUSAN

NOMOR 100/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] I. AHMAD HUSAINI, agama Islam, umur 34 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Kramat Pulo Dalam II Rt.010/005 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

II. M. SIHOMBING NABABAN, agama Kristen, umur 67 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Waringin I Nomor 14 Rt.001/007 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

III. AZIZ, agama Islam, umur 49 tahun, warga negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Pasar Muara Anam, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 dan 28 Mei 2009, masing-masing memberikan kuasa kepada Sandi E. Situngkir, S.H., Supriyadi Sebayang, S.H., Abdul Rohman, S.H., Ludwich Bernhard Halomoan, S.H., Nanang S Santosa, S.H., Poltak Agustinus Sinaga, S.H., Fredy Evenggelista, S.H, Rio Arif Wicaksono, S.HI., Gandi, S.H., dan Suryadi Daru Cahyono, S.H. kesemuanya Advokat/Pengacara Publik dan Asisten Advokat pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Jakarta (PBHI-Jakarta), yang berkedudukan hukum di Jalan Salemba 1 Nomor 20 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 11 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Juni 2009 dengan registrasi Nomor 100/PUU-VII/2009, dan telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 24 Juli 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Norma Hukum Yang Diuji

Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu”.

Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota”.

2. Norma Hukum Penguji

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sebelum disampaikan alasan diajukannya permohonan pengujian materiil (*Constitutional Review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945** dituliskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** juga dituliskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa, oleh karena berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka adalah tepat jika permohonan ini diajukan pada Mahkamah Konstitusi.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) Para PEMOHON

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon I dan Pemohon II.

1.1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki hak pilih, namun pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 namanya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

1.2. Bahwa oleh karena namanya tidak masuk dalam DPT maka Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pihak-pihak yang karena perbuatannya telah menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 UU Pemilu yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

1.3. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jakarta (**PBHI-Jakarta**) telah melakukan Pelaporan Ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia perihal adanya dugaan tindak pidana Pemilu, namun atas laporan tersebut pihak Kepolisian Republik Indonesia menolaknya, dengan alasan adanya ketentuan Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu dimana batas waktu pelaporan selama 3 (tiga) hari sejak perkara pelanggaran Pemilu terjadi serta dalam hal menerima pelaporan pidana Penyidik Kepolisian Republik Indonesia hanya menerima laporan melalui Bawaslu/Panwaslu.

1.4. Bahwa keberadaan Pasal 247 ayat (4) *juncto* Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya telah membatasi masa laporan selama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran serta penerimaan laporan

pidana yang hanya diterima Kepolisian Republik Indonesia jika pelaporan dilakukan oleh Bawaslu/Panwaslu, telah merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II, karena batas waktu yang diberikan oleh UU Pemilu terlalu singkat, sehingga mustahil dalam 3 (tiga) hari para Pemohon bisa mendapatkan bukti-bukti pendukung untuk melakukan pelaporan.

- 1.5. Bahwa keberadaan Pasal 274 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu tentu saja telah yang menghalangi para Pemohon untuk mendapat keadilan, karena selaku korban sudah seharusnya laporannya diproses dan diterima demi tegaknya keadilan bagi korban, karena hak konstitusional Pemohon telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

- 1.6. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

1.7. Bahwa, oleh karena kedudukan hukum (***Legal Standing***) Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka para Pemohon memohon agar permohonan ini diterima.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon III.

1.1. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak pilih dan Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong-Bengkulu dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Daerah Pemilihan II meliputi Lebong Utara, Lebong Atas dan Padang Bano pada Pemilu Legislatif Tahun 2009. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan Padang Bano ternyata telah terjadi kecurangan-kecurangan, sehingga hal tersebut telah merugikan perolehan suara Pemohon III.

1.2. Bahwa selanjutnya Pemohon III bersama dengan pihak lainnya yang bergabung dalam Forum Lintas Partai Kabupaten Lebong-Bengkulu telah membuat laporan dan pengaduan kepada Panwaslu Kabupaten Lebong, namun ternyata pengaduan tersebut tidak diproses dengan alasan melebihi tenggat 3 (tiga) hari sejak pelanggaran terjadi. Kemudian Pemohon III bersama caleg yang lain melakukan laporan dan pengaduan kepada Kepolisian Resort Lebong melalui unit Gakumdu akan tetapi pelaporan tersebut tidak ditindaklanjuti, karena pelaporan harus dilakukan melalui Panwaslu sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam objek permohonan pengujian Pemohon yaitu Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu.

- 1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa Pemohon III memiliki permasalahan/kerugian konstitusional yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II, dimana hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk melakukan pelaporan ke Panwaslu dan Kepolisian atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum telah dihambat akibat adanya Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu.
- 1.4. Bahwa, oleh karena kedudukan hukum (**Legal Standing**) Pemohon III telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon memohon agar permohonan ini diterima.

III. ALASAN DIAJUKANNYA UJI MATERIIL/*CONSTITUSIONAL REVIEW*.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Republik Indonesia dimana pada Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) tanggal 9 April 2009 namanya tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 padahal pada Pemilu 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Pemohon I dan Pemohon II namanya tercantum sebagai pemilih, akibatnya Pemohon I dan Pemohon II dirugikan karena partisipasi politiknya telah dihambat.
2. Bahwa selanjutnya secara berkelompok (atas nama Pemohon) dengan didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (**PBHI – Jakarta**) tanpa melalui Bawaslu/Panwaslu Khususnya Pemohon I dan Pemohon II mendatangi **MABES POLRI** untuk melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 UU Pemilu yang berbunyi; *“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”* namun laporan Pemohon ditolak dengan alasan berdasarkan ketentuan Pasal

253 ayat (1) UU Pemilu, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia hanya dapat menerima laporan yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu jika laporan tersebut melalui Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten /Kota.

3. Bahwa hal yang sama pun juga terjadi pada Pemohon III dimana sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebong-Bengkulu juga telah mengalami kecurangan dimana di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemungutan Suara tingkat Kelurahan/Desa (PPSK/D) daerah Kabupaten Lebong telah terjadi pemalsuan dan Penggelembungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 UU Pemilu yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000, 00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)” yang mengakibatkan jumlah suara Pemohon III menjadi berkurang. Selanjutnya karena merasa dirugikan kemudian Pemohon III membuat laporan ke Panwaslu Kabupaten Lebong dan Kepolisian Resort Lebong melalui unit Gakumdu, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan alasan Panwaslu Kabupaten Lebong dan Kepolisian Resort Lebong dalam menindaklanjuti pelaporan didasarkan atas ketentuan Undang-Undang dalam objek Pemohon.
4. Bahwa salah satu yang menjadi pokok persoalan dalam perkara para Pemohon adalah tidak ditindaklanjutinya Laporan para Pemohon adalah karena upaya hukum atas tindak pidana tersebut sangat dibatasi oleh ketentuan Pasal 247 ayat (4) Undang-Undang Pemilu, yang berbunyi : “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu”.
5. Bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 247 ayat (4) UU Pemilu yang hanya membatasi waktu pelaporan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu sangat tidak rasional dan cenderung

melindungi pelaku tindak pidana Pemilu. Sarana dan prasarana pelaksanaan pemilihan umum dan letak geografis negara Indonesia adalah salah satu faktor penghambat bagi para Pemohon untuk dapat menemukan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana.

6. Bahwa batas waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu yang diberikan oleh Pasal 247 ayat (4) UU Pemilu telah ditafsirkan oleh Bawaslu/Panwaslu dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa setelah melebihi batas waktu 3 (tiga) hari setelah pelanggaran terjadi pelaporan tersebut tidak diterima (daluarsa). Bahwa ketentuan dalam pasal ini seolah-olah telah menimbulkan kepastian hukum dimana batas waktu pelaporan telah ditentukan selama 3 (tiga) hari sejak pelanggaran terjadi (*rigid*), namun ternyata kepastian hukum tersebut telah mengabaikan hak dari untuk mendapatkan keadilan, dimana secara nalar sangat tidak mungkin dalam tenggat 3 (tiga) hari sejak pelanggaran terjadi para Pemohon dapat mendapatkan bukti-bukti sebelum melakukan pelaporan. Di samping itu, dalam pelaksanaannya pun terbukti bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (4) UU Pemilu yang memberikan batas waktu pelaporan 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran telah menyebabkan viktimisasi terhadap para Pemohon selaku korban, dimana setelah para Pemohon menjadi korban karena namanya tidak masuk dalam DPT dan kehilangan suara akibat penggelembungan suara, kembali menjadi korban karena hak konstitusionalnya untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi pada diri para Pemohon untuk mendapatkan keadilan terhalangi.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", telah jelas diatur bahwa kepastian hukum dalam pandangan UUD 1945 adalah kepastian hukum yang mencerminkan keadilan, bukan kepastian hukum yang mengabaikan keadilan. Oleh karenanya sangat beralasan ketentuan Pasal 274 ayat (4) UU Pemilu yang berbunyi, "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terjadinya pelanggaran Pemilu", dan telah menyebabkan hilangnya hak

konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

8. Bahwa di samping itu ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu yang berbunyi "Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota" juga telah merugikan hak konstitusional para Pemohon, hal ini dikarenakan mekanisme pelaporan yang hanya diberikan kepada Bawaslu/Panwaslu selaku pelapor ke Kepolisian telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di samping mekanisme pelaporan yang hanya diberikan kepada Bawaslu/Panwaslu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mekanisme tersebut juga menyebabkan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi tidak efisien, karena jika suatu daerah yang Bawaslu dan Panwaslunya jauh dari kediaman korban, sementara dekat dengan kantor Kepolisian bukankah lebih efisien jika pelaporan tersebut dilakukan secara langsung kepada Kepolisian setempat.
9. Bahwa jika kita mengkaji secara mendalam kewenangan Bawaslu dan Panwaslu sebagaimana tertuang dalam Pasal 247 ayat (5) dan ayat (6) UU Pemilu yang berbunyi:

ayat (5)

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

ayat (6)

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Seolah-olah memberikan kewenangan kepada Bawaslu dan Panwaslu untuk melakukan penilaian apakah sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga jika menurut penilaian Bawaslu dan Panwaslu sebuah peristiwa yang seharusnya merupakan peristiwa pidana, namun dalam penilaian Bawaslu/Pawaslu peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, maka Bawaslu/Panwaslu tidak akan menindaklanjuti laporan tersebut kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

10. Bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (5) UU Pemilu yang seolah-olah memberikan kewenangan kepada Bawaslu/Panwaslu untuk melakukan penilaian terhadap sebuah laporan pelanggaran Pemilu telah melebihi kewenangannya, karena kewenangan untuk menentukan dihentikannya suatu penyidikan adalah merupakan kewenangan penyidik *in casu* Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan untuk menilai sebuah peristiwa hukum yang tertuang dalam laporan sangat dipahami jika kewenangan tersebut ada dalam kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)** yang berbunyi *"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikannya karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum"*, mengingat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kapasitas keahlian dan keilmuan dalam melakukan kajian hukum dan investigasi. Jika kita bandingkan dengan anggota Bawaslu/Panwaslu yang terbatas keahlian dan keilmuannya dalam membangun konstruksi hukum dan melakukan investigasi apakah sebuah perbuatan masuk dalam kategori pelanggaran pidana atau administratif maka dapat dipastikan kajian dan penilaiannya relatif tidak akurat dibandingkan dengan penilaian Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Bahwa jika peristiwa hukum di poin 9 terjadi maka upaya hukum apakah yang dapat diambil oleh para Pemohon, karena jika kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu Penyidik Kepolisian

Negara Republik Indonesia hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 dan Pasal 288 UU Pemilu hanya melalui Bawaslu/Panwaslu, oleh karenanya maka sangat beralasan jika hak untuk melaporkan tindak pidana Pemilu tidak hanya diberikan kepada Bawaslu/Panwaslu, hak untuk melakukan pelaporan juga harus diberikan kepada setiap warga negara termasuk para Pemohon dan korban lainnya secara langsung ke Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

12. Bahwa, jika ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu dikaji secara mendalam dan dihubungkan dengan pelanggaran pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 UU Pemilu yang berbunyi; *"Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)* akan semakin membingungkan siapa yang akan melaporkan pidana Pemilu tersebut, karena jika kita perhatikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu dimana Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya menerima jika laporan yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu melalui Bawaslu/Panwaslu, sehingga sangatlah tidak mungkin jika Bawaslu dan Panwaslu yang menjadi pelaku pelanggaran Pemilu akan menilai dirinya sendiri dan akan melaporkan dirinya sendiri kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karenanya sangat beralasan jika norma hukum dalam Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frase *"...dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu, kabupaten/kota"* dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

13. Bahwa menurut Pasal 252 UU Pemilu, "*Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum*", sehingga dengan demikian dapat kita pahami hukum acara yang dipergunakan dalam penyelesaian pelanggaran pidana dalam lingkungan peradilan umum seharusnya merujuk juga ke Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa "*laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana*". Oleh karena hak untuk melakukan pelaporan dimiliki oleh setiap orang, maka ketentuan pembatasan yang dimaksud dalam objek permohonan yang hanya diberikan kepada Bawaslu/Panwaslu untuk melakukan pelaporan dalam hal terjadinya pelanggaran pidana Pemilu, tidak sesuai dengan norma hukum yang telah ada dalam hukum acara pidana.
14. Bahwa sebagai perbandingan tentang ketentuan tenggat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam objek permohonan ini, dalam ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa:
1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun;
 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun;
 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun."
15. Bahwa menurut para Pemohon dalam kepentingan hukum rezim Pemilu, tidak ada sesuatu hal yang memiliki sifat mendasar dan khusus (*lex*

specialis) terhadap ketentuan UU Pemilu yang kemudian memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara untuk dapat membatasi hak konstitusional para Pemohon guna melakukan pelaporan atas pelanggaran pidana Pemilu, apalagi jika ketentuan tersebut melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebagai negara hukum, penyelenggara negara harus melakukan proses hukum terhadap setiap pelanggaran/perbuatan melawan hukum kapan dan dimana pun terjadi demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, dan tentu saja demi tegaknya keadilan haruslah dilakukan dengan batasan waktu yang dapat diterima dengan nalar yang sehat, tidak dalam waktu 3 (tiga) hari.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", harus dimaknai bahwa kepastian hukum haruslah mencerminkan nilai-nilai keadilan, mengingat jika kita tafsirkan secara gramatikal isi dari pasal tersebut adalah satu kesatuan yakni kepastian hukum yang adil.

Jika norma kepastian hukum yang adil ini kita kaitkan dengan keberadaan Pasal 247 ayat (4) UU Pemilu, yang mengatur tenggat waktu pelaporan selama 3 (tiga) hari tentu saja kepastian hukum yang adil tersebut tidak dapat terwujud, karena ketentuan pelaporan dilakukan dalam tenggat 3 (tiga) hari setelah pelanggaran terlampau singkat dan menyulitkan para Pemohon untuk mengumpulkan bukti-bukti. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil atas tindak pidana yang terjadi pada para Pemohon, maka sudah seharusnya ketentuan yang menghambat hak para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena bertentangan dengan UUD 1945.

17. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu yang pada pokoknya penyidik kepolisian hanya menerima laporan dari Bawaslu/Panwaslu tentu saja akan semakin menjauhkan munculnya keadilan bagi warga negara, karena dalam ketentuan tersebut telah membatasi hak warga negara untuk melakukan pelaporan atas tindak

pidana yang terjadi pada dirinya. Ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu yang seolah-olah hanya memberikan kewenangan untuk melakukan pelaporan kepada Pawaslu/Panwaslu, telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Bahwa ketentuan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu tidak saja menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, namun lebih dari itu perlakuan tersebut juga telah menghambat para Pemohon untuk mendapatkan keadilan.

Bahwa selanjutnya ketentuan untuk mengajukan pelaporan juga telah dijamin oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, *“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut tidak terbantahkan bahwa para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan pelaporan yang berkaitan dengan perkara pidana yang terjadi pada dirinya guna mendapatkan kepastian hukum yang adil.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Pemohon uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, tidak dapat dihambat/dihalangi oleh ketentuan Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU Pemilu, oleh karena Undang-Undang merupakan aturan pelaksana dari UUD 1945 dimana norma hukum yang

terkandung dalam Undang-Undang sehingga tidak boleh bertentangan, apalagi hingga menghambat dan menghilangkan hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh UUD 1945.

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah diuraikan bahwa hakekat dari keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, maka berdasarkan hal-hal yang telah para Pemohon uraikan di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini.

Berdasarkan hal tersebut para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

Pasal 247 ayat (4) yang berbunyi, *"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu"*;

Pasal 253 ayat (1), sepanjang mengenai frasa, *"...dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota"*.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi memiliki penilaian lain, mohon keadilan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Husaini, NIK. 09.5004.040475.0254, tanggal 19 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Camat Senen, Kotamadia Jakarta Pusat;
 - b. Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Achmad Husaini, NIK. 3171040404740008, yang diterbitkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Achmad Husaini, Nomor Pemilih 31.73030.003.005515, yang diterbitkan oleh KPU Pusat.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan RT.0010/RW.05, Nomor 002/010/05/IVJP/Sp. tanggal 23 April 2009, perihal keterangan bahwa Sdr. Achmad Husaini tidak terdaftar/masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Bukti P-3 :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Sihombing Nababan, NIK.-, tanggal -, yang diterbitkan oleh Camat Pulo Gadung, Kotamadia Jakarta Timur;
 - b. Fotokopi Kartu Pemilih atas nama M. Sihombing Nababan, Nomor Pemilih 31.72090.006.002121, yang diterbitkan oleh KPU Pusat.
4. Bukti P-4 : Fotokopi surat pernyataan Ketua RT.001/007 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, tanggal 10 Juni 2009, perihal pernyataan bahwa atas nama M. Sihombing Nababan tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif 9 April 2009.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aziz, No. KTP. 474.4/7529/170801.1006/08, tanggal 4 Juli 2008, yang diterbitkan oleh Camat Lebong Utara.
6. Bukti P-6 :
 - a. Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Calon

- Anggota DPRD Kabupaten (Model BB) atas nama Aziz, bertanggal 16 Agustus 2008;
- Fotokopi Surat Keterangan Bertempat Tinggal Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten (Model BB-4), atas nama Aziz, bertanggal 16 Agustus 2008;
- b. Fotokopi Blangko Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Lebong Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Daerah Pemilihan 2.
7. Bukti P-7 : a. Fotokopi Surat Nomor 05/FLP/L/V/2009 tanggal -, perihal gugatan kepada KPU Kab. Lebong, PPK Kecamatan Lebong Atas dan PPS Desa Padang Bano dalam hal surat suara. yang ditujukan kepada Panwaslu Lebong di Sukabumi;
- b. Fotokopi Surat Nomor 05/FLP/L/V/2009 tanggal -, perihal gugatan kepada KPU Kab. Lebong, PPK Kecamatan Lebong Atas dan PPS Desa Padang Bano dalam hal surat suara. yang ditujukan kepada Gakumdu Lebong.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
11. Bukti P-11 : Fotokopi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tahun 1981), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 247 ayat (4) yang menyatakan, "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu*", dan Pasal 253 ayat (1) sepanjang frasa "*... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota*". Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 247 ayat (4) dan Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008, yaitu:

1. Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu*", telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni, menghambat hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam politik, sebab pembatasan tenggat waktu pelaporan hanya 3 (tiga) hari sangat singkat dan mustahil bagi para Pemohon mendapatkan bukti-bukti pendukung laporannya, tidak rasional dan cenderung melindungi pelaku tindak pidana Pemilu, sehingga menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
2. Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu*

kabupaten/kota". Menurut para Pemohon khusus frasa, "... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota" telah menghilangkan atau merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang menyebabkan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi tidak efisien, dan pemberian kewenangan kepada Bawaslu/Panwaslu untuk melakukan penilaian terhadap sebuah laporan Pemilu telah melebihi kewenangannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian para Pemohon di atas, untuk menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah harus memastikan dua hal yaitu:

- a. kedudukan para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang mendalilkan mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, namun namanya tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemohon III adalah warga negara Indonesia, pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong – Bengkulu dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Lebong, menurut Mahkamah sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu,*" telah merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni, menghambat hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam

politik, pembatasan tenggat waktu pelaporan hanya 3 (tiga) hari sangat singkat dan mustahil bagi para Pemohon dapat memperoleh bukti-bukti pendukung laporannya, tidak rasional, dan cenderung melindungi pelaku tindak pidana Pemilu, sehingga menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

[3.11.1] Bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 tidak memberikan pengecualian dan tidak menghambat hak konstitusional para Pemohon untuk berpartisipasi dalam politik, karena sebagai perorangan warga negara Indonesia hak para Pemohon tidak terhalangi dengan ketentuan pasal *a quo*, mengingat Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 mengatur tentang tata cara laporan terjadinya pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu/Panwaslu. Adapun mengenai tenggang waktu 3 (tiga) hari bagi para Pemohon untuk menyampaikan laporan adalah berkenaan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu yang telah diatur secara limitatif menurut Undang-Undang *a quo*, yang secara langsung berkaitan dengan agenda ketatanegaraan, dan tenggang waktu 3 (tiga) hari berlaku pula bagi Bawaslu/Panwaslu untuk menentukan laporan tersebut terbukti kebenarannya dan ditindaklanjuti apakah laporan tersebut bersifat administratif atau tindak pidana Pemilu;

[3.11.2] Menurut Mahkamah berlakunya Pasal 247 ayat (4) UU 10/2008 tidak menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) atau setidaknya potensial akan merugikan hak konstitusional para Pemohon, mengingat hal tersebut merupakan salah satu mekanisme dalam tahapan Pemilu untuk kelancaran tahapan Pemilu berikutnya yang pada akhirnya berkaitan pula dengan agenda ketatanegaraan. Dengan demikian ketentuan yang berkaitan dengan Pemilu, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka bagi pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan, prinsip persamaan, dan prinsip non-diskriminasi;

[3.12] Menimbang pula pembatasan tenggang waktu 3 (tiga) hari bukanlah menyangkut konstitusionalitas norma karena pengaturan tenggang waktu merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka atau pilihan bebas yang isinya tidak bertentangan dengan konstitusi;

[3.13] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota*", khususnya pasal *a quo* sepanjang frasa, "*... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota*", telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, menyebabkan penyelesaian sengketa Pemilu menjadi tidak efisien, dan pemberian kewenangan kepada Bawaslu/Panwaslu untuk melakukan penilaian terhadap sebuah laporan Pemilu telah melebihi kewenangannya;

[3.13.1] Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut di atas, pembentuk Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya telah menentukan mekanisme dan pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan pelanggaran Pemilu, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun yang bersifat pelanggaran tindak pidana Pemilu;

[3.13.2] Bahwa Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu, khususnya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, secara yuridis dapat dibenarkan menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu tersebut kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan kepada Kepolisian tidak dapat dimaknai Bawaslu/Panwaslu mengambil alih atau melebihi kewenangan Kepolisian karena kewenangan Bawaslu/Panwaslu tersebut merupakan kewenangan untuk meneruskan laporan kepada penyidik yang diberikan oleh UU 10/2008;

[3.13.3] Bahwa pengujian norma hukum pada Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008 sepanjang frasa, "*... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota*"

tidak akan bermakna tanpa dilakukan pengujian norma Pasal 247 ayat (1) UU 10/2008, karena hak dan kewenangan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan pelanggaran Pemilu secara esensial diatur dalam Pasal 247 ayat (1) UU 10/2008 yang menyatakan, "*Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*";

[3.13.4] Bahwa seandainya pun Pasal 253 ayat (1) UU 10/2008 sepanjang frasa, "*... dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota*" oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak serta merta menghilangkan hak dan kewenangan Bawaslu/Panwaslu sebagai pihak yang berwenang menerima laporan pelanggaran Pemilu, dan hal tersebut tidak pula mengakibatkan kerugian hak konstitusional para Pemohon;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak terdapat kerugian konstitusional dari para Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu sepuluh oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiryanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Achmad Sodiki

Ttd.

M. Akil Mochtar

Ttd.

Hamdan Zoelva

Ttd.

Muhammad Alim

Ttd.

M. Arsyad Sanusi

Ttd..

Maria Farida Indrati

Ttd.

Harjono

Ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Wiryanto

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pemilihan umum;
 - b. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta adanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, Pasal

27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

20. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
21. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.
22. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
24. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
25. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
26. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
27. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu.
28. Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPRD, selanjutnya disebut BPP DPRD, adalah bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

- b. pendaftaran Peserta Pemilu;
 - c. penetapan Peserta Pemilu;
 - d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - f. masa kampanye;
 - g. masa tenang;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. penetapan hasil Pemilu; dan
 - j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan

Pasal 5

- (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.
- (2) Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Pasal 6

- (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu.

BAB III PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMILU

Bagian Kesatu Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Pasal 7

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.

Pasal 8

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai

politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;

- f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
- g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

- (2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

Pasal 9

- (1) KPU melaksanakan penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan penetapan keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 10

Nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilarang sama dengan:

- a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
- b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
- c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
- d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. nama atau gambar seseorang; atau
- f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar partai politik lain.

Bagian Kedua Peserta Pemilu Anggota DPD

Pasal 11

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
- (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
- p. mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p_ meliputi:
 - a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
 - b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
 - c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;
 - d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; atau
 - e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung.
- (4) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD.
- (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal.
- (6) Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

Bagian Ketiga **Pendaftaran Partai Politik sebagai Calon Peserta Pemilu**

Pasal 14

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU.

Pasal 15

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar bahwa partai politik tersebut menjadi badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar partai politik dari Departemen; dan
- f. surat keterangan mengenai perolehan kursi partai politik di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.

Bagian Keempat **Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu**

Pasal 16

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kelima Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu

Pasal 17

- (1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.
- (2) Penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan dalam sidang pleno KPU.
- (3) Penetapan nomor urut partai politik sebagai Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU terbuka dan dihadiri oleh wakil seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diumumkan oleh KPU.

Bagian Keenam Pengawasan atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 18

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi sehingga merugikan dan/atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV HAK MEMILIH

Pasal 19

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Pasal 20

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

BAB V JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN

Bagian Kesatu Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR

Pasal 21

Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh).

Pasal 22

- (1) Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
- (3) Penentuan daerah pemilihan anggota DPR dilakukan dengan mengubah ketentuan daerah pemilihan pada Pemilu 2004 berdasarkan ketentuan pada ayat (2).
- (4) Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Bagian Kedua Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

Pasal 23

- (1) Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 100 (seratus).
- (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;

- c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi;
- d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi;
- e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi;
- f. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 9.000.000 (sembilan juta) sampai dengan 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 85 (delapan puluh lima) kursi;
- g. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 11.000.000 (sebelas juta) jiwa memperoleh alokasi 100 (seratus) kursi.

Pasal 24

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.

Pasal 25

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD provinsi yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas).
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan provinsi baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di provinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penataan daerah pemilihan di provinsi induk dan pembentukan daerah pemilihan di provinsi baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD provinsi ditetapkan dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga

Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 26

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh).
- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;

- b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;
- e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;
- g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi.

Pasal 27

- (1) Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.
- (2) Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan sama dengan Pemilu sebelumnya.
- (3) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf g.
- (4) Penambahan jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g diberikan kepada daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak secara berurutan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya daerah pemilihan, daerah pemilihan tersebut dihapuskan.
- (2) Alokasi kursi akibat hilangnya daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan kembali sesuai dengan jumlah Penduduk.

Pasal 29

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 12 (dua belas).
- (3) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, dilakukan penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk sesuai dengan jumlah penduduk berdasarkan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan KPU.

Bagian Keempat Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD

Pasal 30

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

Pasal 31

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

BAB VI PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 32

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Bagian Kedua Daftar Pemilih

Pasal 33

- (1) KPU kabupaten/kota menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
- (3) Dalam penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar pemilih diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga Pemutakhiran Data Pemilih

Pasal 34

- (1) KPU kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah dan pemerintah daerah.

- (2) Pemutakhiran data pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data kependudukan.
- (3) Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota dibantu oleh PPS dan PPK.
- (4) Hasil pemutakhiran data pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 35

- (1) Dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), PPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau sebutan lain, dan warga masyarakat.
- (2) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

Bagian Keempat Penyusunan Daftar Pemilih Sementara

Pasal 36

- (1) Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis rukun tetangga atau sebutan lain.
- (2) Daftar pemilih sementara disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa salinannya harus diberikan oleh PPS kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 14 (empat belas) hari sejak hari pertama daftar pemilih sementara diumumkan.
- (6) PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.

Pasal 37

- (1) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) diumumkan kembali oleh PPS selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
- (2) PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman.

- (3) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPS kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.
- (4) PPS harus memberikan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat desa/kelurahan.

Bagian Kelima Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 38

- (1) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam besaran satuan TPS.
- (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan dari PPS.
- (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi, PPK, dan PPS.
- (5) KPU kabupaten/kota harus memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 39

- (1) PPS mengumumkan daftar pemilih tetap sejak diterima dari KPU kabupaten/kota sampai hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 40

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

Bagian Keenam Penyusunan Daftar Pemilih bagi Pemilih di Luar Negeri

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Perwakilan Republik Indonesia menyediakan data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu di negara akreditasinya.
- (2) PPLN menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk menyusun daftar pemilih di luar negeri.

Pasal 42

- (1) PPLN melakukan pemutakhiran data pemilih paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk Warga Negara Indonesia dan data penduduk potensial pemilih Pemilu.
- (2) Pemutakhiran data pemilih oleh PPLN dibantu petugas pemutakhiran data pemilih.
- (3) Petugas pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pegawai Perwakilan Republik Indonesia dan warga masyarakat Indonesia di negara yang bersangkutan.
- (4) Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

Pasal 43

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan selama 7 (tujuh) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima PPLN paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan.
- (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (6) Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan PPLN untuk bahan penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 44

- (1) PPLN menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) menjadi daftar pemilih tetap.
- (2) PPLN mengirim daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 45

- (1) PPLN menyusun daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).

- (2) Daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN digunakan KPPSLN dalam melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 46

- (1) Daftar pemilih tetap dengan basis TPSLN sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan sampai hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPSLN, tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

Bagian Ketujuh Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pasal 47

- (1) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.
- (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.
- (3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Bagian Kedelapan Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih

Pasal 48

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS.
- (2) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN.

- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPLN wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII **PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI** **DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Bagian Kesatu **Persyaratan Bakal Calon Anggota** **DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota**

Pasal 50

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. terdaftar sebagai pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan;

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 51

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.

Pasal 52

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 53

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 54

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 55

- (1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.
- (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- (3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 56

Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan kepada:

- a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;
- b. KPU provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
- c. KPU kabupaten/kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

Bagian Ketiga

Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 57

- (1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap

terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

- (2) KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak terpenuhi, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
- (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar calon tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 59

- (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan tidak dapat mengajukan bakal calon pengganti apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap membuktikan terjadinya pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu tersebut dikeluarkan setelah ditetapkannya daftar calon tetap oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) Partai politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik.
- (4) KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat **Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi** **Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

Pasal 60

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota

Pasal 61

- (1) Bakal calon yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 disusun dalam daftar calon sementara oleh:
 - a. KPU untuk daftar calon sementara anggota DPR.
 - b. KPU provinsi untuk daftar calon sementara anggota DPRD provinsi.
 - c. KPU kabupaten/kota untuk daftar calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
- (4) Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.
- (5) Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.
- (6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

Pasal 62

- (1) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.

- (2) Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat.
- (3) Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.
- (5) Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota diterima oleh partai politik.
- (6) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pengganti calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal partai politik tidak mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan sendirinya urutan nama dalam daftar calon sementara diubah oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan urutan berikutnya.

Pasal 63

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dibacakan setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Bagian Keenam Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD

Pasal 65

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.

- (3) KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 66

- (1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 67

- (1) Perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU provinsi.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, dan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang

anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- i. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Bagian Kedelapan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 68

- (1) KPU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
- (2) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Persyaratan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda Penduduk setiap pendukung.
- (2) Seorang pemilih tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.
- (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

Bagian Kesembilan Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPD

Pasal 70

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sehingga merugikan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesepuluh Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

Pasal 71

- (1) KPU menetapkan daftar calon sementara anggota DPD.
- (2) Daftar calon sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (3) Daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat
- (4) Masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPU paling lama 10 (sepuluh) hari sejak daftar calon sementara diumumkan.

Pasal 72

- (1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat untuk perbaikan daftar calon sementara anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada KPU dengan disertai bukti identitas diri.
- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta klarifikasi kepada bakal calon anggota DPD atas masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 73

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPD, maka KPU dan KPU provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam hal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dibacakan setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap.

Bagian Kesebelas

Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD

Pasal 75

- (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru.
- (3) Daftar calon tetap anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPU.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.

BAB VIII KAMPANYE

Bagian Kesatu Kampanye Pemilu

Pasal 76

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Pasal 77

- (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.
- (2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.
- (3) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanye.

Pasal 78

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pelaksana kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.
- (3) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- (4) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Pasal 79

- (1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Pendaftaran pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.

Bagian Kedua Materi Kampanye

Pasal 80

- (1) Materi kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota meliputi visi, misi, dan program partai politik.

- (2) Materi kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD meliputi visi, misi, dan program yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Metode Kampanye

Pasal 81

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. media massa cetak dan media massa elektronik;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. rapat umum; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 83

- (1) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu secara nasional diatur dengan peraturan KPU.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR dan DPD ditetapkan dengan keputusan KPU setelah KPU berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (3) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi setelah KPU provinsi berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.
- (4) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten/kota setelah KPU kabupaten/kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye

Pasal 84

- (1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
 - d. pejabat BUMN/BUMD;
 - e. pegawai negeri sipil;
 - f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. kepala desa;
 - h. perangkat desa;
 - i. anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
- (4) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut partai atau atribut pegawai negeri sipil.
- (5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

- (6) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 85

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
- tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Kelima Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 86

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana dan peserta kampanye, maka KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan denda kepada pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke kas negara.

Pasal 87

Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar:

- tidak menggunakan hak pilihnya;
 - menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
 - memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau
 - memilih calon anggota DPD tertentu,
- dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 88

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang dikenai kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi,

DPRD kabupaten/kota, dan DPD digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
- b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Bagian Keenam Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye

Paragraf 1 Umum

Pasal 89

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 90

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu.
- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Peserta Pemilu.

Paragraf 2 Pemberitaan Kampanye

Pasal 91

- (1) Pemberitaan kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu.

Paragraf 3 Penyiaran Kampanye

Pasal 92

- (1) Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
- (2) Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
- (3) Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (4) Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimile.

Paragraf 4 Iklan Kampanye

Pasal 93

- (1) Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- (2) Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.
- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 94

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* atau *blocking time* untuk kampanye Pemilu.

- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu.
- (3) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 95

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3).

Pasal 96

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (3) Tarif iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 detik.
- (5) Iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

- (7) Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 97

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi Peserta Pemilu.

Pasal 98

- (1) Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak.
- (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU provinsi.
- (4) Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

Pasal 99

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa:
- teguran tertulis;
 - penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
 - pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu;
 - denda;
 - pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau
 - pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemberian sanksi diatur dengan peraturan KPU.

Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 101

- (1) KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kedelapan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye

Pasal 102

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada pelaksana kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye.
- (2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

Bagian Kesembilan Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu

Pasal 103

Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye Pemilu.

Pasal 104

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

Pasal 105

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 106

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dengan melakukan:
 - a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
 - d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 107

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 108

- (1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dengan melaporkan kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 109

- (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye.

Pasal 110

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye atau petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 111

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dengan melakukan:
 - a. penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau
 - d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
- (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 112

- (1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 113

- (1) Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap:

- a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu kabupaten/kota:
- a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kabupaten/kota tentang pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 114

- (1) Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 115

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini, ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Panwaslu kabupaten/kota melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 117

Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

Pasal 118

- (1) Panwaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi, terhadap:
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu provinsi:
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi; dan/atau

- f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 119

- (1) Panwaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat provinsi, Panwaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU provinsi.
- (3) KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Panwaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 120

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Dalam hal Panwaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Panwaslu provinsi melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 122

Panwaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120.

Pasal 123

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye secara nasional, terhadap:
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu:
 - a. menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota; dan/atau
 - f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Seretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

Pasal 124

- (1) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf a, Bawaslu menetapkan penyelesaian pada hari yang sama diterimanya laporan.

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye di tingkat pusat, Bawaslu menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU.
- (3) Dalam hal KPU menerima laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU langsung menetapkan penyelesaian pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi.

Pasal 125

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan oleh KPU bersama Bawaslu.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan adanya tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Bawaslu melakukan:

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- b. pemberian rekomendasi kepada KPU untuk menetapkan sanksi.

Pasal 127

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi penonaktifan sementara dan/atau sanksi administratif kepada anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126.

Pasal 128

Pengawasan oleh Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Dana Kampanye Pemilu

Pasal 129

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
- (2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. partai politik;
 - b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
 - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
- (5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik.
- (7) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 130

Dana kampanye Pemilu yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pasal 131

- (1) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Dana kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 132

- (1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.
- (2) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. calon anggota DPD yang bersangkutan; dan
 - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (4) Dana kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang bersangkutan pada bank.
- (5) Dana kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (6) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD yang bersangkutan.
- (7) Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU.

Pasal 133

- (1) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dana kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pasal 134

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
- (2) Calon anggota DPD Peserta Pemilu memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Pasal 135

- (1) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) Laporan dana kampanye calon anggota DPD yang meliputi penerimaan dan pengeluaran disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari/tanggal pemungutan suara.
- (3) Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana kampanye kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 136

- (1) KPU menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan partai politik dan calon anggota DPD Peserta Pemilu;
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Biaya jasa akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 137

- (1) Dalam hal kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), KPU membatalkan penunjukan kantor akuntan publik yang bersangkutan.
- (2) Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3).
- (3) KPU menunjuk kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye partai yang bersangkutan.

Pasal 138

- (1) Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU melalui KPU provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
- (3) Dalam hal pengurus partai politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.
- (4) Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkan menjadi calon terpilih.

Pasal 139

- (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan yang berasal dari:
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada

kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir.

- (3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 140

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye Peserta Pemilu melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB IX PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 141

- (1) KPU bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, dan sekretaris KPU kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 142

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. tempat pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan KPU.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, dan ayat (2), Sekretaris Jenderal KPU dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris KPU provinsi.

- (6) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (7) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- (8) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota.
- (9) Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 143

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon, dan nama calon tetap partai politik untuk setiap daerah pemilihan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPD berisi pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan KPU.

Pasal 144

- (1) Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Nomor urut tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 145

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik.
- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.
- (3) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana diatur pada ayat (2), KPU menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 146

- (1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.
- (2) KPU meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) KPU memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (4) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan peraturan KPU.

Pasal 147

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota serta Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/kota mengenai pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilaksanakan oleh Bawaslu dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 149

- (1) Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak
- (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk semua daerah pemilihan ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 149

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
 - b. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.
- (3) Dalam hal pada suatu TPS terdapat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK.

Pasal 150

- (1) Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan KPU.

Pasal 151

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di setiap TPS dilaksanakan oleh 2 (dua) orang petugas yang ditetapkan oleh PPS.
- (5) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- (6) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (7) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu atau dari calon anggota DPD.

Pasal 152

- (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;
 - d. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan

e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 153

- (1) Pemberian suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan memberikan tanda satu kali pada surat suara.
- (2) Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan peraturan KPU.

Pasal 154

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
- (2) Saksi Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 155

- (1) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 156

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.

Pasal 157

- (1) Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya memilih calon anggota DPR.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.
- (3) Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, pemilih dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 158

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap pada TPSLN yang bersangkutan; dan
 - b. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN lain/TPS dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPLN untuk memberikan suara di TPSLN lain/TPS.
- (3) KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat dan melaporkan kepada PPLN.

Pasal 159

Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri yang tidak terdaftar sebagai pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih.

Pasal 160

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN dipimpin oleh KPPSLN.
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Partai Politik Peserta Pemilu.
- (4) Pengawasan pemungutan suara dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (5) Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 161

- (1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPSLN;
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar calon tetap anggota DPR di TPSLN; dan
 - c. penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, KPPSLN melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
 - b. rapat pemungutan suara;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPSLN dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPSLN;
 - d. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
 - e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 162

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPSLN:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
- (2) Saksi Partai Politik Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir.

Pasal 163

- (1) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPSLN berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN hanya memberikan surat suara pengganti 1 (satu) kali.

Pasal 164

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.

Pasal 165

- (1) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara.
- (2) Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.

Pasal 166

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS/KPPSLN.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan KPU.

Pasal 167

- (1) KPPS/KPPSLN dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan dalam peraturan KPU.

Pasal 168

- (1) KPPS/KPPSLN bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (4) Petugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan wajib menjaga ketertiban, ketenteraman dan keamanan di lingkungan TPS/TPSLN.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 169

- (1) Warga masyarakat yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.

- (2) Pemantau Pemilu dilarang berada di dalam TPS/TPSLN.
- (3) Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 170

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS/KPPSLN, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri memberikan saran perbaikan disaksikan oleh saksi yang hadir dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS/TPSLN.
- (2) KPPS/KPPSLN seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 171

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara oleh anggota masyarakat dan/atau oleh pemantau Pemilu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan secara memadai.
- (2) Dalam hal anggota masyarakat dan/atau pemantau Pemilu tidak mematuhi penanganan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan, yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Penghitungan Suara di TPS/TPSLN

Pasal 172

- (1) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS dilaksanakan oleh KPPS.
- (2) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN.
- (3) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (4) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di TPSLN disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu.
- (5) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- (6) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di TPSLN diawasi oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri.

- (7) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat.
- (8) Penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan masyarakat.
- (9) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.

Pasal 173

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 174

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
- (2) KPPSLN melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di dalam TPSLN.
- (3) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS/TPSLN.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di dalam TPS.
- (5) Pengawas Pemilu Luar Negeri mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di dalam TPSLN.
- (6) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di luar TPS.
- (7) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di luar TPSLN.
- (8) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di luar TPS.
- (9) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR di luar TPSLN.

Pasal 175

- (1) Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS/KPPSLN menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap;
 - b. jumlah pemilih yang berasal dari TPS/TPSLN lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan
 - e. sisa surat suara cadangan.
- (2) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS/KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN yang hadir.

Pasal 176

- (1) Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Suara untuk Pemilu anggota DPD dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. pemberian tanda satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

Pasal 177

- (1) Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung.
- (2) Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup.
- (3) Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan KPU.

Pasal 178

- (1) Peserta Pemilu, saksi, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN.
- (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri yang hadir dapat

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 179

- (1) Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 180

- (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.
- (2) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama.
- (4) KPPS/KPPSLN wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (5) KPPS/KPPSLN wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.
- (6) Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu kabupaten/kota.

Pasal 181

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

Bagian Kedua **Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan**

Pasal 182

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan hasil penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS melalui PPS.
- (2) PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kecamatan.
- (3) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
- (4) PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum.
- (6) PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten/kota.

Pasal 183

- (1) Panwaslu kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK.
- (3) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada PPK.

Pasal 184

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 185

PPK wajib menyerahkan kepada KPU kabupaten/kota surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Pasal 186

- (1) PPLN melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya serta melakukan penghitungan perolehan suara yang diterima melalui pos dengan disaksikan oleh saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (2) PPLN wajib membuat dan menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota

Pasal 187

- (1) KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari PPK.
- (2) KPU kabupaten/kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR,

DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kabupaten/kota.

- (3) KPU kabupaten/kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (4) KPU kabupaten/kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU kabupaten/kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota.
- (6) KPU kabupaten/kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu kabupaten/kota, dan KPU provinsi.

Pasal 188

- (1) Panwaslu kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 189

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU kabupaten/kota dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.

- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota KPU kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 190

KPU kabupaten/kota menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Bagian Keempat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi

Pasal 191

- (1) KPU provinsi membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu.
- (3) KPU provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (4) KPU provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU provinsi menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD provinsi.
- (6) KPU provinsi menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi Peserta Pemilu, Panwaslu provinsi, dan KPU.

Pasal 192

- (1) Panwaslu provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu

dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU provinsi.
- (3) KPU provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 193

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU provinsi dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota KPU provinsi dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.

Bagian Kelima

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional

Pasal 194

- (1) KPU membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU provinsi.
- (2) KPU melakukan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (3) KPU membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

- (4) KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) KPU menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR dan DPD.
- (6) KPU menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.

Pasal 195

- (1) Bawaslu wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU.
- (2) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU.
- (3) KPU wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 196

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.

Pasal 197

Saksi Peserta Pemilu dalam rekapitulasi suara anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta Pemilu.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Sanksi dalam
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

Pasal 198

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan PPS/PPSLN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK/PPLN, PPS, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB XII
PENETAPAN HASIL PEMILU

Bagian Kesatu
Hasil Pemilu

Pasal 199

- (1) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Penetapan Perolehan Suara

Pasal 200

- (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu.
- (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu provinsi.
- (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu kabupaten/kota.

Pasal 201

- (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.
- (2) KPU provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.
- (3) KPU kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 202

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 203

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan.
- (2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1).
- (3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.

BAB XIII PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan Perolehan Kursi

Pasal 204

- (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPR ditetapkan oleh KPU.
- (2) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi.
- (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

Pasal 205

- (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka BPP DPR.
- (3) Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.
- (6) BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi.
- (7) Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 206

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak.

Pasal 207

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dan sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 208

Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (7) dan Pasal 206 dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi.

Pasal 209

Dalam hal daerah pemilihan adalah provinsi maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut.

Pasal 210

Ketentuan lebih lanjut penetapan perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209 diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 211

- (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
- (2) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dengan jumlah kursi anggota DPRD provinsi di daerah pemilihan masing-masing.
- (3) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Pasal 212

- (1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing.
- (2) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing.
- (3) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Bagian Kedua

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 213

- (1) Calon terpilih anggota DPR dan anggota DPD ditetapkan oleh KPU.
- (2) Calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi.
- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota.

Pasal 214

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
- d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
- e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut;

Pasal 215

- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) KPU menetapkan calon pengganti antar waktu anggota DPD dari nama calon yang memperoleh suara terbanyak kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan di provinsi yang bersangkutan.

BAB XIV PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH

Pasal 216

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

Pasal 217

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPD dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada calon terpilih anggota DPD yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan tembusan kepada gubernur dan KPU provinsi yang bersangkutan.

BAB XV PENGGANTIAN CALON TERPILIH

Pasal 218

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d telah ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota, keputusan penetapan yang bersangkutan batal demi hukum.
- (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Calon terpilih anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.
- (5) KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota .

BAB XVI **PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG,** **DAN REKAPITULASI SUARA ULANG**

Bagian Kesatu **Pemungutan Suara Ulang**

Pasal 219

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 220

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK untuk selanjutnya diajukan kepada KPU kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Bagian Kedua **Penghitungan Suara Ulang** **dan Rekapitulasi Suara Ulang**

Pasal 221

- (1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, penghitungan suara ulang di PPK, dan rekapitulasi suara ulang di PPK, di KPU kabupaten/kota, dan di KPU provinsi.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 222

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 223

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, saksi Peserta Pemilu atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 225

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK melalui PPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara ulang di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) dan Pasal 223 dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 226

Penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK.

Pasal 227

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Panwaslu kabupaten/Kota, atau Panwaslu kecamatan, maka KPU kabupaten/kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU kabupaten/kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, panitia pengawas Pemilu provinsi, atau panitia pengawas Pemilu kabupaten/kota, maka KPU provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU, saksi Peserta Pemilu tingkat pusat dan saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi, Badan Pengawas Pemilu, atau panitia pengawas Pemilu provinsi, maka KPU melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU provinsi yang bersangkutan.

BAB XVII PEMILU LANJUTAN DAN PEMILU SUSULAN

Pasal 228

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang

mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.

- (2) Pelaksanaan Pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu yang terhenti.

Pasal 229

- (1) Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.
- (2) Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 230

- (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
 - a. KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;
 - b. KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - c. KPU provinsi atas usul KPU kabupaten/kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;
 - d. KPU atas usul KPU provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa provinsi.
- (3) Dalam hal Pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh perseratus) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur dalam peraturan KPU.

BAB XVIII PEMANTAUAN PEMILU

Bagian Kesatu Pemantau Pemilu

Pasal 231

- (1) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau Pemilu.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga swadaya masyarakat pemantau Pemilu dalam negeri;
 - b. badan hukum dalam negeri;
 - c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;

- d. lembaga pemilihan luar negeri; dan
- e. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Bagian Kedua **Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu**

Pasal 232

- (1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus memenuhi persyaratan khusus:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilu dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 233

- (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) mengajukan permohonan untuk melakukan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi/lembaga;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;
 - d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri terbaru;
- (3) KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.

- (5) Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan Pemilu.
- (6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf e, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.
- (7) Tata cara akreditasi pemantau Pemilu diatur lebih lanjut dalam peraturan KPU.

Bagian Ketiga Wilayah Kerja Pemantau Pemilu

Pasal 234

- (1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota.
- (2) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU dan wajib melapor ke KPU provinsi masing-masing.
- (3) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih dari satu kabupaten/kota pada satu provinsi harus mendapatkan persetujuan KPU provinsi dan wajib melapor ke KPU kabupaten/kota masing-masing.
- (4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri dikeluarkan oleh KPU.

Bagian Keempat Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

Pasal 235

- (1) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dikeluarkan oleh KPU.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan
 - b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.
- (4) Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan;
 - d. wilayah kerja pemantauan; dan
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

- (5) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu.
- (6) Bentuk dan format tanda pengenal pemantau Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu

Pasal 236

- (1) Pemantau Pemilu mempunyai hak:
 - a. mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;
 - b. mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu;
 - c. memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS;
 - d. mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
 - e. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pemantau asing yang berasal dari perwakilan negara asing yang berstatus diplomat berhak atas kekebalan diplomatik selama menjalankan tugas sebagai pemantau Pemilu.

Pasal 237

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mematuhi kode etik pemantau Pemilu yang diterbitkan oleh KPU;
- c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal ke KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
- d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan;
- e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
- f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantau Pemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
- g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- i. bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan;
- j. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota; dan
- k. melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemilu kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Bagian Keenam Larangan bagi Pemantau Pemilu

Pasal 238

Pemantau Pemilu dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilu;
- b. memengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu;
- d. memihak kepada Peserta Pemilu tertentu;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung Peserta Pemilu;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada Peserta Pemilu;
- g. mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia;
- h. membawa senjata, bahan peledak dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan tugas pemantauan;
- i. masuk ke dalam TPS;
- j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau Pemilu.

Bagian Ketujuh Sanksi bagi Pemantau Pemilu

pasal 239

Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.

Pasal 240

- (1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 dilaporkan kepada KPU kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 dilakukan oleh pemantau dalam negeri dan terbukti kebenarannya, maka KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dan Pasal 238 dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya, maka KPU mencabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 241

Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 240 ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 242

Sebelum melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu melapor kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah.

Pasal 243

Petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan diatur dalam peraturan KPU dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIX PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 244

- (1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu.
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas.
 - d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Pasal 245

- (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang.
- (3) Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara.
- (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 246

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

BAB XX
PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU
DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU

Bagian Kesatu
Penyelesaian Pelanggaran Pemilu

Paragraf 1
Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu

Pasal 247

- (1) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
 - b. pemantau Pemilu; atau
 - c. Peserta Pemilu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.
- (5) Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

- (8) Laporan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
- (9) Laporan pelanggaran pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelanggaran Pemilu diatur dalam peraturan Bawaslu.

Paragraf 2 Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pasal 248

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.

Pasal 249

Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 250

KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota.

Pasal 251

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

Paragraf 3 Pelanggaran Pidana Pemilu

Pasal 252

Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pasal 253

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara.

Pasal 254

- (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 255

- (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
- (2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
- (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
- (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain.

Pasal 256

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1) dan ayat (4) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh jaksa.

Pasal 257

- (1) Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

- (2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.

Bagian Kedua Perselisihan Hasil Pemilu

Pasal 258

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Pasal 259

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- (2) Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.
- (3) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 260

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 261

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 262

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 263

Petugas PPS/PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 264

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 265

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 266

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan dalam Pasal 73, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 267

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 268

Setiap anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan dalam Pasal 70 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 269

Setiap orang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk masing-masing Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 270

Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 271

Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 272

Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat BUMN/BUMD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenai pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 273

Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dan ayat (5) dikenai pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 274

Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 275

Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 276

Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 277

Pelaksana kampanye yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 297

- (1) Pelaksana kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 280

Setiap pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 282

Setiap orang atau lembaga survei yang mengumumkan hasil survei atau hasil jejak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 283

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 284

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 285

Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 287

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 288

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 290

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 291

Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 292

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 293

Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 294

Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 295

Setiap orang yang bertugas membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 296

- (1) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 299

- (1) Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (duabelas juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 300

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 301

Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara Peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 302

Setiap KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 303

Setiap KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) dan ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 304

Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 305

Setiap PPS/PPLN yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS/TPSLN di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 306

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 307

Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 308

Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 309

Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 310

Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 311

Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 276, Pasal 278, Pasal 281, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298, dan Pasal 300, maka pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 312

Ketentuan mengenai keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam Pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 313

Hasil perolehan suara dari pemilih di luar negeri dimasukkan sebagai perolehan suara untuk daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta II.

Pasal 314

- (1) Dalam hal terdapat daerah pemilihan anggota DPRD provinsi yang sama dengan daerah pemilihan anggota DPR pada Pemilu 2004, maka daerah pemilihan DPRD provinsi tersebut disesuaikan dengan perubahan daerah pemilihan anggota DPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyesuaian perubahan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan KPU.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 315

Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia, atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat perseratus) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota

yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu setelah Pemilu tahun 2004.

Pasal 316

Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan:

- a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315; atau
- b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
- c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau
- d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau
- e. memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 317

Untuk Pemilu tahun 2009 KPU melakukan penataan ulang daerah pemilihan bagi provinsi dan kabupaten/kota induk serta provinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu tahun 2004.

Pasal 318

Dalam Pemilu tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 319

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 320

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2008**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2008**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 51

